



P U T U S A N

No. 44 PK/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE Bin MA'ATENG;**
Tempat lahir : Sidenrenggrappang;
Umur / tanggal lahir : 63 tahun /07 Agustus 1945;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 142 Parepare dan Jalan Lasiming No. 69 Parepare;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Walikota Parepare;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE dengan DR.Ir. FRESH LANDE, M.Sc dan Drs. H. UMAR USMAN (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 22 Mei 2004 sampai dengan Juni 2005 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sejak bulan Mei 2004 sampai dengan Bulan Juni tahun 2005 bertempat di ruang Rapat Kantor Walikota Parepare Jln. Jend. Sudirman No. 78 Parepare atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Parepare akan tetapi Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa sesuai Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 179/KM.Was/XI/2008 tanggal 10 Nopember 2008 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Makassar untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana Terdakwa DRS. H.MOHAMMAD ZAIN KATOE, secara melawan hukum melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada sekitar awal tahun 2004, Drs. H. ANDI BUSTAN memperkenalkan Terdakwa Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE dengan Terdakwa DR.Ir. FRESH LANDE, M.Sc dan perkenalan tersebut berlanjut dengan pembicaraan secara berkesinambungan di Makassar antara lain di Golden Hotel dan Hotel Quality Makassar mengenai realisasi pendirian dan pengelolaan PT. Pares Bandar Madani (PT. PBM) hingga sampai pada kesepakatan untuk melibatkan DR.Ir. FRESH LANDE, M.Sc sebagai pihak swasta yang akan diajak bekerja sama dalam pendirian PT. Pares Bandar Madani (PT.PBM) dan direncanakan Terdakwa Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE menduduki posisi selaku Komisaris sedangkan DR.Ir. FRESH LANDE, M.Sc. menduduki posisi Direktur Utama;
- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2004, Sekretaris Daerah Kota Parepare atas nama Walikota Parepare mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) pendirian PT. Pares Bandar Madani (PT.PBM) dengan surat Nomor : 188.342/ 33/ Hukum, yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare untuk dibahas dan hasil pembahasan Ranperda tersebut oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare menyetujui menjadi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pendirian PT. Pares Bandar Madani;
- Bahwa setelah Perda Nomor 9 Tahun 2004 disahkan selanjutnya Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE (Walikota Parepare) menyampaikan kepada BASUKI BUSRAH (Staf pada Bagian Pemberdayaan Ekonomi dan Usaha Daerah Setdako Parepare) untuk mengurus Akta Pendirian PT. Pares Bandar Madani (PBM) pada Kantor Notaris HABIBAH ABU BAKAR, SH. di Jalan Usman Isa No. 1 Kota Parepare yang konsep/penyusunan draf Akta Pendirian dikerjakan oleh ZAINAL ABIDIN Bin RAGA (Staf pada Kantor Notaris Habibah Abu Bakar, SH) atas perintah Notaris HABIBAH ABU BAKAR,SH. yang mengatakan agar konsep pendirian PT. Pares Bandar Madani (PT.PBM) disesuaikan dengan Perda Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pendirian PT. PBM;

Pada saat penyusunan konsep memasuki tentang komposisi saham, BASUKI BUSRAH, SE. menghubungi ZAINAL ABIDIN via telepon dan mengatakan “ jangan dulu Pak ZAINAL ketik masalah sahamnya karena ada

Hal. 2 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan dan saya akan ke kantormu". Tidak lama kemudian datang BASUKI BUSRAH, SE. di Kantor Notaris HABIBAH ABU BAKAR,SH. dan mengatakan pada Pak ZAINAL bahwa atas permintaan Terdakwa Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE ada perubahan tentang penempatan saham yakni sahamnya Pemkot Parepare sebanyak Rp. 765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) atau 51 % sedangkan sahamnya Drs. Ir. FRESH LANDE, M.Sc sebanyak Rp. 735.000.000,00 atau 49 %;

Setelah komposisi saham tersebut di atas dimasukkan dalam draf Akta Pendirian kemudian BASUKI BUSRAH, SE. menyampaikan pada Terdakwa Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE tentang komposisi saham, bahwa saham Pemkot Parepare sebanyak 51 % nilai nominal Rp. 765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) dan saham FRESH LANDE sebanyak 49 % nilai nominal Rp. 735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang oleh Terdakwa dibenarkan. Selain menyampaikan komposisi saham sebagaimana tersebut di atas kepada Terdakwa Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE, BASUKI BUSRAH,SE. juga menanyakan hal tersebut kepada DR.Ir. FRESH LANDE, M.Sc via telepon yang dijawab "saya tidak mempunyai modal" dan kemudian DR.Ir. FRESH LANDE, M.Sc menyampaikan pada BASUKI BUSRAH, SE. "sesuai dengan arahan Terdakwa Drs.H. MOHAMMAD ZAIN KATOE (Walikota Parepare) kepadanya agar penyusunan Akta Pendirian PT. PBM mempedomani Perda Nomor 9 Tahun 2004" maka DR.Ir.FRESH LANDE,M.Sc. menyampaikan pada BASUKI BUSRAH, SE. bahwa sahamnya sebanyak 49 %. Sehingga komposisi saham Pemkot Parepare sebanyak 51 % dan DR.Ir. FRESH LANDE,M.Sc. sebanyak 49 %;

- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2004 bertempat di Kantor Walikota Parepare dilakukan penandatanganan Akta Pendirian PT.PBM (Akta Notaris Nomor 51 Tahun 2004) yang isinya pada Pasal 4 menyatakan :
 1. Modal dasar perseroan ini berjumlah Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) terbagi atas 3.000 (tiga ribu) lembar saham, masing-masing saham nominal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri, yaitu :
 - a. Pemerintah Daerah Kota Parepare tersebut sebanyak 765 lembar saham, dengan bernilai nominal setiap lembar saham Rp.1.000.000,00 atau sebesar Rp. 765.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tuan DR. Ir. FRESH LANDE, M.Sc., sebanyak 735 lembar saham, dengan bernilai nominal setiap lembar saham Rp. 1.000.000,00 atau sebesar Rp. 735.000.000,00;

Sehingga seluruhnya berjumlah 1.500 lembar saham atau sebesar Rp. 1.500.000.000,00;

3. 50 % (lima puluh persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah 750.000.000,00 telah disetor penuh dengan uang tunai kepada perseroan oleh masing-masing pendiri pada saat penandatanganan akta pendirian ini, sedangkan sisanya yaitu 50 % dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp. 750.000.000,00 akan disetor penuh dengan uang tunai kepada perseroan oleh masing-masing pendiri pada saat akta pendirian ini memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

- Bahwa untuk penyetoran saham Pemkot Parepare pada PT. PBM, Terdakwa Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE memanggil Drs. UMAR USMAN (Pemimpin Kegiatan Penyertaan Modal pada Holding Company) ke kamar kerja Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Drs. UMAR USMAN agar membuat nota pertimbangan untuk pencairan dana APBD penyertaan modal Pemkot Parepare pada PT. PBM dan menunjuk BASUKI BUSRAH, SE. (Staf pada bagian Pemberdayaan Ekonomi Pemkot Parepare) untuk mengurusnya;

Atas penyampaian Terdakwa kepada Drs. UMAR USMAN, kemudian Drs. UMAR USMAN membuat nota pertimbangan yang ditujukan kepada Terdakwa Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE (selaku Walikota Parepare) melalui Sekretaris Kota Parepare, yang isinya bahwa PT. Pares Bandar Madani telah memiliki dasar hukum pendirian berupa PERDA, Akta Notaris, SITU, SIUP dan TDP sehingga dana APBD tahun 2004 untuk kegiatan penyertaan modal pada PT. PBM dapat dicairkan. Setelah diteliti oleh Sekretaris Kota, nota pertimbangan tersebut kemudian diteruskan kepada Terdakwa untuk dimintakan persetujuan dan Terdakwa Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE memberikan persetujuan pencairan dana penyertaan modal Pemkot Parepare pada PT. PBM;

- Selanjutnya Nota pertimbangan pencairan dana penyertaan modal pada PT. PBM yang telah mendapatkan persetujuan Terdakwa Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE diserahkan kepada BASUKI BUSRAH, SE oleh Drs. UMAR

Hal. 4 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN untuk diproses lebih lanjut di Bagian Keuangan Sekretariat Kota Parepare;

- Setelah melalui proses di bagian keuangan, pada tanggal 7 Juli 2004 terbit Surat Perintah Membayar uang (SPMU) Nomor : 204/Pembiayaan untuk penyertaan modal Pemkot Parepare pada PT. PBM sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan diserahkan oleh bagian keuangan kepada BASUKI BUSRAH, SE. untuk ditransfer masuk ke rekening PT. PBM;
- Oleh karena PT. Pares Bandar Madani belum memiliki rekening, Terdakwa Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE dan DR. Ir. FRESH LANDE, M.Sc. memerintahkan BASUKI BUSRAH, SE melakukan pembukaan rekening pada Bank Mandiri atas nama PT. PBM QQ. Terdakwa Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE selaku Komisaris dan DR. Ir. FRESH LANDE, M.Sc. selaku Direktur, Nomor rekening 152-00-0453642-7 dengan setoran awal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dananya berasal dari dana penyertaan modal pada PT. PBM. Sebagaimana SPMU Nomor 204/pembiayaan tanggal 07 Juli 2004. Selain itu juga BASUKI BUSRAH, SE. menyerahkan kepada DR. Ir. FRESH LANDE, M.Sc. dana sebesar Rp. 10.000.000,00 yang kemudian digunakan DR. Ir. FRESH LANDE, M.Sc. untuk membuka rekening pada Bank Mandiri Nomor 152-00-0454080-9 sehingga masih tersisa sebesar Rp. 290.000.000,00 kemudian dana sebesar Rp. 290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) ditransfer masuk ke rekening PT. PBM Nomor 152-00-0453642-7;
- Masih mendasarkan pada persetujuan Terdakwa Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE pada nota pertimbangan pencairan dana penyertaan modal pada PT. PBM, pada tanggal 29 Juli 2004 diterbitkan lagi SPMU senilai Rp. 1.150.000.000,00 yang dicairkan oleh BASUKI BUSRAH, SE. pada tanggal 5 Agustus 2004, dan yang kemudian ditransfer masuk ke rekening PT. PBM Nomor 152-00-0453642-7;

Dengan demikian bahwa dana APBD Pemkot Parepare yang sudah dimasukkan ke PT. PBM sebagai penyertaan modal adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,00 yang tercatat masing-masing atas nama H. MOHAMMAD ZAIN KATOE atas nama Pemerintah Kota Parepare senilai Rp. 765.000.000,00 dan FRESH LANDE sebesar Rp. 735.000.000,00;

- Bahwa sampai dengan tanggal 31 Juli 2004 Terdakwa Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE (pihak yang mewakili Pemerintah Kota Parepare) telah menyettor keseluruhan saham sebanyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar

Hal. 5 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus juta rupiah) dalam bentuk uang tunai kepada PT. PBM yang melampaui nominal uang yang ditentukan untuk disetor pada PT. PBM sebelum pengesahan akta pendirian PT. PBM dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C-30084 HT.01.01.2004 tanggal 13 Desember 2004, bahkan memerintahkan Notaris HABIBAH ABU BAKAR, SH. untuk mencatatkan sebagian saham Pemkot Parepare yakni sebanyak Rp. 735.000.000,00 sebagai saham DR. Ir. FRESH LANDE,M.Sc. sedangkan dalam kenyataannya pada saat penandatanganan akte pendirian PT. PBM bahkan sampai akta pendirian PT. PBM mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C-30084 HT.01.01.2004 tanggal 13 Desember 2004 DR.Ir. FRESH LANDE,M.Sc. tidak pernah melakukan penyetoran uang atau modal pada PT. PBM sehingga perbuatan Terdakwa Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE dan DR.Ir. FRESH LANDE,M.Sc. (Swasta) tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) dan (3) akta pendirian PT. PBM Nomor 51 di atas, dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE dan DR.Ir. FRESH LANDE,M.Sc. adalah perbuatan yang bertentangan dengan :

1. Pasal 26 PERDA Nomor 9 Tahun 2004 :

- (3) Pada saat pendirian perseroan, dari modal dasar perseroan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus telah ditempatkan oleh para pendiri perseroan paling sedikit 25 % atau sebesar Rp.750.000.000,00;
- (4) Dari modal ditempatkan pada perseroan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus telah disetor paling sedikit 50 % atau sebesar Rp. 375.000.000,00 dari nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan pada saat pendirian perseroan;
- (5) Modal disetor sebagaimana dimaksud ayat (4) harus telah disetor penuh dalam bentuk uang tunai dan atau dalam bentuk lainnya kepada perseroan oleh masing-masing pendiri perseroan pada saat penandatanganan akta pendirian perseroan;
- (6) Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat disetor penuh dalam bentuk uang tunai dan atau bentuk lain kepada perseroan paling lambat pada tanggal akta pendirian perseroan memperoleh pengesahan sebagai Badan Hukum dari Menteri;

2. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yakni “setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan”;

Hal. 6 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyetoran saham Pemerintah Kota Parepare (yang diwakili oleh Terdakwa Drs H.MOHAMMAD ZAIN KATOE) secara keseluruhan kepada PT. PBM yang bekerjasama dengan DR.Ir. FRESH LANDE,M.Sc. (Swasta) yang sama sekali tidak memiliki modal atau saham pada PT.PBM adalah perbuatan yang bertentangan dengan :
 1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yakni “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ;
 2. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yaitu : Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan“;
 3. Pasal 1 angka 13 PERDA Nomor 9 Tahun 2004 yakni “Penyertaan modal daerah adalah dalam bentuk modal pada perseroan yang terbagi dalam saham, yang sebagian besar atau paling sedikit 51 % dimiliki daerah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan modal perusahaan;
 4. Pasal 29 ayat (2) PERDA Nomor 9 Tahun 2004 yakni rasio jumlah kepemilikan saham dari seluruh modal dasar perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Daerah memiliki saham paling sedikit 51 % atau 1.530 lembar saham atau seluruhnya sebesar nilai nominal Rp. 1.530.000.000,00 yang merupakan penyertaan modal daerah;
 - b. Orang perorangan atau badan hukum lain memiliki saham paling banyak 49 % atau 1.470 lembar saham atau seluruhnya sebesar nilai nominal Rp. 1.470.000.000,00 yang merupakan penyertaan modal dari masyarakat atau pihak lain;
- Bahwa setelah dana penyertaan modal Pemkot Parepare masuk ke rekening PT.PBM Nomor 152-00-0453642-7 yang merupakan rekening bersama (Contract Sign) antara Drs. H.MOHAMMAD ZAIN KATOE selaku Komisaris dan DR.Ir. FRESH LANDE, M.Sc. sebagai Direktur, Terdakwa Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE telah menyetujui pemindahbukuan dana penyertaan modal Pemkot Parepare pada PT.PBM yang tersimpan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Nomor 152-00-0453642-7 ke rekening 152-00-0454080-9 atas nama DR.Ir. FRESH LANDE,M.Sc. QQ Direktur PT.PBM sebagai berikut :

1. Tanggal 27 Juli 2004 dengan cek Bilyet Giro Nomor 252991 yang ditandatangani bersama Terdakwa Drs.H. MOHAMMAD ZAIN KATOE dan DR. Ir. FRESH LANDE,M.Sc. sebesar Rp. 290.000.000,00;
2. Tanggal 25 Agustus 2004 dengan cek Bilyet Giro Nomor 252992 yang ditandatangani bersama Terdakwa Drs. H.MOHAMMAD ZAIN KATOE dan DR.Ir. FRESH LANDE,M.Sc. sebesar Rp. 400.000.000,00;
3. Tanggal 06 Oktober 2004 dengan cek Bilyet Giro Nomor 252993 yang ditandatangani bersama Terdakwa Drs. H.MOHAMMAD ZAIN KATOE dan DR. Ir. FRESH LANDE,M.Sc. sebesar Rp. 750.000.000,00;

Bahwa seluruh dana penyertaan modal tersebut di atas yakni sebesar Rp.1.440.000.000,00 rencananya akan digunakan oleh DR. Ir. FRESH LANDE,M.Sc. (Direktur PT. PBM) untuk operasional PT. PBM atas persetujuan Terdakwa Drs. H.MOHAMMAD ZAIN KATOE selaku Komisaris;

- Bahwa Terdakwa Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE selaku Komisaris tidak menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana dimaksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yakni "Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dan memberikan nasehat kepada Direksi", sehingga DR.Ir. FRESH LANDE,M.Sc. selaku Direktur PT. PBM dalam mengelola dan menjalankan kegiatan PT. PBM tidak berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik sesuai laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Mansyur Sain dan Rekan terhadap Laporan Keuangan PT. PBM Per 31 Desember 2004 Nomor : 35/AU/KAP-MS/VIII/2006 yang isinya "Laporan keuangan tidak disusun sesuai standar akuntansi keuangan dan laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, perhitungan laba rugi dan arus kas, yakni :

1. Tidak ada ketentuan tertulis dari manajemen perusahaan yang telah disetujui oleh RUPS tentang kebijakan yang mengatur gaji dan THR Direktur, perjalanan dinas Direksi, uraian tugas dan hak serta wewenang Direksi;
2. Sharing pembebanan biaya dengan mitra usaha tidak jelas;
3. Pengadaan asset perusahaan sebagian besar tidak didukung bukti-bukti autentik;
4. Modal dasar senilai Rp. 1,5 milyar dengan periode penyeteroran saham Pemda yakni tanggal 7 Juli 2004 sebesar Rp. 350.000.000,00 dan

Hal. 8 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Agustus 2004 sebesar Rp. 1.150.000.000,00 sedangkan dalam akta nomor 51 tahun 2004 tercatat 51 % dan 49 % sehingga Pemkot Parepare menyetor saham lebih besar dari yang seharusnya sedangkan pemegang saham yang lain yaitu DR. Ir. FRESH LANDE, M.Sc tidak ada penyetoran sahamnya;

5. Terjadinya pemindahan dana perusahaan dari rekening perusahaan yang ada pada Bank Mandiri ke rekening tabungan DR. Ir. FRESH LANDE, M.Sc selaku Direktur Perusahaan sehingga mutasi dana perusahaan sepenuhnya lewat rekening tabungan tersebut;

Dan laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Mansyur Sain dan Rekan terhadap Laporan Keuangan PT. PBM Per 31 Desember 2005 sesuai Laporan Auditor Independen Nomor : 36/AU/KAP-MS/VIII/2006 yang isinya "Laporan keuangan tidak disusun sesuai standar akuntansi keuangan dan laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, perhitungan laba rugi dan arus kas, yakni :

1. Akuntansi atau pembukuan tidak diselenggarakan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku;
2. Tidak ada ketentuan tertulis dari manajemen perusahaan yang telah disetujui oleh RUPS tentang kebijakan yang mengatur gaji dan THR Direktur, perjalanan dinas Direksi, uraian tugas dan hak serta wewenang Direksi;
3. Sharing pembebanan biaya dengan mitra usaha tidak jelas;
4. Pengadaan asset perusahaan sebagian besar tidak didukung bukti-bukti autentik;
5. Berdasarkan akta Notaris Nomor 25 tanggal 17 Juni 2005, dinyatakan bahwa DR. Ir. FRESH LANDE, M.Sc pemegang saham PT. PBM sebesar 50 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 50.000.000,00 namun yang bersangkutan tidak melakukan penyetoran saham sebesar yang ditetapkan;
6. Terdapat pengeluaran biaya yang perlakuannya masih memerlukan kesepakatan antara Komisaris dan Direksi sebagai berikut:
 - a. Pembayaran jaminan Loan ke JP Capital Singapore sebesar Rp. 475.000.000,00 tidak disertai bukti transfer dana;
 - b. Panjar Deviden dan THR selama tahun 2005 sebesar Rp. 130.000.000,00 yang diambil oleh Direktur padahal perusahaan dalam keadaan rugi sehingga tidak ada pembagian deviden;

Hal. 9 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perjalanan dinas Direktur dalam tahun 2005 menggunakan biaya sebesar Rp. 96.000.000,00 biaya tersebut pengeluarannya tidak memiliki data pendukung yang lengkap dan perjalanan dinas tidak memperoleh persetujuan dari Komisaris;
8. Terdapat pengeluaran sumbangan sebesar Rp. 10.000.000,00 pada tanggal 31 Oktober 2005 yang diterima oleh Direktur;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Pemkot Parepare sebesar Rp. 1.166.621.600,00 (satu milyar seratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan Nomor : LHAI-6517/PW21/5/2006 tanggal 25 September 2006;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE, dalam kedudukannya sebagai Walikota Parepare berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.53-538 Tahun 2003 tanggal 10 Oktober 2003, dengan DR.Ir. FRESH LANDE, M.Sc. sebagai Direktur PT. Pares Bandar Madani (PT. PBM) berdasarkan akta Notaris HABIBAH ABU BAKAR,SH. Nomor 51 Tahun 2004 tanggal 22 Mei 2004 tentang Pendirian PT. Pares Bandar Madani dan Drs. H. UMAR USMAN (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 22 Mei 2004 sampai dengan Juni 2005 atau setidaknya pada suatu waktu sejak bulan Mei 2004 sampai dengan Bulan Juni tahun 2005 bertempat di ruang Rapat Kantor Walikota Parepare Jln. Jend. Sudirman No. 78 Parepare atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Parepare akan tetapi Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa sesuai Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 179/KM.Was/XI/2008 tanggal 10 Nopember 2008 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Makassar untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana Terdakwa Drs.H. MOHAMMAD ZAIN KATOE, melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri

Hal. 10 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa selaku Walikota/ Kepala Daerah Terdakwa mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah:
 - a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana cita-cita Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945;
 - b. Memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Menghormati kedaulatan rakyat;
 - d. Menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - e. Meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;
 - f. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
 - g. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah dan menetapkan sebagai Peraturan Daerah bersama dengan DPRD;
- Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah Pasal 25 Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - b. Mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda);
 - c. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
 - e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
 - f. Mewakili daerahnya di dalam maupun di luar Pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Pasal 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban :

Hal. 11 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - f. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - g. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
 - h. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
 - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
 - j. Menjalin kerjasama dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;
 - k. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD;
- Selaku Komisaris, Terdakwa mempunyai tugas sebagaimana diatur Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yakni "Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dan memberikan nasehat kepada Direksi;
 - Pada sekitar awal tahun 2004, Drs. H. ANDI BUSTAN memperkenalkan Terdakwa Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE dengan Terdakwa DR.Ir. FRESH LANDE, M.Sc dan perkenalan tersebut berlanjut dengan pembicaraan secara berkesinambungan di Makassar antara lain di Golden Hotel dan Hotel Quality Makassar mengenai realisasi pendirian dan pengelolaan PT. Pares Bandar Madani (PT. PBM) hingga sampai pada kesepakatan untuk melibatkan DR.Ir. FRESH LANDE, M.Sc sebagai pihak swasta yang akan diajak bekerja sama dalam pendirian PT. Pares Bandar Madani (PT.PBM) dan direncanakan Terdakwa Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE menduduki posisi selaku Komisaris sedangkan DR.Ir. FRESH LANDE, M.Sc. menduduki posisi Direktur Utama;
 - Bahwa pada tanggal 2 Maret 2004, Sekretaris Daerah Kota Parepare atas nama Walikota Parepare mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) pendirian PT. Pares Bandar Madani (PT.PBM) dengan surat Nomor : 188.342/ 33/ Hukum, yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare untuk dibahas dan hasil pembahasan

Hal. 12 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranperda tersebut oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare menyetujui menjadi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pendirian PT. Pares Bandar Madani;

- Bahwa setelah Perda Nomor 9 Tahun 2004 disahkan selanjutnya Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE (Walikota Parepare) menyampaikan kepada BASUKI BUSRAH (Staf pada Bagian Pemberdayaan Ekonomi dan Usaha Daerah Setdako Parepare) untuk mengurus Akta Pendirian PT. Pares Bandar Madani (PBM) pada Kantor Notaris HABIBAH ABU BAKAR, SH. di Jalan Usman Isa No. 1 Kota Parepare yang konsep/penyusunan draf Akta Pendirian dikerjakan oleh ZAINAL ABIDIN Bin RAGA (Staf pada Kantor Notaris Habibah Abu Bakar, SH) atas perintah Notaris HABIBAH ABU BAKAR,SH. yang mengatakan agar konsep pendirian PT. Pares Bandar Madani (PT.PBM) disesuaikan dengan Perda Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pendirian PT. PBM;

Pada saat penyusunan konsep memasuki tentang komposisi saham, BASUKI BUSRAH, SE. menghubungi ZAINAL ABIDIN via telepon dan mengatakan “jangan dulu Pak ZAINAL ketik masalah sahamnya karena ada perubahan dan saya akan ke kantormu”. Tidak lama kemudian datang BASUKI BUSRAH, SE. di Kantor Notaris HABIBAH ABU BAKAR,SH. dan mengatakan pada Pak ZAINAL bahwa atas permintaan Terdakwa Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE ada perubahan tentang penempatan saham yakni sahamnya Pemkot Parepare sebanyak Rp. 765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) atau 51 % sedangkan sahamnya Drs. Ir. FRESH LANDE, M.Sc sebanyak Rp. 735.000.000,00 atau 49 %;

Setelah komposisi saham tersebut di atas dimasukkan dalam draf Akta Pendirian kemudian BASUKI BUSRAH, SE. menyampaikan pada Terdakwa Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE tentang komposisi saham, bahwa saham Pemkot Parepare sebanyak 51 % nilai nominal Rp. 765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) dan saham FRESH LANDE sebanyak 49 % nilai nominal Rp. 735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang oleh Terdakwa dibenarkan. Selain menyampaikan komposisi saham sebagaimana tersebut di atas kepada Terdakwa Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE, BASUKI BUSRAH,SE. juga menanyakan hal tersebut kepada DR.Ir. FRESH LANDE, M.Sc via telepon yang dijawab “saya tidak mempunyai modal” dan kemudian DR.Ir. FRESH LANDE, M.Sc menyampaikan pada BASUKI BUSRAH, SE. “sesuai dengan arahan Terdakwa Drs.H. MOHAMMAD ZAIN KATOE (Walikota Parepare) kepadanya agar

Hal. 13 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyusunan Akta Pendirian PT. PBM mempedomani Perda Nomor 9 Tahun 2004" maka DR.Ir.FRESH LANDE,M.Sc. menyampaikan pada BASUKI BUSRAH, SE. bahwa sahamnya sebanyak 49 %. Sehingga komposisi saham Pemkot Parepare sebanyak 51 % dan DR.Ir. FRESH LANDE,M.Sc. sebanyak 49 %;

- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2004 bertempat di Kantor Walikota Parepare dilakukan penandatanganan Akta Pendirian PT.PBM (Akta Notaris Nomor 51 Tahun 2004) yang isinya pada Pasal 4 menyakatan :

1. Modal dasar perseroan ini berjumlah Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) terbagi atas 3.000 (tiga ribu) lembar saham, masing-masing saham nominal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri, yaitu :

- a. Pemerintah Daerah Kota Parepare tersebut sebanyak 765 lembar saham, dengan bernilai nominal setiap lembar saham Rp.1.000.000,00 atau sebesar Rp. 765.000.000,00;

- b. Tuan DR. Ir. FRESH LANDE, M.Sc., sebanyak 735 lembar saham, dengan bernilai nominal setiap lembar saham Rp. 1.000.000,00 atau sebesar Rp. 735.000.000,00;

Sehingga seluruhnya berjumlah 1.500 lembar saham atau sebesar Rp. 1.500.000.000,00;

3. 50 % (lima puluh persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah 750.000.000,00 telah disetor penuh dengan uang tunai kepada perseroan oleh masing-masing pendiri pada saat penandatanganan akta pendirian ini, sedangkan sisanya yaitu 50 % dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp. 750.000.000,00 akan disetor penuh dengan uang tunai kepada perseroan oleh masing-masing pendiri pada saat akta pendirian ini memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

- Bahwa untuk penyetoran saham Pemkot Parepare pada PT. PBM, Terdakwa Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE memanggil Drs. UMAR USMAN (Pemimpin Kegiatan Penyertaan Modal pada Holding Company) ke kamar kerja Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Drs. UMAR USMAN agar membuat nota pertimbangan untuk pencairan dana APBD penyertaan modal Pemkot Parepare pada PT. PBM dan menunjuk BASUKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUSRAH, SE. (Staf pada bagian Pemberdayaan Ekonomi Pemkot Parepare) untuk mengurusnya;

Atas penyampaian Terdakwa kepada Drs. UMAR USMAN, kemudian Drs. UMAR USMAN membuat nota pertimbangan yang ditujukan kepada Terdakwa Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE (selaku Walikota Parepare) melalui Sekretaris Kota Parepare, yang isinya bahwa PT. Pares Bandar Madani telah memiliki dasar hukum pendirian berupa PERDA, Akta Notaris, SITU, SIUP dan TDP sehingga dana APBD tahun 2004 untuk kegiatan penyertaan modal pada PT. PBM dapat dicairkan. Setelah diteliti oleh Sekretaris Kota, nota pertimbangan tersebut kemudian diteruskan kepada Terdakwa untuk dimintakan persetujuan dan Terdakwa Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE memberikan persetujuan pencairan dana penyertaan modal Pemkot Parepare pada PT. PBM;

- Selanjutnya Nota pertimbangan pencairan dana penyertaan modal pada PT. PBM yang telah mendapatkan persetujuan Terdakwa Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE diserahkan kepada BASUKI BUSRAH,SE oleh Drs. UMAR USMAN untuk diproses lebih lanjut di Bagian Keuangan Sekretariat Kota Parepare;
- Setelah melalui proses di bagian keuangan, pada tanggal 7 Juli 2004 terbit Surat Perintah Membayar uang (SPMU) Nomor : 204/Pembiayaan untuk penyertaan modal Pemkot Parepare pada PT. PBM sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan diserahkan oleh bagian keuangan kepada BASUKI BUSRAH, SE. untuk ditransfer masuk ke rekening PT. PBM;
- Oleh karena PT. Pares Bandar Madani belum memiliki rekening, Terdakwa Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE dan DR. Ir. FRESH LANDE,M.Sc. memerintahkan BASUKI BUSRAH,SE melakukan pembukaan rekening pada Bank Mandiri atas nama PT. PBM QQ. Terdakwa Drs. H.MOHAMMAD ZAIN KATOE selaku Komisaris dan DR.Ir. FRESH LANDE,M.Sc. selaku Direktur, Nomor rekening 152-00-0453642-7 dengan setoran awal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dananya berasal dari dana penyertaan modal pada PT. PBM. Sebagaimana SPMU Nomor 204/pembiayaan tanggal 07 Juli 2004. Selain itu juga BASUKI BUSRAH,SE. menyerahkan kepada DR.Ir. FRESH LANDE,M.Sc. dana sebesar Rp. 10.000.000,00 yang kemudian digunakan DR.Ir. FRESH LANDE,M.Sc. untuk membuka rekening pada Bank Mandiri Nomor 152-00-0454080-9 sehingga masih tersisa sebesar Rp. 290.000.000,00 kemudian dana sebesar Rp. 290.000.000,00 (dua ratus

Hal. 15 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh juta rupiah) ditransfer masuk ke rekening PT. PBM Nomor 152-00-0453642-7;

- Masih berdasarkan pada persetujuan Terdakwa Drs.H. MOHAMMAD ZAIN KATOE pada nota pertimbangan pencairan dana penyertaan modal pada PT. PBM, pada tanggal 29 Juli 2004 diterbitkan lagi SPMU senilai Rp. 1.150.000.000,00 yang dicairkan oleh BASUKI BUSRAH,SE. pada tanggal 5 Agustus 2004, dan yang kemudian ditransfer masuk ke rekening PT. PBM Nomor 152-00-0453642-7;

Dengan demikian bahwa dana APBD Pemkot Parepare yang sudah dimasukkan ke PT. PBM sebagai penyertaan modal adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,00 yang tercatat masing-masing atas nama H.MOHAMMAD ZAIN KATOE atas nama Pemerintah Kota Parepare senilai Rp. 765.000.000,00 dan FRESH LANDE sebesar Rp. 735.000.000,00;

- Bahwa sampai dengan tanggal 31 Juli 2004 Terdakwa Drs.H. MOHAMMAD ZAIN KATOE (pihak yang mewakili Pemerintah Kota Parepare) telah menyeter keseluruhan saham sebanyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk uang tunai kepada PT. PBM yang melampaui nominal uang yang ditentukan untuk disetor pada PT. PBM sebelum pengesahan akta pendirian PT. PBM dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C-30084 HT.01.01.2004 tanggal 13 Desember 2004, bahkan memerintahkan Notaris HABIBAH ABU BAKAR, SH. untuk mencatatkan sebagian saham Pemkot Parepare yakni sebanyak Rp. 735.000.000,00 sebagai saham DR. Ir. FRESH LANDE,M.Sc. sedangkan dalam kenyataannya pada saat penandatanganan akte pendirian PT. PBM bahkan sampai akta pendirian PT. PBM mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C-30084 HT.01.01.2004 tanggal 13 Desember 2004 DR.Ir. FRESH LANDE,M.Sc. tidak pernah melakukan penyeteran uang atau modal pada PT. PBM sehingga perbuatan Terdakwa Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE dan DR.Ir. FRESH LANDE,M.Sc. (Swasta) tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) dan (3) akta pendirian PT. PBM Nomor 51 di atas, dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE dan DR.Ir. FRESH LANDE,M.Sc. adalah perbuatan yang bertentangan dengan :

1. Pasal 26 PERDA Nomor 9 Tahun 2004 :

- (3) Pada saat pendirian perseroan, dari modal dasar perseroan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus telah ditempatkan oleh para

Hal. 16 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiri perseroan paling sedikit 25 % atau sebesar Rp.750.000.000,00;

- (4) Dari modal ditempatkan pada perseroan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus telah disetor paling sedikit 50 % atau sebesar Rp. 375.000.000,00 dari nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan pada saat pendirian perseroan;
 - (5) Modal disetor sebagaimana dimaksud ayat (4) harus telah disetor penuh dalam bentuk uang tunai dan atau dalam bentuk lainnya kepada perseroan oleh masing-masing pendiri perseroan pada saat penandatanganan akta pendirian perseroan;
 - (6) Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat disetor penuh dalam bentuk uang tunai dan atau bentuk lain kepada perseroan paling lambat pada tanggal akta pendirian perseroan memperoleh pengesahan sebagai Badan Hukum dari Menteri;
2. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yakni “setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan”;
- Bahwa penyeteroran saham Pemerintah Kota Parepare (yang diwakili oleh Terdakwa Drs H.MOHAMMAD ZAIN KATOE) secara keseluruhan kepada PT. PBM yang bekerjasama dengan DR.Ir. FRESH LANDE,M.Sc. (Swasta) yang sama sekali tidak memiliki modal atau saham pada PT.PBM adalah perbuatan yang bertentangan dengan :
 1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yakni “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
 2. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yaitu : Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan”;
 3. Pasal 1 angka 13 PERDA Nomor 9 Tahun 2004 yakni “Penyertaan modal daerah adalah dalam bentuk modal pada perseroan yang terbagi dalam saham, yang sebagian besar atau paling sedikit 51 % dimiliki daerah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan modal perusahaan”;

Hal. 17 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasal 29 ayat (2) PERDA Nomor 9 Tahun 2004 yakni rasio jumlah kepemilikan saham dari seluruh modal dasar perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah memiliki saham paling sedikit 51 % atau 1.530 lembar saham atau seluruhnya sebesar nilai nominal Rp. 1.530.000.000,00 yang merupakan penyertaan modal daerah;
 - b. Orang perorangan atau badan hukum lain memiliki saham paling banyak 49 % atau 1.470 lembar saham atau seluruhnya sebesar nilai nominal Rp. 1.470.000.000,00 yang merupakan penyertaan modal dari masyarakat atau pihak lain;
- Bahwa setelah dana penyertaan modal Pemkot Parepare masuk ke rekening PT.PBM Nomor 152-00-0453642-7 yang merupakan rekening bersama (Contract Sign) antara Drs. H.MOHAMMAD ZAIN KATOE selaku Komisaris dan DR.Ir. FRESH LANDE, M.Sc. sebagai Direktur, Terdakwa Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE telah menyetujui pemindahbukuan dana penyertaan modal Pemkot Parepare pada PT.PBM yang tersimpan pada rekening Nomor 152-00-0453642-7 ke rekening 152-00-0454080-9 atas nama DR.Ir. FRESH LANDE,M.Sc. QQ Direktur PT.PBM sebagai berikut :
 1. Tanggal 27 Juli 2004 dengan cek Bilyet Giro Nomor 252991 yang ditandatangani bersama Terdakwa Drs.H. MOHAMMAD ZAIN KATOE dan DR. Ir. FRESH LANDE,M.Sc. sebesar Rp. 290.000.000,00;
 2. Tanggal 25 Agustus 2004 dengan cek Bilyet Giro Nomor 252992 yang ditandatangani bersama Terdakwa Drs. H.MOHAMMAD ZAIN KATOE dan DR.Ir. FRESH LANDE,M.Sc. sebesar Rp. 400.000.000,00;
 3. Tanggal 06 Oktober 2004 dengan cek Bilyet Giro Nomor 252993 yang ditandatangani bersama Terdakwa Drs. H.MOHAMMAD ZAIN KATOE dan DR. Ir. FRESH LANDE,M.Sc. sebesar Rp. 750.000.000,00;
- Bahwa seluruh dana penyertaan modal tersebut di atas yakni sebesar Rp.1.440.000.000,00 rencananya akan digunakan oleh DR. Ir. FRESH LANDE,M.Sc. (Direktur PT. PBM) untuk operasional PT. PBM atas persetujuan Terdakwa Drs. H.MOHAMMAD ZAIN KATOE selaku Komisaris;
- Bahwa Terdakwa Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE selaku Komisaris tidak menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana dimaksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yakni "Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dan memberikan nasehat kepada Direksi", sehingga DR.Ir. FRESH LANDE,M.Sc. selaku Direktur PT. PBM dalam mengelola dan menjalankan kegiatan PT. PBM

Hal. 18 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik sesuai laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Mansyur Sain dan Rekan terhadap Laporan Keuangan PT. PBM Per 31 Desember 2004 Nomor : 35/AU/KAP-MS/III/2006 yang isinya "Laporan keuangan tidak disusun sesuai standar akuntansi keuangan dan laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, perhitungan laba rugi dan arus kas, yakni :

1. Tidak ada ketentuan tertulis dari manajemen perusahaan yang telah disetujui oleh RUPS tentang kebijakan yang mengatur gaji dan THR Direktur, perjalanan dinas Direksi, uraian tugas dan hak serta wewenang Direksi;
2. Sharing pembebanan biaya dengan mitra usaha tidak jelas;
3. Pengadaan asset perusahaan sebagian besar tidak didukung bukti-bukti autentik;
4. Modal dasar senilai Rp. 1,5 milyar dengan periode penyeteroran saham Pemda yakni tanggal 7 Juli 2004 sebesar Rp. 350.000.000,00 dan tanggal 5 Agustus 2004 sebesar Rp. 1.150.000.000,00 sedangkan dalam akta nomor 51 tahun 2004 tercatat 51 % dan 49 % sehingga Pemkot Parepare menyeteror saham lebih besar dari yang seharusnya sedangkan pemegang saham yang lain yaitu DR. Ir. FRESH LANDE, M.Sc tidak ada penyeteroran sahamnya;
5. Terjadinya pemindahan dana perusahaan dari rekening perusahaan yang ada pada Bank Mandiri ke rekening tabungan DR. Ir. FRESH LANDE, M.Sc selaku Direktur Perusahaan sehingga mutasi dana perusahaan sepenuhnya lewat rekening tabungan tersebut;

Dan laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Mansyur Sain dan Rekan terhadap Laporan Keuangan PT. PBM Per 31 Desember 2005 sesuai Laporan Auditor Independen Nomor : 36/AU/KAP-MS/VIII/2006 yang isinya "Laporan keuangan tidak disusun sesuai standar akuntansi keuangan dan laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, perhitungan laba rugi dan arus kas, yakni :

1. Akuntansi atau pembukuan tidak diselenggarakan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku;
2. Tidak ada ketentuan tertulis dari manajemen perusahaan yang telah disetujui oleh RUPS tentang kebijakan yang mengatur gaji dan THR Direktur, perjalanan dinas Direksi, uraian tugas dan hak serta wewenang Direksi;

Hal. 19 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sharing pembebanan biaya dengan mitra usaha tidak jelas;
4. Pengadaan asset perusahaan sebagian besar tidak didukung bukti-bukti autentik;
5. Berdasarkan akta Notaris Nomor 25 tanggal 17 Juni 2005, dinyatakan bahwa DR. Ir. FRESH LANDE, M.Sc pemegang saham PT. PBM sebesar 50 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 50.000.000,00 namun yang bersangkutan tidak melakukan penyetoran saham sebesar yang ditetapkan;
6. Terdapat pengeluaran biaya yang perlakuannya masih memerlukan kesepakatan antara Komisaris dan Direksi sebagai berikut:
 - a. Pembayaran jaminan Loan ke JP Capital Singapore sebesar Rp. 475.000.000,00 tidak disertai bukti transfer dana;
 - b. Panjar Deviden dan THR selama tahun 2005 sebesar Rp. 130.000.000,00 yang diambil oleh Direktur padahal perusahaan dalam keadaan rugi sehingga tidak ada pembagian deviden;
7. Perjalanan dinas Direktur dalam tahun 2005 menggunakan biaya sebesar Rp. 96.000.000,00 biaya tersebut pengeluarannya tidak memiliki data pendukung yang lengkap dan perjalanan dinas tidak memperoleh persetujuan dari Komisaris;
8. Terdapat pengeluaran sumbangan sebesar Rp. 10.000.000,00 pada tanggal 31 Oktober 2005 yang diterima oleh Direktur;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. H.MOHAMMAD ZAIN KATOE telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Pemkot Parepare sebesar Rp. 1.166.621.600,00 (satu milyar seratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan Nomor : LHAI-6517/PW21/5/2006 tanggal 25 September 2006;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 17 Maret 2010 yang isinya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Drs.H.MUHAMMAD ZAIN KATOE tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP pada Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa Drs.H.MUHAMMAD ZAIN KATOE terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 (1) pada Dakwaan Subsidaire;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs.H.MUHAMMAD ZAIN KATOE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa Drs.H.MUHAMMAD ZAIN KATOE ditahan di RUTAN Klas I Makassar;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
PENETAPAN NOMOR : 08/ Pen. Pid/ 2008/ PN.MKS.
 1. 1 (satu) Lembar Nota pembelian barang tertanggal 27 Juni 2004 senilai Rp.390.000,00 ;
 2. 1 (satu) Lembar Nota pembelian barang tertanggal 28 Juni 2004 senilai Rp.12.000,00 ;
 3. 1 (satu) Lembar Nota penginapan dari Hotel Delima Sari tanggal 23-6-2004 senilai Rp.532.500,00 ;
 4. 1 (satu) lembar Nota kontan dari Restoran Delima Sari No. 003141 tanggal 27-6-2004 senilai Rp.7.500,00 ;
 5. 1 (satu) Lembar Nota Kontan dari restoran Delima Sari No.003146 tgl. 27-6-2004 (fee) ;
 6. 1 (satu) Lembar Nota Kontan dari restoran Delima Sari No.003145 tgl. 27-6-2004 senilai Rp.25.000,00 ;
 7. 1 (satu) Lembar Nota Kontan dari restoran Delima Sari No.003085 tgl. 24-6-2004 senilai Rp.21.000,00;

Hal. 21 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Lembar Nota Kontan dari restoran Delima Sari No.003103 tgl. 26-6-2004 senilai Rp.15.000,00 ;
9. 1 (satu) Lembar Nota Penginapan dari Hotel Delima Sari tgl. 25-6-2004 senilai Rp.167.500,00 ;
10. 1 (satu) Lembar Nota Kontan dari restoran Delima Sari No.000131 tgl. 27-6-2004 senilai Rp.45.000,00 ;
11. 1 (satu) Lembar Nota Kontan dari restoran Delima Sari No.000132 tgl. 27-6-2004 senilai Rp.13.000,00 ;
12. 1 (satu) Lembar Nota Kontan dari restoran Delima Sari No.000134 tgl. 27-6-2004 senilai Rp.7.000,00 ;
13. 1 (satu) Lembar Nota Kontan dari restoran Delima Sari No.000135 tgl. 27-6-2004 senilai Rp.14.000,00 ;
14. 1 (satu) Lembar Nota Kontan dari restoran Delima Sari No.003095 tgl. 27-6-2004 senilai Rp.1.500,00 ;
15. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian stempel warna tanggal 29-6-2004 senilai Rp.950.000,00 ;
16. 1 (satu) Lembar kwitansi pengurusan perizinan PT.PBM tanggal 30-6-2004 senilai Rp.850.000,00 ;
17. 1 (satu) Lembar Nota kontan dari Rumah Makan Goyang Lidah tanggal 6-7-2004 senilai Rp.20.000,00 ;
18. 1 (satu) Lembar Nota kontan photocopy dari CV. Melati Lorosae tanggal 6-7-2004 senilai Rp.16.000,00 ;
19. 1 (satu) Lembar nota Kontan pembelian makanan tanggal 6-7-2004 senilai Rp.49.000,00 ;
20. 1 (satu) lembar Nota kontan dari kios Surya tanggal 7-7-2004 senilai Rp.49.700,00 ;
21. 1 (satu) lembar Nota kontan pembelian Mie tanggal 7-7-2004 senilai Rp.44.000,00 ;
22. 1 (satu) Lembar Nota Penginapan dari Hotel Delima Sari tgl. 6-7-2004 senilai Rp.336.500,00 ;
23. 1 (satu) Lembar Nota Penginapan dari Hotel Delima Sari tgl. 6-7-2004 senilai Rp.167.500,00 ;
24. 1 (satu) Lembar nota Makanan dari Hotel Delima Sari No.003261 tanggal 6-7-2004 senilai Rp.60.000,00 ;
25. 1 (satu) Lembar nota Makanan dari Hotel Delima Sari No.003262 tanggal 6-7-2004 senilai Rp.50.000,00 ;

Hal. 22 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) Lembar nota Makanan dari Hotel Delima Sari No.003267 tanggal 7-7-2004 senilai Rp.15.000,00 ;
27. 1 (satu) Lembar nota Makanan dari Hotel Delima Sari No.000237 tanggal 7-7-2004 senilai Rp.36.500,00 ;
28. 2 Lembar Nota Pembelian Masing-masing senilai Rp.17.000,00 dan Rp.15.000,00 ;
29. 1 (satu) Lembar nota Makanan dari Hotel Delima Sari No.003271 tanggal 7-7-2004 senilai Rp.30.000,00 ;
30. 1 (satu) lembar kwitansi biaya perjalanan tgl. 7-7-2004 senilai Rp.3.940.000,00 dengan lampirannya ;
31. 1 (satu) lembar kwitansi sewa mess PT.PBM periode 2004-2005 tgl. 8-7-2004 senilai Rp.4.000.000,00 beserta lampirannya ;
32. 1 (satu) lembar daftar pembayaran gaji dan tunjangan PT.Pares Bandar Madani bulan Juni 2004 tgl. 8-7-2004 ;
33. 1 (satu) lembar daftar pembayaran gaji dan tunjangan PT.Pares Bandar Madani bulan Juli 2004 tgl. 8-7-2004 ;
34. 1 (satu) lembar Nota pembelian barang tgl. 8-7-2004 senilai Rp.32.800,00;
35. 1 (satu) lembar Nota pembelian barang tgl. 8-7-2004 senilai Rp.65.000,00;
36. 1 (satu) lembar kwitansi biaya perjalanan bulan Juli 2008 tgl.8-7-2008 senilai Rp.1.000.000,00 bersama dengan lampirannya ;
37. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar deviden/gaji direktur PT.PBM bulan Juni dan Juli tgl. 21-7-2004 senilai Rp.20.000.000,00 yang diterima dari Dr.Ir.Fresh Lande, M.Sc.;
38. 1 (satu) Lembar Nota pembelian barang No.00221 senilai Rp.104.000,00 ;
39. 1 (satu) lembar Nota pembelian barang tgl.21-7-2004 senilai Rp.675.000,00 ;
40. 1 (satu) lembar Nota kontan pembelian tgl.21-7-2004 senilai Rp.900.000,00;
41. 1 (satu) lembar Nota kontan pembelian senilai Rp.15.000,00 ;
42. 1 (satu) lembar Nota kontan pembelian barang dari PJF. Perdana Jaya tgl.21-7-2004 ;
43. 1 (satu) lembar Nota kontan pembelian barang dari PJF. Perdana Jaya tgl.21-7-2004 senilai Rp.20.569.000,00 ;

Hal. 23 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 12 kursi furniture tgl.21-7-2004 senilai Rp.2.700.000,00 yang diterima Dr.Ir.Fresh Lande,M.Sc. ;
45. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran satu buah meja makan kayu tgl. 21-7-2004 senilai Rp.1.800.000,00 yang diterima Dr.Ir.Fresh Lande,M.Sc. ;
46. 1 (satu) lembar nota pembelian Film Kamera Tgl.25-7-2004 senilai Rp.60.000,00 ;
47. 1 (satu) lembar nota pembelian No.000958 tgl. 25-7-2004 senilai Rp.10.000,00 ;
48. 1 (satu) lembar Nota Pembelian tgl.25-7-2004 senilai Rp.55.000,00 ;
49. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Goyang Lidah tgl.25-7-2004 ;
50. 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kios Surya tgl.26-7-2004 senilai Rp.33.000,00 ;
51. 1 (satu) Lembar Kwitansi perjalanan Direktur PT.PBM tgl.27-7-2004 senilai Rp.11.104.000,00 yang diterima Dr.Ir.Fresh Lande,M.Sc. bersama lampiran-lampirannya ;
52. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar deviden/gaji direktur PT.PBM Bulan Agustus 2004 tgl. 2 Agustus 2004 senilai Rp.10.000.000,00 yang diterima Dr.Ir.Fresh Lande,M.Sc. ;
53. Nota pembelian dari toko Cahaya Ujung Tgl. 3-8-2004 senilai Rp.179.200,00 ;
54. 1 (satu) lembar Nota Kontan tgl.3-8-2004 dari Toko Irama Jaya senilai Rp.576.500,00 ;
55. 1 (satu) lembar daftar pembayaran gaji dan tunjangan PT.PBM Bulan Agustus 2004 tgl. 3-8-2004 ;
56. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya belanja rutin mess bulan Agustus 2004 tgl.3-8-2004 senilai Rp.1.000.000,00 yang diterima Dr.Ir.Fresh Lande,M.Sc. bersama lampiran-lampirannya ;
57. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran satu unit pompa air tgl.5-8-2004 senilai Rp.250.000,00 yang diterima Dr.Ir.Fresh Lande,M.Sc. ;
58. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran satu kompor gas dua mata + 1 tabung tgl.5-8-2004 senilai Rp.615.000,00 yang diterima Dr.Ir.Fresh Lande,M.Sc. ;
59. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kompor minyak tanah merek hock tgl.5-8-2004 senilai Rp.144.000,00 yang diterima Dr.Ir.Fresh Lande,M.Sc.;

Hal. 24 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014



60. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran satu buah rak piring tgl.5-8-2004 senilai Rp.430.000,00 yang diterima Dr.Ir.Fresh Lande,M.Sc. ;
61. 1(satu) lembar kwitansi pembayaran harga satu buah jemuran handuk alumunium tgl.5-8-2004 senilai Rp.125.000,00 yang diterima Dr.Ir.Fresh Lande,M.Sc. ;
62. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran satu unit TV Panasonic tgl.10-8-2004 senilai Rp.2.800.000,00 yang diterima Dr.Ir.Fresh Lande,M.Sc. ;
63. 1 (satu) lembar Nota Fotokopi tgl.12-8-2004 senilai Rp.15.000,00 ;
64. 1 (satu) lembar Nota Biaya Fotokopi tgl.13-8-2004 senilai Rp.5.130,00 ;
65. 1 (satu) lembar kwitansi biaya perjalanan dinas Direktur PT.PBM tgl.24-8-2004 senilai Rp.3.318.000,00 yang diterima Dr.Ir.Fresh Lande,M.Sc. beserta lampirannya ;
66. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tiket Bapak Winarto (PT.Centeris) tgl. 26-8-2004 senilai Rp.1.550.000,00 yang diterima Dr.Ir.Fresh Lande, M.Sc. Beserta lampirannya ;
67. 1 (satu) lembar daftar pembayaran gaji dan tunjangan bulan September 2004 tgl.3-9-2004 senilai Rp.1.000.000,00 yang diterima Dr.Ir.Fresh Lande,M.Sc. ;
68. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran harga satu buah jemuran handuk aluminium tgl.5-8-2004 senilai Rp.125.000,00 yang diterima Dr.Ir.Fresh Lande,M.Sc. ;
69. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar deviden/gaji Direktur PT.PBM bulan September 2004 tgl.6-9-2004 senilai Rp.10.000.000,00 yang diterima Dr.Ir.Fresh Lande,M.Sc. ;
70. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Tgl.18-9-2004 senilai Rp.6.000.000,00 ;
71. 1 (satu) lembar Nota dari Toko Agung tgl.25-9-2004 senilai Rp.220.000,00;
72. 1 (satu) lembar Nota dari Toko Agung tgl.25-9-2004 senilai Rp.220.000,00;
73. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Surya Computer tgl.25-9-2004 senilai Rp.130.000,00 ;
74. 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Disain Komputer tgl. 25-9-2004 senilai Rp. 140.000,00 ;
75. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran gaji dan tunjangan bulan Oktober 2004 tanggal 5 Oktober 2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) lembar kwitansi belanja rutin Mess Oktober 2004 tanggal 5 Oktober 2004 senilai Rp. 1.000.000,00 ;
77. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar deviden/ gaji Direktur PT. PBM bulan Oktober 2004 senilai Rp. 10.000.000,00 yang diterima Dr. Ir. Fresh Lande, M.Sc ;
78. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya perjalanan rutin Direktur tgl. 6-10-2004 senilai Rp. 4.066.000,00 yang diterima Dr. Ir. Fresh Lande, M.Sc bersama lampirannya ;
79. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya perjalanan Direktur tgl. 7-10-2004 senilai Rp. 4.066.000 yang diterima Dr.Ir. Fresh Lande, M.Sc beserta lampirannya ;
80. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran perjalanan dinas Direktur tgl. 28-10-2004 senilai Rp. 2.493.000,00 yang diterima Dr. Ir. Fresh Lande, M.Sc ;
81. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya perjalanan rutin Direktur tgl. 3-11-2004 senilai Rp. 1.000.000,00 yang diterima Dr. Ir. Fresh Lande, M.Sc;
82. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar deviden/ Gaji Direktur PT. PBM bulan Nopember tgl. 1-11-2004 senilai Rp. 10.000.000,00 yang diterima Dr. Ir. Fresh Lande, M.Sc ;
83. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya belanja rutin mess bulan Nopember 2004 senilai Rp. 1.000.000,00 yang diterima Dr. Ir. Fresh Lande, M.Sc ;
84. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran gaji dan tunjangan bulan Nopember 2004 ;
85. 1 (satu) lembar kwitansi Parcel tgl. 03 Nopember 2004 senilai Rp. 3.500.000,00 ;
86. 1 (satu) lembar daftar tunjangan hari raya tanggal 3 Nopember 2004 senilai Rp. 3.500.000,00 ;
87. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian dari toko TV Caber tgl. 5 Nopember 2004 ;
88. 1 (satu) lembar kwitansi dari toko PT. Abadi Multi Utama tgl. 4-11-2004;
89. 1 (satu) lembar nota kontan tanggal 4-11-04 senilai Rp. 346.000,00 ;
90. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 4 -11-04 senilai Rp. 2.000.000,00 ;
91. 1 (satu) lembar tanda terima dari PT. Telkom tanggal 5 /11/04 ;
92. 1 (satu) lembar Nota kontan dari toko Makmur tgl. 5/11/04 senilai Rp.8.500,00 ;

Hal. 26 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) lembar nota kontan dari toko Sinar tgl. 5/11/04 senilai Rp. 100.000,00 ;
94. 1 (satu) lembar kwitansi tgl. 4-11-04 senilai Rp. 6.900.000,00 ;
95. 1 (satu) lembar Nota tanggal 4 Nopember senilai Rp. 3.250.000,00 ;
96. 1 (satu) lembar Nota dari Restoran Sederhana tgl. 7-11-04 senilai Rp. 39.000,00 ;
97. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pengecatan kantor PT. PBM tgl. 8-11-04 senilai 10.000.000,00 beserta lampirannya ;
98. 1 (satu) lembar kwitansi panjar pembayaran biaya pembuatan garasi mobil PT. PBM tgl. 8-11-2004 senilai Rp. 11.000.000,00 ;
99. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian satu kompor gas satu mata + 1 tabung tgl. 10-11-04 senilai Rp. 113.000,00 ;
100. 1 (satu) lembar Kwitansi biaya entertain Centris di Jakarta tgl. 23-11-04 senilai Rp. 2.250.000,00 beserta lampirannya ;
101. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan Direktur tanggal 20-01-2004 senilai Rp. 4.434.000,00 dan lampirannya ;
102. 1 (satu) lembar Kwitansi pelunasan biaya garasi mobil tanggal 27-11-2004 senilai Rp. 4.000.000,00 ;
103. 1 (satu) lembar Nota Pembelian kaca tanggal 30-11-2004 senilai Rp. 600.000,00 ;
104. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar deviden/ gaji Direktur PT. PBM bulan Desember tanggal 2-12-2004 senilai Rp. 10.000.000,00 yang diterima Dr. Ir. Fresh Lande M.Sc ;
105. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran THR bulan Desember tanggal 2-12-2004 senilai Rp. 10.000.000,00 yang diterima Dr. Ir. Fresh Lande M.Sc ;
106. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya perjalanan Direktur tanggal 3-12-2004 senilai Rp. 1.000.000,00 yang diterima Dr. Ir. Fresh Lande M.Sc.
107. 1 (satu) lembar Daftar pembayaran gaji dan tunjangan bulan Desember tanggal 3-12-2004 ;
108. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya perjalanan rutin Direktur bulan Desember 2004 tanggal 1-11-2004 senilai Rp. 1.000.000,00 yang diterima Dr. Ir. Fresh Lande M.Sc ;

Hal. 27 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya akte dan pengesahan Kehakiman PT. PBM tanggal 3-11-2004 senilai Rp. 7.000.000,00 yang diterima Dr. Ir. Fresh Lande M.Sc ;
- 110.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian kalkulator tanggal 3-12-2004 senilai Rp. 120.000,00 yang diterima Dr. Ir. Fresh Lande M.Sc ;
- 111.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian klip besar tanggal 3-12-2004 senilai Rp. 126.000,00 yang diterima Dr. Ir. Fresh Lande M.Sc ;
- 112.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian mesin fotocopy Xerox tanggal 3-12-2004 senilai Rp. 31.500.000,00 yang diterima Dr. Ir. Fresh Lande M.Sc dan lampirannya ;
- 113.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian mesin laminating tanggal 3-12-2004 senilai Rp. 810.000,00 yang diterima Dr. Ir. Fresh Lande M.Sc ;
- 114.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian mesin laminating tanggal 3-12-2004 senilai Rp. 176.000,00 yang diterima Dr. Ir. Fresh Lande M.Sc ;
- 115.1 (satu) lembar Nota dari Toko Agung tanggal 5-12-2004 senilai Rp. 40.000,00 ;
- 116.1 (satu) lembar Nota dari Toko Acciana tanggal 8-12-2004 senilai Rp. 140.000,00 ;
- 117.1 (satu) lembar Nota dari Toko tanggal 9-12-2004 senilai Rp. 20.000,00;
- 118.1 (satu) lembar Nota dari Toko tanggal 9-12-2004 senilai Rp. 75.000,00;
- 119.1 (satu) lembar Nota dari Toko Mikro Komp. tanggal 9-12-2004 senilai Rp. 100.000,00 ;
- 120.1 (satu) lembar Nota dari Toko Agung tanggal 5-12-2004 senilai Rp.385.000,00 ;
- 121.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian mesin laminating tanggal 10-12-2004 senilai Rp. 850.000,00 yang diterima Dr. Ir. Fresh Lande M.Sc ;
- 122.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian plastik laminating tanggal 10-12-2004 senilai Rp. 376.000,00 yang diterima Dr. Ir. Fresh Lande M.Sc ;
- 123.1 (satu) lembar Nota dari rumah makan Nelayan No. 002485 tanggal 14-12-2004 senilai Rp. 352.000,00 ;
- 124.1 (satu) lembar Nota fotocopy tanggal 16-12-2004 senilai Rp. 21.000,00;
- 125.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya perjalanan Direksi tanggal 18 Desember 2004 senilai Rp. 12.074.000,00 ;

Hal. 28 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 126.1 (satu) lembar kwintansi No. 0179248 tentang pembayaran jasa telekomunikasi bulan Agustus 2004 senilai Rp. 625.625 ;
- 127.1 (satu) lembar kwintansi No. 0053365 tentang pembayaran jasa telekomunikasi bulan Juli 2004 senilai Rp. 31.570,00 ;
128. Kwintansi No. 0127838 tentang pembayaran jasa telekomunikasi bulan Nopember 2004 senilai Rp. 124.690,00 ;
- 129.1 (satu) lembar kwitansi No. 0187529 tentang pembayaran jasa telekomunikasi bulan September 2004 senilai Rp. 314.763,00 ;
- 130.1 (satu) lembar satu lembar kwitansi pembayaran TV Kabel bulan Nopember 2004 ;
- 131.1 (satu) lembar satu lembar kwitansi pembayaran TV Kabel bulan Desember 2004 ;
- 132.1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Gaji dan Tunjangan bulan Januari 2005 ;
- 133.1 (satu) lembar kwitansi biaya perjalanan rutin Direksi PT. PBM tgl. 3 Januari 2005 senilai Rp. 1.000.000,00 ;
134. Kwitansi biaya belanja rutin mess bulan Januari 2005 tgl. 3 Januari 2005 senilai Rp. 1.000.000,00 ;
135. Kwitansi biaya pembayaran harga 1 unit komputer tgl. 5 Januari 2005 senilai Rp. 4.225.000,00 ;
136. Kwitansi pembayaran biaya proposal berbahasa Inggris-Indonesia tanggal 5 Januari 2005 ;
- 137.1 (satu) lembar nota konta pembelian satu buah tangga tgl. 5-1-2005 senilai Rp. 300.000,00 ;
- 138.1 (satu) lembar nota kontan pembelian No. 001009 tanggal tgl. 5-1-2005 senilai Rp. 1.100.000,00 ;
- 139.1 (satu) lembar kwitansi pembelian satu buah rice cooker tgl. 5-1-2005 senilai Rp. 325.000,00 ;
- 140.1 (satu) lembar kwitansi proposal pendirian Bank Perkreditan Rakyat PT. Pares Multi Dana Tiga 6 Januari 2005 ;
- 141.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya proposal proyek penangkapan benih jagung APBD-APBD Prov. Sul. Sel. tanggal 6 Januari 2005 senilai Rp. 7.500.000,00 ;
- 142.1 (satu) lembar Nota Kontan pembelian barang dari Toko Sinar Bone tgl. 6-1-2005 senilai Rp. 45.000,00 ;

Hal. 29 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 143.1 (satu) lembar kwitansi biaya perjalanan Direktur ke Jakarta tgl. 7 Januari 2005 dengan lampiran-lampirannya ;
- 144.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar deviden/gaji Direktur PT.PBM bulan Januari 2005 tgl. 9-1-2005 senilai Rp. 10.000.000,00 yang diterima Dr. Ir. Fresh Lande, M.Sc ;
- 145.1 (satu) lembar Nota Kontan tgl. 12-1-2005 senilai Rp. 60.000,00 ;
- 146.1 (satu) lembar kwitansi pembelian mesin binding tgl. 12-1-2005 senilai Rp. 1.35.000,00 ;
- 147.1 (satu) lembar kwitansi pembelian mesin potong kertas tgl. 12-1-2005 senilai Rp. 350.000,00 ;
- 148.1 (satu) lembar kwitansi pembelian mesin tik tgl. 12-1-2005 senilai Rp. 410.000,00 ;
- 149.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya perjalanan Direktur tgl. 13-1-2005 senilai Rp. 2.564.000 yang diterima Dr. Ir Fresh Lande, M.Sc ;
- 150.1 (satu) lembar kwitansi biaya pembuatan meja reception PT.PBM tgl. 22-1-2005 ;
- 151.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya perjalanan Direksi tgl. 24 Januari 2005 senilai Rp. 19.202.000,00 dan lampirannya ;
- 152.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya perjalanan Direksi tgl. 26 Januari 2005 senilai Rp. 2.708.900,00 dan lampirannya ;
- 153.1 (satu) lembar daftar pembayaran gaji dan tunjangan bulan Pebruari 2005 ;
- 154.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar deviden/gaji Direktur PT.PBM bulan Pebruari 2005 tgl. 7-2-2005 senilai Rp. 10.000.000,00 yang diterima Dr. Ir. Fresh Lande, M.Sc ;
- 155.1 (satu) lembar kwitansi biaya perjalanan rutin Direktur tgl. 7 Pebruari 2005 Rp. 1.000.00 ;
- 156.1 (satu) lembar kwitansi biaya rutin mess bulan Pebruari 2005 tgl. 7 Pebruari 2005 senilai Rp. 1.000.000,00 ;
- 157.1 (satu) lembar Nota Kontan dari toko inti motor tgl. 9-2-05 Rp. 90.000,00;
- 158.1 (satu) lembar Nota Kontan No.08647 dari Toko menara motor tgl. 12-2-2005 Rp. 300.000,00 ;
- 159.1 (satu) lembar Nota Kontan dari Toko Aviv Computer tgl. 16-2-2005 Rp. 35.000,00 ;

Hal. 30 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 160.1 (satu) lembar kwitansi pelunasan biaya pembuatan dan pemasangan letter kuningan dari CV. Asta Karya tgl. 16-2-2005 Rp. 6.050.000,00 ;
- 161.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran honor penterjemah bahasa Cina Indonesia tgl. 20-2-05 Rp. 7.500.000,00 ;
- 162.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran listrik tgl. 24-2-2005 senilai Rp.3.708.000,00 dan lampirannya ;
- 163.1 (satu) lembar kwitansi pemasangan instalasi tgl. 23-2-2005 senilai Rp.3.675.000,00 ;
164. Daftar pembayaran gaji dan tunjangan bulan Maret 2005 ;
- 165.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar deviden/gaji Direktur PT. PBM bulan Maret 2005 tgl. 2-3-2005 senilai Rp. 10.000.000,00 yang diterima Dr. Fresh Lande, M.Sc ;
- 166.1 (satu) lembar kwitansi biaya perjalanan rutin Direktur tgl. Maret 2005 Rp. 1.000.00 ;
- 167.1 (satu) lembar kwitansi biaya rutin mess bulan Maret 2005 tgl. 2 Maret 2005 senilai Rp. 500.000,00 ;
- 168.1 (satu) lembar kwitansi biaya perjalanan Direktur tgl. 2-3-2005 senilai Rp. 1.908.000,00 dan lampirannya ;
- 169.1 (satu) lembar nota kontan tgl. 16-3-2005 senilai Rp. 375.000,00 ;
- 170.1 (satu) lembar nota kontan tgl. 10-3-2005 senilai Rp 40.000,00 ;
- 171.1 (satu) lembar kwitansi biaya perjalanan Direktur tgl. 14-3-2005 senilai Rp. 1.886.000,00 dan lampirannya ;
- 172.1 (satu) lembar kwitansi biaya perjalanan Direktur MKS-Jakarta-Hongkong tgl. 26 Maret 2005 senilai Rp. 19.202.000,00 dan lampirannya ;
- 173.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar deviden/gaji Direktur PT. PBM bulan April 2005 tgl. 5-4-2005 senilai Rp. 10.000.000,00 yang diterima Dr. Ir. Fresh Lande, M.Sc ;
- 174.1 (satu) lembar nota toko Dea Computer tgl. 5-4-2005 Rp. 60.000,00 ;
- 175.1 (satu) lembar nota kontan dari Toko Sinar Bone tgl. 5-4-2005 senilai Rp. 2.200 ;
- 176.1 (satu) lembar nota dari Alaska tgl. 6-4-2005 senilai Rp. 85.000,00 ;
- 177.1 (satu) lembar nota kontan dari Toko Sinar Bone tgl. 4-6-2005 senilai Rp. 11.500,00 ;
- 178.1 (satu) lembar surat tanda terima tgl. 7-4-2005 senilai Rp. 100.000,00 ;
- 179.1 (satu) lembar kwitansi biaya perpanjangan STNK mobil kantor tgl. 6-4-2005 senilai Rp. 2.035.000,00 ;

Hal. 31 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 180.1 (satu) lembar daftar pembayaran gaji dan tunjangan bulan April 2005 ;
- 181.1 (satu) lembar kwitansi biaya perjalanan rutin Direktur untuk bulan April 2005 tgl. 7 April 2005 Rp. 1.000.000,00 ;
- 182.1 (satu) lembar kwitansi biaya rutin mess bulan April 2005 tgl. 7 April 2005 senilai Rp. 500.000,00;
- 183.1 (satu) lembar surat tanda terima tgl. 9-4-2005 senilai Rp. 100.000,00 ;
- 184.1 (satu) lembar kwitansi biaya perjalanan Direktur MKS-Jakarta tgl. 9-4-2005 senilai Rp. 1.718.000,00 dan lampirannya ;
- 185.1 (satu) lembar nota pembelian dari Supermarket Sejahtera tgl. 13-04-2005 senilai Rp.16.500,00 ;
- 186.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sumbangan ke STAIN tgl. 14-4-2005 senilai Rp. 500.000,00 ;
- 187.1 (satu) lembar nota 045 T dari Dea Komputer tgl. 14-4-2005 senilai Rp. 90.000,00 ;
- 188.1 (satu) lembar nota 045 T dari Dea Komputer tgl. senilai Rp. 25.000 ;
- 189.1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Cahaya Ujung tgl. 14-4-2005 senilai Rp. 5.500,00 ;
- 190.1 (satu) lembar nota kontan dari Toko Sinar Bone tgl. 14-4-2005 senilai Rp. 5.500,00;
- 191.1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Toko Meubel Rachmat Furniture tgl. 14-4-2005 senilai Rp. 2.500.000,00
- 192.1 (satu) lembar nota dari Toko Sinar Bone tgl. 14-4-2005 senilai Rp. 10.000,00;
- 193.1 (satu) lembar Nota pembayaran biaya penginapan di Hotel Delima Sari tgl. 15-4-2005 senilai Rp. 206.000,00 dan lampirannya;
- 194.1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Sinar Bone tgl. 15-4-2005 senilai Rp. 7.000,00;
- 195.1 (satu) lembar nota tanda terima pembelian meterai tgl. 15-4-2005 senilai Rp. 15.000,00;
- 196.1 (satu) lembar nota kontan dari Toko Sinar Bone tgl. 16-4-2005 senilai Rp. 6.000,00;
- 197.1 (satu) lembar Nota tanda terima pembelian meterai tgl. 16-04-2005 senilai Rp. 15.000,00;
- 198.1 (satu) lembar nota kontan dari Toko Sinar Bone tgl. 16-4-2005 senilai Rp. 244.000,00;

Hal. 32 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 199.1 (satu) lembar nota tanda terima pembelian bahan keperluan toilet tgl. 15-4-2005 senilai Rp. 6.500,00;
- 200.1 (satu) lembar nota Tanda terima pembelian meterai tgl. 16-4-2005 senilai Rp. 20.000,00;
- 201.1 (satu) lembar bukti pembayaran Harian Pare Pos tgl. 1-5-2005 senilai Rp. 35.000,00;
- 202.1 (satu) lembar nota pelayanan dari Dea Computer tgl. 11-4-2005 senilai Rp. 40.000,00;
- 203.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 2 buah kursi tgl. 20-4-2005 senilai Rp. 1.350.000,00 dan lampirannya;
- 204.1 (satu) lembar tanda terima tgl. 20-4-2005 senilai Rp. 20.000,00;
- 205.1 (satu) lembar tanda terima tgl. 25-4-2005 senilai Rp. 90.000,00;
- 206.1 (satu) lembar tanda terima tgl. 30-4-2005 senilai Rp. 30.000,00;
- 207.1 (satu) lembar kwitansi biaya sosialisasi kilang minyak tgl. 30-4-2005 senilai Rp. 5.000.000,00;
- 208.1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Panjar deviden/gaji Direktur PT.BPM 2-5-2005 senilai Rp. 10.000.000,00 yang diterima Dr.Ir.Fresh Lande M.Sc;
- 209.1 (satu) Lembar Nota Pembelian Alat Kantor 3-5-2005 senilai Rp. 2.862.000,00;
- 210.1 (satu) Lembar Daftar Pembayaran Gaji dan Tunjangan Mei 2005;
- 211.1 (satu) Lembar Kwitansi Biaya Perjalan untuk Direktur 4-5-2005 senilai Rp. 100.000,00;
- 212.1 (satu) Lembar Kwitansi Mess tgl. 4-5-2005 senilai Rp. 500.000,00;
- 213.1 (satu) Lembar Tanda Terima tgl. 4-5-2005 senilai Rp. 50.000,00;
- 214.1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Toko Surya Jaya saksi tgl. 9-5-2005 senilai Rp. 237.500,00;
- 215.1(satu) Lembar Tanda Terima tgl. 9-5-2005 senilai Rp. 200.000,00;
- 216.1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko Sinar Bone tgl. 9-5-2005 senilai Rp. 7.500,00;
- 217.1 (satu) Lembar Biaya Perjalan Direktur tgl. 11-5-2005 senilai Rp. 2.755.000,00 dan lampirannya;
- 218.1 (satu) lembar Nota Toko Dea Computer tgl. 11-5-2005 senilai Rp. 40.000,00;
- 219.1 (satu) lembar biaya majalah Pare Pos senilai Rp. 35.000,00;
- 220.1 (satu) lembar Nota pembelian dari Toko Cahaya Ujung tgl. 16-5-2005 senilai Rp. 19.800,00;

Hal. 33 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 221.1 (satu) lembar Nota kontan dari Toko 1001 tgl. 16-5-2005 senilai Rp. 15.000,00;
- 222.1 (satu) lembar tanda terima tgl. 17-5 2005 senilai Rp. 20.000,00;
- 223.1 (satu) lembar Nota kontan dari Toko Sinar Bone tgl. 18-5-2005 senilai Rp. 15.000,00;
- 224.1 (satu) lembar Nota Makanan dari Restoran Dinasty tgl. 19-5-2005 senilai Rp. 232.000,00;
- 225.1 (satu) lembar Nota Makanan dari Restoran Dinasty tgl. 22-5-2005 senilai Rp. 256.000,00;
- 226.1 (satu) lembar Biaya foto copy toko Agung tgl. 30-5-2005 senilai Rp. 29.550,00;
- 227.1 (satu) lembar Biaya foto copy toko Agung tgl. 30-5-2005 senilai Rp. 6.000,00;
- 228.1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan Rutin Direktur untuk bulan Juni 2005 tgl. 2 Juni 2005 seharga Rp. 1.000.000,00;
- 229.1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Panjar Deviden/Gaji Direktur PT. PBM bulan Juni 2005 tgl. 2 Juni 2005 senilai Rp. 10.000.000,00 yang diterima Dr. Ir. Fresh Lande M.Sc;
- 230.1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bulan Juni 2005;
- 231.1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Rutin Mess bulan Juni 2005 tgl. 3 Juni 2005 senilai Rp. 500.000,00;
- 232.1 (satu) lembar Tanda Terima tgl. 4 Mei 2005 senilai Rp. 50.000,00;
- 233.1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan Direktur tgl. 4 Juni 2005 Rp. 3.207.700,00 dan Lampirannya;
- 234.1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Pembelian Perlengkapan Kantor tgl. 7 Juni 2005 Rp. 2.155.000,00;
235. Biaya Pare Pos bulan Mei 2005 senilai Rp. 35.000,00;
236. Kwitansi Pembayaran Biaya Kontrak rumah Juni 2005 s/d Juni 2006 tgl. Juni 2005 senilai Rp. 4.000.000,00;
- 237.1 (satu) lembar kwitansi biaya pembuatan akta pernyataan rapat tgl. 17 Juni 2005 senilai Rp. 500.000,00;
- 238.1 (satu) lembar Nota makanan dari Padang Raya tgl. 20 Juni 2005 senilai Rp. 59.000,00;
- 239.1 (satu) lembar Tanda terima biaya transportasi ke Palopo tgl. 23 Juni 2005 senilai Rp. 150.000,00;

Hal. 34 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 240.1 (satu) lembar kwitansi biaya HP via telepon tgl. 24 Juni 2005 Rp. 20.000,00;
- 241.1 (satu) lembar Tanda Terima biaya foto copy tgl. 25 Juni 2005 Rp. 24.000,00;
- 242.1 (satu) lembar Nota Pembelian tgl. 25 Juni 2005 senilai Rp. 375.000,00;
- 243.1 (satu) lembar Nota Pembelian Monitor Samsung tgl. 27 Juni 2005 senilai Rp. 800.000,00;
- 244.1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya pembelian Gas tgl. 29 Juni 2005 senilai Rp. 12.000,00;
- 245.1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan Direktur tgl. 30 Juni 2005 senilai Rp. 2.169.700 dan Lampirannya;
- 246.1 (satu) lembar Kwitansi Biaya sewa kantor PT. PBM tgl. 30 Juni 2005 Rp. 30.000.000,00;
- 247.1 (satu) lembar Nota Pembelian tgl. 1 Juli 2005 senilai Rp. 290.000,00;
- 248.1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pengurus Pajak tgl. 4 Juli 2005 senilai Rp. 100.000,00 ;
- 249.1 (satu) lembar Daftar pembayaran gaji dan tunjangan bulan Juli 2005;
- 250.1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Rutin Mess bulan Juli 2005 tgl. 5 Juli 2005 senilai Rp. 500.000,00;
- 251.1 (satu) lembar Tanda terima tgl. 4 Mei 2005 senilai Rp. 50.000,00;
- 252.1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan Rutin Direktur bulan Juni 2005 tgl. 5 Juni 2005 Rp. 1.000.000,00;
- 253.1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Panjar deviden/Gaji Direktur PT. PBM bulan Juli 2005 tgl. 6 Juli 2005 senilai Rp. 10.000.000,00 yang diterima Dr. Ir. Fresh Lande M.Sc;
- 254.1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Pengurusan SIUP tgl. 6 Juli 2005 Rp. senilai Rp. 530.000,00;
- 255.1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Transport Dedi dan Adi tgl. 6 Juli 2005 senilai Rp. 100.000,00;
- 256.1 (satu) lembar Nota Kontan tgl. 6 Juli 2005 senilai Rp. 30.000,00;
- 257.1 (satu) lembar Biaya Toko Agung tgl. 8 Juli 2005 senilai Rp. 84.000,00;
- 258.1 (satu) lembar Nota No. 08118 dari Restoran Sederhana senilai Rp. 67.000,00;
- 259.1 (satu) lembar Tanda Terima tgl. 9 Juli 2005 senilai Rp. 309.000,00;

Hal. 35 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 260.1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan Direktur tgl. 9 Juli 2005 Rp. 2.378.000,00 dan Lampiran;
- 261.1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Akomodasi demo mesin pengering tgl. 9 Juli 2005 Rp. 5.000.000,00;
- 262.1 (satu) lembar Kwitansi Biaya sewa mess 2005/2006 tgl. 10 Juli 2005 senilai Rp. 4.000.000,00;
- 263.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa mess PT. PBM Juni 2005 s/d Juli 2006 tgl. 10 Juli 2005 senilai Rp. 400.000,00;
- 264.1 (satu) lembar Nota Dari Toko Agung tgl. 10 Juli 2005 senilai Rp. 151.000,00;
- 265.1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Pengaman Mesin tgl. 5 Juli 2005 senilai Rp. 150.000,00;
- 266.1 (satu) lembar Nota dari Toko Agung tgl. 17 Juli 2005 senilai Rp. 185.000,00;
- 267.1 (satu) lembar Nota dari Toko Agung tgl. 17 Juli 2005 senilai Rp. 9.720,00;
- 268.1 (satu) lembar Kwitansi perjalanan Direktur tgl. 17 Juli 2005 senilai Rp. 20.202.000,00 dan Lampirannya;
- 269.1 (satu) lembar Nota biaya Pare Pos Juli 2005 senilai Rp. 35.000,00;
- 270.1 (satu) lembar Nota strum Accu tgl. 20 Juli 2005 senilai Rp. 17.500,00;
- 271.1 (satu) lembar Kwitansi Pajak dan pengurusan tgl. 15 Juli 2005 senilai Rp. 1.600.000,00;
- 272.1 (satu) lembar Nota dari Dea Computer tgl. 21 Juli 2005 senilai Rp. 40.000,00;
- 273.1 (satu) lembar Nota Pembelian tgl. 22 Juli 2005 senilai Rp. 17.500,00;
- 274.1 (satu) lembar Nota Kontan dari Toko Sianar Bone tgl. 26 Juli 2005 senilai Rp. 7.000,00;
- 275.1 (satu) lembar Nota dari Toko Agung tgl. 1 Agustus 2005 senilai Rp. 100.000,00;
- 276.1 (satu) lembar Nota belanja dari Toko Agung 1 Agustus 2005 senilai Rp. 23.700,00;
- 277.1 (satu) lembar Nota Pembelian Tissue 3 Agustus 2005 senilai Rp. 3.000,00;
- 278.1 (satu) lembar Biaya Penginapan di MGH tgl. 3 Agustus 2005 senilai Rp. 176.660,00;

Hal. 36 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 279.1 (satu) lembar Nota pembelian dari Toko Cahaya Indah tgl. 7 Agustus 2005 senilai Rp. 2.000,00;
- 280.1 (satu) lembar Nota Pembelian Dari Toko Sinar Bone tgl. 5 Agustus 2005 senilai Rp. 7.500,00;
- 281.1 (satu) lembar Kwitansi tgl. 4 Agustus 2005 senilai Rp. 47.000,00;
- 282.1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Panjar Deviden /Gaji Direktur PT. PBM bulan Agustus 2005, tgl. 5 Agustus 2005 senilai Rp. 10.000.000,00 yang diterima Dr. Ir. Fresh Lande M.Sc;
- 283.1 (satu) lembar Nota Pembelian tgl. 7 Agustus 2005 senilai Rp. 93.100,00;
- 284.1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Gaji Dan Tunjangan bulan Agustus 2005;
- 285.1 (satu) lembar Kwitansi perjalanan rutin Direktur untuk bulan Agustus 2005, tgl. 8 Agustus 2005 senilai Rp. 250.000,00;
- 286.1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Rutin Mess bulan Agustus 2005 senilai Rp. 500.000,00;
- 287.1 (satu) lembar kwitansi kontan dari Toko Sinar Bone tgl. 9 Agustus 2005 senilai Rp. 35.000,00;
- 288.1 (satu) lembar Biaya Pare Pos Bulan Juli 2005 Rp. 35.000,00;
- 289.1 (satu) lembar Nota dari Toko Agung tgl. 12 Agustus 2005 Rp. 66.250,00;
- 290.1 (satu) lembar Tanda Terima tgl. 15 Agustus 2005 Rp. 100.000,00;
- 291.1 (satu) lembar Kwitansi Majalah tgl. 22 Agustus 2005 senilai Rp. 22.000,00;
- 292.1 (satu) lembar Kwitansi Perpanjangan STNK 2 unit sepeda motor tgl. 30 Agustus 2005 senilai Rp. 285.000,00;
- 293.1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Panjar Deviden/Gaji Direktur PT. PBM bulan September 2005 tgl. 2 September 2005 Rp. 10.000.000,00 yang diterima Dr. Ir. Fresh Lande M.Sc;
- 294.1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Gaji dan Tunjangan bulan September 2005
- 295.1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan Rutin Direktur untuk Bulan September 2005 tgl. 5 September 2005 Rp. 1.000.000,00;
- 296.1 (satu) lembar Kwitansi Biaya rutin Mess bulan September 2005 Rp. 500.000,00;
- 297.1 (satu) lembar Kwitansi biaya media massa tgl. 5 September 2005 senilai Rp. 1.500.000,00;

Hal. 37 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 298.1 (satu) lembar Nota Biaya Pare Pos bulan Agustus 2005 senilai Rp. 35.000,00;
- 299.1 (satu) lembar Biaya pengurusan Pajak PT.PBM tgl. 15 September 2005 Rp. 100.000,00;
- 300.1 (satu) lembar Biaya Pare Pos bulan September senilai Rp. 35.000,00;
- 301.1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bulan Oktober 2005;
- 302.1 (satu) lembar Kwitansi Biaya perjalanan rutin Direktur untuk bulan Oktober 2005, tgl. 3 Oktober 2005 senilai Rp. 1.000.000,00;
- 303.1 (satu) lembar Kwitansi Biaya rutin Mess Bulan Oktober 2005 senilai Rp. 500.000,00;
- 304.1 (satu) lembar Kwitansi Panjar deviden/gaji direktur PT.PBM bulan Oktober 2005, tgl. 5 Oktober 2005 senilai Rp. 10.000.000,00 yang diterima Dr. Ir. Fresh Lande M.Sc.;
- 305.1 (satu) lembar Nota Pembelian tgl. 6 Oktober 2005 senilai Rp. 16.000,00;
- 306.1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Entertainment tgl. 7 Oktober 2005 senilai Rp. 5.500.000,00;
- 307.1 (satu) lembar Nota dari Toko Agung tgl. 11 Oktober 2005 senilai Rp. 35.800,00;
- 308.1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Pengurusan Pajak tgl. 12 Oktober 2005 senilai Rp. 100.000,00;
- 309.1 (satu) lembar Nota Toko Agung tgl. 28 Oktober 2005 Rp. 24.000,00;
- 310.1 (satu) lembar Nota Toko Agung tgl. 24 Oktober 2005 senilai Rp. 16.290.000,00;
- 311.1 (satu) lembar Daftar pembayaran Gaji dan tunjangan bulan Oktober 2005 tgl. 31 Oktober 2005;
- 312.1 (satu) lembar Kwitansi biaya perjalanan rutin Direktur untuk bulan Oktober 2005 tgl. 2 Oktober 2005 senilai Rp. 1.000.000,00;
- 313.1 (satu) lembar Kwitansi biaya Partisipasi ormas/THR tgl. 31 Oktober 2005 senilai Rp. 10.000.000,00;
- 314.1 (satu) lembar Nota Biaya Pare Pos bulan Oktober 2005 senilai Rp. 35.000,00;
- 315.1 (satu) lembar Daftar pembayaran Gaji dan tunjangan bulan November 2005 tgl. 1 November 2005;

Hal. 38 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 316.1 (satu) lembar biaya rutin mess bulan November 2005 Rp. 500.000,00;
- 317.1 (satu) lembar Kwitansi Panjar deviden/gaji direktur PT. PBM bulan November 2005 tgl. 3 November 2005 senilai Rp. 10.000.000,00 yang diterima Dr. Ir. Fresh Lande M.Sc.;
- 318.1 (satu) lembar Kwitansi Perjalanan Rutin Direktur untuk bulan November 2005 tgl. 5 November 2005 senilai Rp. 1.000.000,00;
- 319.1 (satu) lembar Kwitansi Pengurusan Pajak PT. PBM dan PT. PME tgl. 7 November 2005 senilai Rp. 100.000,00;
- 320.1 (satu) lembar Kwitansi biaya perjalanan Direktur tgl. 14 November 2005 senilai Rp. 2.278.000,00 dan Lampirannya;
- 321.1 (satu) lembar Kwitansi tgl. 28 November 2005 senilai Rp. 25.000,00;
- 322.1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bulan Desember 2005 tgl. 1 Desember 2005;
- 323.1 (satu) lembar kwitansi biaya Rutin Mess bulan Desember 2005 senilai Rp. 500.000,00;
- 324.1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Panjar Deviden/Gaji Direktur PT. PBM bulan Desember 2005 tgl. 5 Desember 2005 senilai Rp. 10.000.000,00 yang diterima Dr. Ir. Fresh Lande M.Sc.;
- 325.1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan Rutin Direktur untuk bulan Desember 2005 tgl. 7 Desember 2005 senilai Rp. 1.000.000,00;
- 326.1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Pare Pos bulan November 2005 senilai Rp. 35.000,00;
- 327.1 (satu) lembar Kwitansi biaya Pare Pos bulan Desember 2005 senilai Rp. 35.000,00;
- 328.1 (satu) lembar Kwitansi pengurusan pajak PT. PBM dan PT. PME tgl. 15 Desember senilai Rp. 100.000,00;
- 329.1 (satu) lembar Tanda terima Biaya Perjalanan ke Makassar tgl. 16 Desember 2005 senilai Rp. 100.000,00;
- 330.1 (satu) lembar Kwitansi THR Direktur PT. PBM untuk bulan Desember 2005 tgl. 16 Desember 2005 senilai Rp. 10.000.000,00;
- 331.1 (satu) lembar surat tanda terima biaya ke Makassar tgl. 22 Desember 2005 senilai Rp. 100.000,00;
- 332.1 (satu) lembar Kwitansi biaya iklan lowongan kerja tgl. 28 Desember 2005 Rp. 700.000,00;

Hal. 39 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 333.1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Pengumuman Penjaringan calon Direksi PT. PBM tgl. 26 Desember 2005 senilai Rp. 40.000,00;
- 334.1 (satu) lembar Kwitansi iuran TV bulan April 2005 Rp. 15.000,00;
- 335.1 (satu) lembar Kwitansi iuran TV bulan Mei 2005 Rp. 15.000,00;
- 336.1 (satu) lembar Kwitansi iuran TV bulan Juni 2005 Rp. 15.000,00;
- 337.1 (satu) lembar Kwitansi iuran TV bulan Juli 2005 Rp. 15.000,00;
- 338.1 (satu) lembar Kwitansi iuran TV bulan Agustus 2005 Rp. 15.000,00;
- 339.1 (satu) lembar Kwitansi iuran TV bulan September 2005 Rp. 15.000,00;
- 340.1 (satu) lembar Kwitansi iuran TV bulan Oktober 2005 Rp. 15.000,00;
- 341.1 (satu) lembar Kwitansi iuran TV bulan November 2005 Rp. 15.000,00;
- 342.1 (satu) lembar Kwitansi biaya telepon bulan Desember 2004 Rp. 111.550,00;
- 343.1 (satu) lembar Kwitansi biaya telepon bulan Desember 2004 Rp. 86.820,00;
- 344.1 (satu) lembar Kwitansi biaya telepon bulan Januari 2005 Rp 8.818,00;
- 345.1 (satu) lembar Kwitansi biaya telepon bulan Januari 2005 Rp 211.360,00;
- 346.1 (satu) lembar Kwitansi biaya telepon bulan Februari 2005 Rp 1.321.330,00;
- 347.1 (satu) lembar Kwitansi biaya telepon bulan Februari 2005 Rp 156.910,00;
- 348.1 (satu) lembar Kwitansi biaya telepon bulan Maret 2005 Rp 240.660,00;
- 349.1 (satu) lembar Kwitansi biaya telepon bulan Maret 2005 Rp 72.340,00;
- 350.1 (satu) lembar Kwitansi biaya telepon bulan April 2005 Rp 101.115,00;
- 351.1 (satu) lembar Kwitansi biaya telepon bulan April 2005 Rp 325.815,00;
- 352.1 (satu) lembar Kwitansi No.0636748 atas biaya telepon bulan Mei 2005 senilai Rp. 400.375,00;
- 353.1 (satu) lembar Kwitansi No.0636747 atas biaya telepon bulan Mei 2005 senilai Rp. 123.230,00;
- 354.1 (satu) lembar Kwitansi No.0405636 atas biaya telepon bulan Juni 2005 senilai Rp. 217.847,00;
- 355.1 (satu) lembar Kwitansi No.0405635 atas biaya telepon bulan Juni 2005 senilai Rp. 202.336,00;
- 356.1 (satu) lembar Kwitansi No.0667389 atas biaya telepon bulan Juli 2005 senilai Rp. 351.272,00;

Hal. 40 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 357.1 (satu) lembar Kwitansi No.0667390 atas biaya telepon bulan Juli 2005
senilai Rp. 155.109,00;
- 358.1 (satu) lembar Kwitansi No.0675008 atas biaya telepon bulan Agustus
2005 senilai Rp. 3.298.282,00;
- 359.1 (satu) lembar Kwitansi No.06775009 atas biaya telepon bulan Agustus
2005 senilai Rp. 351.568,00;
- 360.1 (satu) lembar Kwitansi No.0817465 atas biaya telepon September
2005 senilai Rp. 381.863,00;
- 361.1 (satu) lembar Kwitansi No.0817464 atas biaya telepon bulan
Desember 2005 senilai Rp. 231.573,00;
- 362.1 (satu) lembar Kwitansi No.0898118 atas nama telepon bulan Oktober
2005 senilai Rp. 360.674,00;
- 363.1 (satu) lembar Kwitansi No.0898119 atas biaya telepon bulan Oktober
2005 senilai Rp. 157.794,00;
- 364.1 (satu) lembar Kwitansi No.1149189 atas biaya telepon bulan
November 2005 senilai Rp. 575.026,00;
- 365.1 (satu) lembar Kwitansi No.1149176 atas biaya telepon bulan
November 2005 Rp. 474.898,00;
- 366.1 (satu) lembar Kwitansi No.1149177 atas biaya telepon bulan
Desember 2005 senilai Rp. 102.108,00;
- 367.1 (satu) lembar Kwitansi No.1149190 atas biaya telepon bulan
Desember 2005 senilai Rp 108.529,00;
- 368.1 (satu) lembar rekening listrik No. 1408193 untuk bulan Maret 2005;
- 369.1 (satu) lembar nota tanda terima biaya keterlambatan pembayaran tgl.
23 Maret 2005 senilai Rp. 25.000,00;
- 370.1 (satu) lembar rekening listrik No.1557126 untuk bulan April 2005;
- 371.1 (satu) lembar rekening listrik No. untuk bulan Mei 2005;
- 372.1 (satu) lembar retribusi kebersihan No. 0001218 senilai Rp. 20.000,00;
- 373.1 (satu) lembar rekening listrik No. 0131289 untuk bulan Juni 2005;
- 374.1 (satu) lembar rekening listrik No. untuk bulan Maret 2005;
- 375.1 (satu) lembar retribusi No. 0001627 senilai Rp.20.000,00;
- 376.1 (satu) lembar rekening listrik No.0099450 untuk bulan Agustus 2005;
- 377.1 (satu) lembar tanda terima retribusi tgl. 19 Agustus 2005 senilai Rp.
25.000,00;
- 378.1 (satu) lembar retribusi kebersihan No. 0001810 senilai Rp. 20.000,00;

Hal. 41 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 379.1 (satu) lembar rekening listrik No. 1500050 untuk bulan September 2005;
- 380.1 (satu) lembar retribusi kebersihan No.0001901 senilai Rp. 20.000,00;
- 381.1 (satu) lembar rekening listrik No.0114642 untuk bulan Oktober 2005;
- 382.1 (satu) lembar tanda terima pembayaran biaya keterlambatan tgl. 31 Oktober 2005 senilai Rp. 25.000,00;
- 383.1 (satu) lembar rekening listrik no. untuk bulan November 2005 ;
- 384.1 (satu) lembar retribusi kebersihan No. 0002247 senilai Rp. 20.000,00;
- 385.1 (satu) lembar tanda terima pembayaran biaya keterlambatan tgl. 15 Desember 2005 senilai Rp. 25.000,00;
- 386.1 (satu) lembar rekening listrik No. 0470121 untuk bulan Desember 2005;
- 387.1 (satu) lembar tanda terima pembayaran keterlambatan tgl. 10 Desember 2005 senilai Rp. 25.000,00;
- 388.1 (satu) lembar rekening pembayaran biaya telepon No. 0476267 untuk bulan Desember 2004 ;
- 389.1 (satu) lembar rekening pembayaran biaya telepon no. 0398493 untuk bulan Januari 2005;
- 390.1 (satu) lembar rekening pembayaran biaya telepon No. 03998493 untuk bulan Pebruari 2005;
- 391.1 (satu) lembar rekening pembayaran biaya telepon No. 0495326 untuk bulan Maret 2005;
- 392.1 (satu) lembar rekening pembayaran biaya telepon No. 0641028 untuk bulan Mei 2005;
- 393.1 (satu) lembar rekening pembayaran biaya telepon No. 0578954 untuk bulan April 2005;
- 394.1 (satu) lembar rekening pembayaran biaya telepon No. 0405630 untuk bulan Juni 2005;
- 395.1 (satu) lembar rekening pembayaran biaya telepon No. 0667391 untuk bulan Juli 2005;
- 396.1 (satu) lembar rekening pembayaran biaya telepon No. 0675010 untuk bulan Agustus 2005;
- 397.1 (satu) lembar rekening pembayaran biaya telepon No. 0876931 untuk bulan September 2005;
- 398.1 (satu) lembar rekening pembayaran biaya telepon No. 0611968 untuk bulan Oktober 2005;

Hal. 42 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 399.1 (satu) lembar rekening pembayaran biaya telepon No. 0987890 untuk bulan November 2005;
- 400.1 (satu) lembar rekening pembayaran biaya telepon No. 0987894 untuk bulan Desember 2005;
- 401.1 (satu) lembar rekening listrik No. 0829344 untuk bulan Juli 2004 tgl. 15 Juli 2004;
- 402.1 (satu) lembar rekening listrik No. 224245 untuk bulan Juli 2004 tgl. Juli 2004;
- 403.1 (satu) lembar rekening listrik No. 1021258 untuk bulan November 2004
- 404.1 (satu) lembar retribusi kebersihan No. 054549 senilai Rp. 3.000,00;
- 405.1 (satu) lembar rekening listrik No. 1374328 untuk bulan Pebruari 2005;
- 406.1 (satu) lembar kwitansi denda PDAM tgl. 24 Maret 2005 senilai Rp. 2.500,00;
- 407.1 (satu) lembar rekening listrik No. Untuk bulan Maret 2005;
- 408.1 (satu) lembar rekening listrik No. 1406352 untuk bulan April 2005;
- 409.1 (satu) lembar rekening listrik No. 0149493 untuk bulan Mei 2005;
- 410.1 (satu) lembar retribusi kebersihan No. 82435 senilai Rp. 3.000,00;
- 411.1 (satu) lembar nota tanda terima pembayaran biaya keterlambatan tgl. 27 Mei 2005 senilai Rp. 3.000,00;
- 412.1 (satu) lembar rekening listrik No. untuk bulan Juni 2005;
- 413.1 (satu) lembar rekening listrik No. 0096440 untuk bulan Juli 2005;
- 414.1 (satu) lembar retribusi kebersihan No. 009080 senilai Rp. 3.000,00;
- 415.1 (satu) lembar tanda terima pembayaran biaya keterlambatan tgl. 29 Agustus senilai Rp. 3.000,00;
- 416.1 (satu) lembar rekening listrik No. 0504927 untuk bulan Agustus 2005;
- 417.1 (satu) lembar retribusi kebersihan No. 015712 senilai Rp. 3.000,00;
- 418.1 (satu) lembar rekening listrik No. 0306875 untuk bulan September 2005;
- 419.1 (satu) lembar retribusi kebersihan No. 038979 senilai Rp. 3.000,00;
- 420.1 (satu) lembar tanda terima pembayaran biaya keterlambatan tgl. 10 September 2005 senilai Rp. 3.000,00;
- 421.1 (satu) lembar rekening listrik no. untuk bulan Oktober 2005;
- 422.1 (satu) lembar rekening PDAM untuk bulan Maret 2005;
- 423.1 (satu) lembar rekening PDAM untuk bulan Pebruari 2005;
- 424.1 (satu) lembar rekening PDAM untuk bulan Maret 2005;
- 425.1 (satu) lembar rekening PDAM untuk bulan 2005;

Hal. 43 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 426.1 (satu) lembar rekening PDAM untuk bulan Oktober 2005;
- 427.1 (satu) lembar rekening PDAM untuk bulan 2005;
- 428.1 (satu) lembar rekening PDAM untuk bulan 2005;
- 429.1 (satu) lembar rekening PDAM untuk bulan 2005;
- 430.1 (satu) lembar rekening PDAM untuk bulan Agustus 2005;
- 431.1 (satu) lembar rekening PDAM untuk bulan April s/d September 2005
tgl. 18 November 2005;
- 432.1 (satu) lembar rekening PDAM untuk bulan November 2005;
- 433.1 (satu) lembar rekening PDAM untuk bulan 2005;
- 434.1 (satu) lembar kwitansi denda PDAM bulan Oktober s/d Desember
2005 tgl. 27 Januari 2006;
- 435.1 (satu) lembar rekening PDAM untuk bulan 2005;
- 436.1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri Nomor seri AA 1924012 An. Dr. Ir.
Fresh Lande M.Sc QQ PARES. No rekening 152-00-0454080-9;
- 437.1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Nomor seri AA 5248475 An
Dr. Ir. Fresh Lande M.Sc QQ PARES. No rekening 152-00-045080-9;
- 438.1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri No. rekening 152-00-
0453642-7 An PT. Pares Bandar Madani, periode tgl. 1 Juli 2004 s/d
tgl. 23 Agustus 2004 dengan saldo akhir Rp. 1.160.114.924.64,00;
- 439.1 (satu) buah buku perjanjian kerja sama untuk mendirikan perusahaan
patungan (JOINT VENTURE AGREEMENT antara PT. PARES
BANDAR MADANI (PENGESAHAN KEHAKIMAN No. C-30084.
H.T.01.01.TH.2004 dengan JP.CAPITAL SDN. BHD. (Company No.
664219-T) (Formerly Known as URUS TKI SDN. BHD.) DIBUAT DI
hadapan Notaris NORLIZA MARINA dan CO NO.1031, JALAN USJ
21/10, USJ 21, UEP SUBANG JAYA SELANGOR tgl. 14 Maret 2005
yang ditandatangani oleh Direktur PT. PARES BANDAR MADANI Dr. Ir.
Fresh Lande M.Sc dan Komisaris PT. PARES BANDAR MADANI,
Dr.H. MOHAMMAT ZAIN KATOE dan Dirut J.P. CAPITAL SDN. BHD.
serta Komisaris JP CAPITAL SDN. BHD.;
- 440.1 (satu) buah kesepakatan bersama tentang penunjuk (EXCLUSIVE
CONTRACT AGREEMENT) antara PT. PARES BANDAR MADANI
(PENGESAHAN kehakiman No. C-30084.H.T .01.01 TH. 2004 dengan
JO. CAPITAL SDN BHD (Company No. 664219-T) (Formerly Known as
URUS TKI SDN BHD) DIBUAT DI HADAPAN Notaris NORLIZA
MARINA dan CO NO. 103-1, JALAN USJ 21/ 10, USJ 21, UEP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBANG JAYA SELANGOR tgl. 14 Maret 2005 yang ditandatangani oleh Direktur PT. PARES BANDAR MADANI Dr. Ir. Fresh Lande M.Sc dan Komisaris PT. PARES BANDAR MADANI, Dr.H. MOHAMMAD ZAIN KATOE dan Dirut J.P. CAPITAL SDN BHD serta Komisaris JP CAPITAL SDN BHD, serta Dirut Kontraktor yang ditunjuk;

441.1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 152-00-0453642-7 atas nama PT. Pares Bandar Madani periode tgl. 1 Januari 2007 s/d 19 Juni 2007 dengan saldo akhir Rp.7.271.178,19;

442.1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 152-00-0453642-7 atas nama PT. Pares Bandar Madani periode tgl. 1 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 dengan saldo akhir Rp.7.388.220,27;

443.1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 152-00-0453642-7 atas nama PT. Pares Bandar Madani periode 1 Oktober 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 dengan saldo akhir Rp. 4.662.570,11;

444.1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri No. Rekening 152-00-0453642-7, atas nama PT. Pares Bandar Madani periode tanggal 1 Juni 2005 sampai dengan 1 Oktober 2005 dengan saldo akhir Rp. 14.739.50,55;

445.(satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri No. Rekening 152-00-0453642-7, atas nama PT. Pares Bandar Madani periode tanggal 01 Maret 2005 sampai dengan 01 Juni 2005 dengan saldo akhir Rp. 14.794.182.11;

446.(satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri No. Rekening 152-00-0453642-7, atas nama PT. Pares Bandar Madani periode tanggal 01 Januari 2005 sampai dengan 01 Maret 2005 dengan saldo akhir Rp. 14.834.825.98;

447.(satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri No. Rekening 152-00-0453642-7, atas nama PT. Pares Bandar Madani periode tanggal 01 Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2004 dengan saldo akhir Rp. 14.862.812.52;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

PENETAPAN NOMOR :123/ Pen. Pid/ 2006/PN. PARE-PARE :

1. 1 (satu) eksemplar foto copy Perda No. 9 Tahun 2004 tanggal 19 Januari 2004;

Hal. 45 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) eksemplar risalah rapat paripurna DPRD Kota Parepare tahun 2004 tentang Ranperda Kota Parepare yang dibubuhi paraf lembar per lembar oleh Sekwan DPRD Kota Parepare;
3. 1 (satu) lembar SPMU No. 204/P/Pembiayaan tanggal 07 Juli 2004;
4. 1 (satu) lembar SPMU No. 223/P/Pembiayaan tanggal 29 Juli 2004;
5. 1 (satu) lembar SPP No. 116/Set/VII/2004 tanggal 7 Juli 2004;
6. 1 (satu) lembar SPP No. 122/Set/VII/2004 tanggal 21 Juli 2004;
7. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 07 Juli 2004;
8. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 13 Juli 2004;
9. 1 (satu) lembar surat kuasa pencairan dana tanggal 2 Agustus 2004;
- 10.1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. C-30084 HT.01.01.TH.2004 tanggal 13 Desember 2004 tentang pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas : "PT. PARES BANDAR MADANI";
- 11.1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisir Akta No.51 tanggal 22 Mei 2004 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Pares Bandar Madani";

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

PENETAPAN NOMOR : 35/ Pen.Pid/2007/ PN. MKS :

1. 1 (satu) buah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor Seri 4058683 atas satu unit Mobil Merek Type Tapera Nomor Polisi DD 160 SD, Nomor Mesin C22NE25069489, Nomor Rangka MJBTR3FK3210902, warna merah metalik;
2. 1 (satu) unit mobil Chevrolet, warna merah metalik, type Tapera, Nomor Polisi DD 160 SD, No. Mesin C22NE25069489, Nomor Rangka MJBTR3F2K3210902;
3. 1 (satu) lembar kwitansi kosong No. atas harga 1 (satu) Unit Mobil Merek Chevrolet Type Tapera 2,2 L A/T, Nomor Polisi DD 160 SD, No. Mesin C22NE25069489, Nomor Rangka MJBTR3F2K3210902 yang ditandatangani oleh saudara Ricky Tandiawan dengan cap stempel Kumala Putra Celebes;

Barang Bukti nomor urut 1 dan urut 3 tetap terlampir dalam berkas perkara dan Barang Bukti nomor urut 2 berupa unit mobil Chevrolet, warna merah metalik, type Tapera, Nomor Polisi DD 160 SD, No. Mesin C22NE25069489, Nomor Rangka MJBTR3F2K3210902 dirampas untuk Negara melalui Pemkot Parepare;

PENETAPAN NOMOR 116/ Pen.Pid/2007/ PN. PARE-PARE :

Hal. 46 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) eksemplar Keputusan Direksi PT. Pares Bandar Madani Nomor 05/KPTS/PT.PBM/VI/2004 tgl. 3 Juni 2004 yang ditandatangani oleh Drs. H.M.ZAIN KATOE selaku Komisaris dan saudara Dr. Ir. FRESH LANDE selaku Direktur tentang pengangkatan Tenaga Staf PT. Pares Bandar Madani;
2. 1 eksemplar Keputusan Direksi PT. Pares Bandar Madani Nomor 08/KPTS/PT.PBM/VI/2005 tgl. 5 Maret 2005, tentang Pengangkatan tenaga staf PT. Pares Bandar Madani ;
3. 1 (satu) buku fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor 59 Tahun 2004 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 ;
4. Lembar surat pernyataan dari DR. Ir. Fresh Lande, M.Sc Nomor 028/PBM/EL/II/2004 tgl 1 Pebruari 2005, yang ditujukan kepada Walikota Parepare tentang pengakuan telah menerima penuh modal penyertaan Pemerintah Daerah Kota Parepare pada PT. Pares Bandar Madani ;
5. Eksemplar Keputusan Walikota Parepare Nomor 235 Tahun 2004 tgl. 14 Juni 2004 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Penyusun Bussiness Plan PT. Pares Bandar Madani Kota Parepare pada PT. Pares Bandar Madani ;
6. Eksemplar Keputusan Walikota Parepare Nomor 2 Tahun 2004 tgl. 30 Maret 2004 tentang Penetapan pejabat-pejabat yang diberi wewenang untuk atas nama dan di bawah pengawasan Walikota selaku pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah untuk menandatangani kwitansi beban tetap, SKO, Dana Alokasi Umum, Dana Penyeimbang, Dana Alokasi Khusus, SPP, SPMU, Daftar Penguji, SPJ dan Penunjukkan Bank Penyimpan Uang serta Bendaharawan Umum Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2004 ;
7. Eksemplar Rencana Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kota Parepare TA 2004;
8. Eksemplar Laporan Keuangan PT. Pares Bandar Madani / 31 Desember 2004;
9. Eksemplar Laporan Keuangan PT. Pares Bandar Madani / 31 Desember 2005;
10. Eksemplar Keputusan Walikota Parepare Nomor 276 Tahun 2004 tgl. 13 Juli 2004 tentang pengangkatan pengendali kegiatan penyertaan saham

Hal. 47 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2004 dan Bendaharawan pada PT. Pares Bandar Madani ;

11. Eksemplar Berita Acara penyerahan hasil kegiatan penyertaan modal pada holding company TA. 2004 Nomor 411.23/05/EKON/II/2005 tgl. 31 Desember 2004;
12. Eksemplar Surat Keputusan Perseroan Nomor 02/KPTS/PT.PBM/VI/2004 Tgl 1 Juni 2004 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. ZAIN KATOE selaku Komisaris dan saudara Dr. Ir. Fresh Lande, M.Sc selaku Direktur, tentang penetapan standar biaya perjalanan tugas Direksi dan karyawan/staf PT. Pares Bandar Madani ;
13. Eksemplar Surat Keputusan Perseroan Nomor 03/KPTS/VI/2004 tgl. 1 Juni 2004 yang ditandatangani oleh Drs. H.M.ZAIN KATOE selaku komisaris dan saudara Dr. Ir. Fresh Lande selaku Direktur, tentang penetapan imbalan jasa bagi Direksi PT. Pares Bandar Madani ;
14. (satu) Eksemplar Keputusan Direksi No. 03/ KPTS/ PT.PBM/ VI/ 2004 tanggal 1 Juni 2004 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Zain Katoe selaku Komisaris dan saudara Dr. Ir. FRESH LANDE selaku Direktur, tentang Penetapan Standar Gaji dan tunjangan tenaga karyawan dan staf PT. Pares Bandar Madani;
15. Eksemplar fotocopy Akte Notaris Nomor 25 Tahun 2004 tgl. 17 Juni 2005 yang telah dilegalisir oleh Notaris Habibah Abubakar, SH. tentang pernyataan keputusan rapat ;
- 16.1 Eksemplar fotocopy Akte Notaris Nomor 78 Thn 2005 tertanggal 30 Agustus 2005 yang telah dilegalisir oleh Notaris Habibah Abubakar, SH tentang pernyataan keputusan rapat ;
17. Lembar kwitansi No. 01473/04 tgl. 17-9-2004 atas pembelian 1 Unit Mobil merek Chevrolet Type Tavera senilai Rp. 150.000.000,00;
18. Lembar STNK Nomor 0146061/ST/2002 atas 1 mobil Chevrolet DD 160 SD warna merah metalik ;
19. Buku BPKB No. 1771856 atas 1 (satu) Unit Sepeda motor DD 2883 UP Merek Honda No. Mesin HASDE-1063533, Nomor rangka MHJHABD184K063642 warna hitam ;
20. Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 25 Juli 2005 tentang pengangkatan H. Fahrudin A Umar, SE.MM selaku Komisaris Besar PT. Pares Bandar Madani menggantikan saudara Drs. H.M. ZAIN KATOE ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 48 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014



21.1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam DD 2884 UP
Nomor mesin HABBE-1058487, Nomor Rangka MHIHABD10K058712 ;

22.1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam, Nomor Polisi DD
2883 UP, Nomor Mesin HASDE-1063533, Nomor Rangka
MHIHABD10K063642 ;

23. Barang Inventaris Kantor PT. PBM berupa :

- 1 Unit Komputer Pentium 4, 3 Ghz (1 set + keyboard+ CPU + Mouse);
- 1 Unit Komputer Pentium 4.44 Ghz;
- 1 Unit Notebook Toshiba M3500 + Charger;
- 1 Unit Proyektor Ltp s-41;
- 1 Unit Printer Canon 16500;
- 1 unit Printer Canon multi fungsi;
- 1 buah PDA Acer + memori 256;
- 1 unit kursi hidrolik focus;
- 1 buah mousepad denatello;
- 1 unit Two In One central sandaran kayu 120;
- 1 unit bed set sentral;
- 1 Unit Filling Cabinet ;
- 1 buah lemari arsip;
- 1 buah meja Direksi;
- 1 buah meja telpon Direksi;
- 1 buah meja setengah biro;
- 1 set kursi ligna;
- 1 set kursi teras;
- 1 buah lemari pajangan expo;
- 1 buah lemari pakaian expo;
- 12 buah kursi besi future;
- 1 buah stempel color;
- 1 buah meja makan kayu;
- 1 buah helm motor;
- 1 unit kulkas 2 pintu general electric;
- 1 unit pompa air;
- 1 (satu) kompor gas 2 mata + satu tabung;
- 1 buah kompor minyak tanah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah kompor gas mini + satu tabung kecil;
- 1 buah rak piring aluminium;
- 1 buah jemuran aluminium;
- 1 unit Televisi Polytron;
- 1 unit dispenser National;
- 1 Unit Printer Laser shot lbp 2410;
- 1 buah pipa AC;
- 3 Unit Air Conditioner ;
- 1 buah kulkas Toshiba 1 pintu;
- 1 buah kaca meja Direktur;
- 1 buah kalkulator;
- 1 buah klip besar;
- 1 unit mesin laminating;
- 1 unit mesin foto copy Xerox;
- 1 buah tangga aluminium;
- 1 set kursi sofa Direksi;
- 1 unit rice cooker;
- 1 set lampu sorot + papan nama PT. PBM;
- 1 set kursi Betawi;
- 2 unit kursi hidrolik;
- 1 unit engsel pintu;
- 1 unit mesin binding;
- 1 unit mesin ketik;
- 1 unit monitor Samsung;

Dirampas untuk Negara melalui Pemkot Pare-Pare;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 237/Pid.B/2009/PN. Mks tanggal 02 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Drs.H.Mohammad Zain Katoe Bin Ma'ateng tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00

Hal. 50 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

- Menyatakan barang bukti berupa :

PENETAPAN NOMOR : 08/ Pen. Pid/ 2008/ PN.MKS.

1. 1 (satu) Lembar Nota pembelian barang tertanggal 27 Juni 2004 senilai Rp.390.000,00 ;
2. 1 (satu) Lembar Nota pembelian barang tertanggal 28 Juni 2004 senilai Rp.12.000,00 ;
3. 1 (satu) Lembar Nota penginapan dari Hotel Delima Sari tanggal 23-6-2004 senilai Rp.532.500,00 ;
4. 1 (satu) lembar Nota kontan dari Restoran Delima Sari No. 003141 tanggal 27-6-2004 senilai Rp.7.500,00 ;
5. 1 (satu) Lembar Nota Kontan dari restoran Delima Sari No.003146 tgl. 27-6-2004 (fee) ;
6. 1(satu) Lembar Nota Kontan dari restoran Delima Sari No.003145 tgl. 27-6-2004 senilai Rp.25.000,00 ;
7. 1(satu) Lembar Nota Kontan dari restoran Delima Sari No.003085 tgl. 24-6-2004 senilai Rp.21.000,00;
8. 1(satu) Lembar Nota Kontan dari restoran Delima Sari No.003103 tgl. 26-6-2004 senilai Rp.15.000,00 ;
9. 1(satu) Lembar Nota Penginapan dari Hotel Delima Sari tgl. 25-6-2004 senilai Rp.167.500,00 ;
10. 1(satu) Lembar Nota Kontan dari restoran Delima Sari No.000131 tgl. 27-6-2004 senilai Rp.45.000,00 ;
11. 1(satu) Lembar Nota Kontan dari restoran Delima Sari No.000132 tgl. 27-6-2004 senilai Rp.13.000,00 ;
12. 1(satu) Lembar Nota Kontan dari restoran Delima Sari No.000134 tgl. 27-6-2004 senilai Rp.7.000,00 ;
13. 1(satu) Lembar Nota Kontan dari restoran Delima Sari No.000135 tgl. 27-6-2004 senilai Rp.14.000,00 ;
14. 1(satu) Lembar Nota Kontan dari restoran Delima Sari No.003095 tgl. 27-6-2004 senilai Rp.1.500,00 ;
15. 1(satu) Lembar Kwitansi pembelian stempel warna tanggal 29-6-2004 senilai Rp.950.000,00 ;
16. 1(satu) Lembar kwitansi pengurusan perizinan PT.PBM tanggal 30-6-2004 senilai Rp.850.000,00 ;

Hal. 51 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1(satu) Lembar Nota kontan dari Rumah Makan Goyang Lidah tanggal 6-7-2004 senilai Rp.20.000,00 ;
18. 1 (satu) Lembar Nota kontan photocopy dari CV. Melati Lorosae tanggal 6-7-2004 senilai Rp.16.000,00 ;
19. 1 (satu) Lembar nota Kontan pembelian makanan tanggal 6-7-2004 senilai Rp.49.000,00 ;
20. 1 (satu) lembar Nota kontan dari kios Surya tanggal 7-7-2004 senilai Rp.49.700,00 ;
21. 1 (satu) lembar Nota kontan pembelian Mie tanggal 7-7-2004 senilai Rp.44.000,00 ;
22. 1 (satu) Lembar Nota Penginapan dari Hotel Delima Sari tgl. 6-7-2004 senilai Rp.336.500,00 ;
23. 1 (satu) Lembar Nota Penginapan dari Hotel Delima Sari tgl. 6-7-2004 senilai Rp.167.500,00 ;
24. 1(satu) Lembar nota Makanan dari Hotel Delima Sari No.003261 tanggal 6-7-2004 senilai Rp.60.000,00 ;
25. 1(satu) Lembar nota Makanan dari Hotel Delima Sari No.003262 tanggal 6-7-2004 senilai Rp.50.000,00 ;
26. 1(satu) Lembar nota Makanan dari Hotel Delima Sari No.003267 tanggal 7-7-2004 senilai Rp.15.000,00 ;
27. 1(satu) Lembar nota Makanan dari Hotel Delima Sari No.000237 tanggal 7-7-2004 senilai Rp.36.500,00 ;
28. 2 Lembar Nota Pembelian Masing-masing senilai Rp.17.000,00 dan Rp.15.000,00 ;
29. 1(satu) Lembar nota Makanan dari Hotel Delima Sari No.003271 tanggal 7-7-2004 senilai Rp.30.000,00 ;
30. 1(satu) lembar kwitansi biaya perjalanan tgl. 7-7-2004 senilai Rp.3.940.000,00 dengan lampirannya ;
31. 1(satu) lembar kwitansi sewa mess PT.PBM periode 2004-2005 tgl. 8-7-2004 senilai Rp.4.000.000,00 beserta lampirannya ;
32. 1(satu) lembar daftar pembayaran gaji dan tunjangan PT.Pares Bandar Madani bulan Juni 2004 tgl. 8-7-2004 ;
33. 1(satu) lembar daftar pembayaran gaji dan tunjangan PT.Pares Bandar Madani bulan Juli 2004 tgl. 8-7-2004 ;
34. 1(satu) lembar Nota pembelian barang tgl. 8-7-2004 senilai Rp.32.800,00;

Hal. 52 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1(satu) lembar Nota pembelian barang tgl. 8-7-2004 senilai Rp.65.000,00;
36. 1(satu) lembar kwitansi biaya perjalanan bulan Juli 2008 tgl.8-7-2008 senilai Rp.1.000.000,00 bersama dengan lampirannya ;
37. 1(satu) lembar kwitansi pembayaran panjar deviden/gaji direktur PT.PBM bulan Juni dan Juli tgl. 21-7-2004 senilai Rp.20.000.000,00 yang diterima dari Dr.Ir.Fresh Lande, M.Sc.;
38. 1(satu) Lembar Nota pembelian barang No.00221 senilai Rp.104.000,00 ;
39. 1(satu) lembar Nota pembelian barang tgl.21-7-2004 senilai Rp.675.000,00 ;
40. 1 (satu) lembar Nota kontan pembelian tgl.21-7-2004 senilai Rp.900.000,00;
41. 1(satu) lembar Nota kontan pembelian senilai Rp.15.000,00 ;
42. 1(satu) lembar Nota kontan pembelian barang dari PJF. Perdana Jaya tgl.21-7-2004 ;
43. 1(satu) lembar Nota kontan pembelian barang dari PJF. Perdana Jaya tgl.21-7-2004 senilai Rp.20.569.000,00 ;
44. 1(satu) lembar kwitansi pembelian 12 kursi furniture tgl.21-7-2004 senilai Rp.2.700.000,00 yang diterima Dr.Ir.Fresh Lande,M.Sc. ;
45. 1(satu) lembar kwitansi pembayaran satu buah meja makan kayu tgl. 21-7-2004 senilai Rp.1.800.000,00 yang diterima Dr.Ir.Fresh Lande,M.Sc. ;
46. 1(satu) lembar nota pembelian Film Kamera Tgl.25-7-2004 senilai Rp.60.000,00 ;
47. 1(satu) lembar nota pembelian No.000958 tgl. 25-7-2004 senilai Rp.10.000,00 ;
48. 1(satu) lembar Nota Pembelian tgl.25-7-2004 senilai Rp.55.000,00 ;
49. 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Goyang Lidah tgl.25-7-2004 ;
50. 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Kios Surya tgl.26-7-2004 senilai Rp.33.000,00 ;
51. 1(satu) Lembar Kwitansi perjalanan Direktur PT.PBM tgl.27-7-2004 senilai Rp.11.104.000,00 yang diterima Dr.Ir.Fresh Lande,M.Sc. bersama lampiran-lampirannya ;

Hal. 53 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1(satu) lembar kwitansi pembayaran panjar deviden/gaji direktur PT.PBM Bulan Agustus 2004 tgl. 2 Agustus 2004 senilai Rp.10.000.000,00 yang diterima Dr.Ir.Fresh Lande,M.Sc. ;
53. Nota pembelian dari toko Cahaya Ujung Tgl. 3-8-2004 senilai Rp.179.200,00 ;
54. 1(satu) lembar Nota Kontan tgl.3-8-2004 dari Toko Irama Jaya senilai Rp.576.500,00 ;
55. 1(satu) lembar daftar pembayaran gaji dan tunjangan PT.PBM Bulan Agustus 2004 tgl. 3-8-2004 ;
56. 1(satu) lembar kwitansi pembayaran biaya belanja rutin mess bulan Agustus 2004 tgl.3-8-2004 senilai Rp.1.000.000,00 yang diterima Dr.Ir.Fresh Lande,M.Sc. bersama lampiran-lampirannya ;
57. 1(satu) lembar kwitansi pembayaran satu unit pompa air tgl.5-8-2004 senilai Rp.250.000,00 yang diterima Dr.Ir.Fresh Lande,M.Sc. ;
58. 1(satu) lembar kwitansi pembayaran satu kompor gas dua mata + 1 tabung tgl.5-8-2004 senilai Rp.615.000,00 yang diterima Dr.Ir.Fresh Lande,M.Sc. ;
59. 1(satu) lembar kwitansi pembayaran kompor minyak tanah merek hock tgl.5-8-2004 senilai Rp.144.000,00 yang diterima Dr.Ir.Fresh Lande,M.Sc.;
60. 1(satu) lembar kwitansi pembayaran satu buah rak piring tgl.5-8-2004 senilai Rp.430.000,00 yang diterima Dr.Ir.Fresh Lande,M.Sc. ;
61. 1(satu) lembar kwitansi pembayaran harga satu buah jemuran handuk alumunium tgl.5-8-2004 senilai Rp.125.000,00 yang diterima Dr.Ir.Fresh Lande,M.Sc. ;
62. 1(satu) lembar kwitansi pembayaran satu unit TV Panasonic tgl.10-8-2004 senilai Rp.2.800.000,00 yang diterima Dr.Ir.Fresh Lande,M.Sc. ;
63. 1(satu) lembar Nota Fotokopi tgl.12-8-2004 senilai Rp.15.000,00 ;
64. 1(satu) lembar Nota Biaya Fotokopi tgl.13-8-2004 senilai Rp.5.130,00 ;
65. 1(satu) lembar kwitansi biaya perjalanan dinas Direktur PT.PBM tgl.24-8-2004 senilai Rp.3.318.000,00 yang diterima Dr.Ir.Fresh Lande,M.Sc. beserta lampirannya ;
66. 1(satu) lembar kwitansi pembayaran tiket Bapak Winarto (PT.Centeris) tgl. 26-8-2004 senilai Rp.1.550.000,00 yang diterima Dr.Ir.Fresh Lande, M.Sc. Beserta lampirannya ;

Hal. 54 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1(satu) lembar daftar pembayaran gaji dan tunjangan bulan September 2004 tgl.3-9-2004 senilai Rp.1.000.000,00 yang diterima Dr.Ir.Fresh Lande,M.Sc. ;
68. 1(satu) lembar kwitansi pembayaran harga satu buah jemuran handuk aluminium tgl.5-8-2004 senilai Rp.125.000,00 yang diterima Dr.Ir.Fresh Lande,M.Sc. ;
69. 1(satu) lembar kwitansi pembayaran panjar deviden/gaji Direktur PT.PBM bulan September 2004 tgl.6-9-2004 senilai Rp.10.000.000,00 yang diterima Dr.Ir.Fresh Lande,M.Sc. ;
70. 1(satu) lembar Nota Pembelian Tgl.18-9-2004 senilai Rp.6.000.000,00 ;
71. 1(satu) lembar Nota dari Toko Agung tgl.25-9-2004 senilai Rp.220.000,00;
72. 1(satu) lembar Nota dari Toko Agung tgl.25-9-2004 senilai Rp.220.000,00;
73. 1(satu) lembar nota pembelian dari Toko Surya Computer tgl.25-9-2004 senilai Rp.130.000,00 ;
74. 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Disain Komputer tgl. 25-9-2004 senilai Rp. 140.000,00 ;
75. 1(satu) lembar Daftar Pembayaran gaji dan tunjangan bulan Oktober 2004 tanggal 5 Oktober 2004 ;
76. 1 (satu) lembar kwitansi belanja rutin Mess Oktober 2004 tanggal 5 Oktober 2004 senilai Rp. 1.000.000,00 ;
77. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar deviden/ gaji Direktur PT. PBM bulan Oktober 2004 senilai Rp. 10.000.000,00 yang diterima Dr. Ir. Fresh Lande, M.Sc ;
78. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya perjalanan rutin Direktur tgl. 6-10-2004 senilai Rp. 4.066.000,00 yang diterima Dr. Ir. Fresh Lande, M.Sc bersama lampirannya ;
79. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya perjalanan Direktur tgl. 7-10-2004 senilai Rp. 4.066.000 yang diterima Dr.Ir. Fresh Lande, M.Sc beserta lampirannya ;
80. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran perjalanan dinas Direktur tgl. 28-10-2004 senilai Rp. 2.493.000,00 yang diterima Dr. Ir. Fresh Lande, M.Sc ;
81. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya perjalanan rutin Direktur tgl. 3-11-2004 senilai Rp. 1.000.000,00 yang diterima Dr. Ir. Fresh Lande, M.Sc;

Hal. 55 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar deviden/ Gaji Direktur PT. PBM bulan Nopember tgl. 1-11-2004 senilai Rp. 10.000.000,00 yang diterima Dr. Ir. Fresh Lande, M.Sc ;
83. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya belanja rutin mess bulan Nopember 2004 senilai Rp. 1.000.000,00 yang diterima Dr. Ir. Fresh Lande, M.Sc ;
84. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran gaji dan tunjangan bulan Nopember 2004 ;
85. 1 (satu) lembar kwitansi Parcel tgl. 03 Nopember 2004 senilai Rp. 3.500.000,00 ;
86. 1 (satu) lembar daftar tunjangan hari raya tanggal 3 Nopember 2004 senilai Rp. 3.500.000,00 ;
87. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian dari toko TV Caber tgl. 5 Nopember 2004 ;
88. 1 (satu) lembar kwitansi dari toko PT. Abadi Multi Utama tgl. 4-11-2004 ;
89. 1 (satu) lembar nota kontan tanggal 4-11-04 senilai Rp. 346.000,00 ;
90. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 4 -11-04 senilai Rp. 2.000.000,00 ;
91. 1 (satu) lembar tanda terima dari PT. Telkom tanggal 5 /11/04 ;
92. 1 (satu) lembar Nota kontan dari toko Makmur tgl. 5/11/04 senilai Rp.8.500,00 ;
93. 1 (satu) lembar nota kontan dari toko Sinar tgl. 5/11/04 senilai Rp. 100.000,00 ;
94. 1 (satu) lembar kwitansi tgl. 4-11-04 senilai Rp. 6.900.000,00 ;
95. 1 (satu) lembar Nota tanggal 4 Nopember senilai Rp. 3.250.000,00 ;
96. 1 (satu) lembar Nota dari Restoran Sederhana tgl. 7-11-04 senilai Rp. 39.000,00 ;
97. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pengecatan kantor PT. PBM tgl. 8-11-04 senilai 10.000.000,00 beserta lampirannya ;
98. 1 (satu) lembar kwitansi panjar pembayaran biaya pembuatan garasi mobil PT. PBM tgl. 8-11-2004 senilai Rp.11.000.000,00 ;
99. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian satu kompor gas satu mata + 1 tabung tgl. 10-11-04 senilai Rp.113.000,00 ;
- 100.1 (satu) lembar Kwitansi biaya entertain Centris di Jakarta tgl. 23-11-04 senilai Rp. 2.250.000,00 beserta lampirannya ;
- 101.1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan Direktur tanggal 20-01-2004 senilai Rp. 4.434.000,00 dan lampirannya ;

Hal. 56 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102.1 (satu) lembar Kwintansi pelunasan biaya garasi mobil tanggal 27-11-2004 senilai Rp. 4.000.000,00 ;
- 103.1 (satu) lembar Nota Pembelian kaca tanggal 30-11-2004 senilai Rp. 600.000,00 ;
- 104.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar deviden/ gaji Direktur PT. PBM bulan Desember tanggal 2-12-2004 senilai Rp. 10.000.000,00 yang diterima Dr. Ir. Fresh Lande M.Sc ;
- 105.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran THR bulan Desember tanggal 2-12-2004 senilai Rp. 10.000.000,00 yang diterima Dr. Ir. Fresh Lande M.Sc ;
- 106.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya perjalanan Direktur tanggal 3-12-2004 senilai Rp. 1.000.000,00 yang diterima Dr. Ir. Fresh Lande M.Sc.
- 107.1 (satu) lembar Daftar pembayaran gaji dan tunjangan bulan Desember tanggal 3-12-2004 ;
- 108.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya perjalanan rutin Direktur bulan Desember 2004 tanggal 1-11-2004 senilai Rp. 1.000.000,00 yang diterima Dr. Ir. Fresh Lande M.Sc ;
- 109.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya akte dan pengesahan Kehakiman PT. PBM tanggal 3-11-2004 senilai Rp. 7.000.000,00 yang diterima Dr. Ir. Fresh Lande M.Sc ;
- 110.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian kalkulator tanggal 3-12-2004 senilai Rp. 120.000,00 yang diterima Dr. Ir. Fresh Lande M.Sc ;
- 111.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian klip besar tanggal 3-12-2004 senilai Rp. 126.000,00 yang diterima Dr. Ir. Fresh Lande M.Sc ;
- 112.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian mesin fotocopy Xerox tanggal 3-12-2004 senilai Rp. 31.500.000,00 yang diterima Dr. Ir. Fresh Lande M.Sc dan lampirannya ;
- 113.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian mesin laminating tanggal 3-12-2004 senilai Rp. 810.000,00 yang diterima Dr. Ir. Fresh Lande M.Sc ;
- 114.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian mesin laminating tanggal 3-12-2004 senilai Rp. 176.000,00 yang diterima Dr. Ir. Fresh Lande M.Sc ;
- 115.1 (satu) lembar Nota dari Toko Agung tanggal 5-12-2004 senilai Rp. 40.000,00 ;

Hal. 57 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116.1 (satu) lembar Nota dari Toko Acciana tanggal 8-12-2004 senilai Rp. 140.000,00 ;
- 117.1 (satu) lembar Nota dari Toko tanggal 9-12-2004 senilai Rp. 20.000,00;
- 118.1 (satu) lembar Nota dari Toko tanggal 9-12-2004 senilai Rp. 75.000,00;
- 119.1 (satu) lembar Nota dari Toko Mikro Komp. tanggal 9-12-2004 senilai Rp. 100.000,00 ;
- 120.1 (satu) lembar Nota dari Toko Agung tanggal 5-12-2004 senilai Rp. 385.000,00 ;
- 121.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian mesin laminating tanggal 10-12-2004 senilai Rp. 850.000,00 yang diterima Dr. Ir. Fresh Lande M.Sc ;
- 122.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian plastik laminating tanggal 10-12-2004 senilai Rp. 376.000,00 yang diterima Dr. Ir. Fresh Lande M.Sc ;
- 123.1 (satu) lembar Nota dari rumah makan Nelayan No. 002485 tanggal 14-12-2004 senilai Rp. 352.000,00 ;
- 124.1 (satu) lembar Nota fotocopy tanggal 16-12-2004 senilai Rp. 21.000,00;
- 125.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya perjalanan Direksi tanggal 18 Desember 2004 senilai Rp. 12.074.000,00 ;
- 126.1 (satu) lembar kwitansi No. 0179248 tentang pembayaran jasa telekomunikasi bulan Agustus 2004 senilai Rp. 625.625 ;
- 127.1 (satu) lembar kwitansi No. 0053365 tentang pembayaran jasa telekomunikasi bulan Juli 2004 senilai Rp. 31.570,00 ;
128. Kwitansi No. 0127838 tentang pembayaran jasa telekomunikasi bulan Nopember 2004 senilai Rp. 124.690,00 ;
- 129.1 (satu) lembar kwitansi No. 0187529 tentang pembayaran jasa telekomunikasi bulan September 2004 senilai Rp. 314.763,00;
- 130.1 (satu) lembar satu lembar kwitansi pembayaran TV Kabel bulan Nopember 2004 ;
- 131.1 (satu) lembar satu lembar kwitansi pembayaran TV Kabel bulan Desember 2004 ;
- 132.1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Gaji dan Tunjangan bulan Januari 2005 ;
- 133.1 (satu) lembar kwitansi biaya perjalanan rutin Direksi PT. PBM tgl. 3 Januari 2005 senilai Rp. 1.000.000,00 ;
134. Kwitansi biaya belanja rutin mess bulan Januari 2005 tgl. 3 Januari 2005 senilai Rp. 1.000.000,00 ;

Hal. 58 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. Kwitansi biaya pembayaran harga 1 unit komputer tgl. 5 Januari 2005 senilai Rp. 4.225.000,00 ;
136. Kwitansi pembayaran biaya proposal berbahasa Inggris-Indonesia tanggal 5 Januari 2005 ;
- 137.1 (satu) lembar nota konta pembelian satu buah tangga tgl. 5-1-2005 senilai Rp. 300.000,00 ;
- 138.1 (satu) lembar nota kontan pembelian No. 001009 tangga tgl. 5-1-2005 senilai Rp. 1.100.000,00 ;
- 139.1 (satu) lembar kwitansi pembelian satu buah rice cooker tgl. 5-1-2005 senilai Rp. 325.000,00 ;
- 140.1 (satu) lembar kwitansi proposal pendirian Bank Perkreditan Rakyat PT. Pares Multi Dana Tiga 6 Januari 2005 ;
- 141.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya proposal proyek penangkapan benih jagung APBD-APBD Prov. Sul. Sel. tanggal 6 Januari 2005 senilai Rp. 7.500.000,00 ;
- 142.1 (satu) lembar Nota Kontan pembelian barang dari Toko Sinar Bone tgl. 6-1-2005 senilai Rp. 45.000,00 ;
- 143.1 (satu) lembar kwitansi biaya perjalanan Direktur ke Jakarta tgl. 7 Januari 2005 dengan lampiran-lampirannya ;
- 144.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar deviden/gaji Direktur PT.PBM bulan Januari 2005 tgl. 9-1-2005 senilai Rp. 10.000.000,00 yang diterima Dr. Ir. Fresh Lande, M.Sc ;
- 145.1 (satu) lembar Nota Kontan tgl. 12-1-2005 senilai Rp. 60.000,00 ;
- 146.1 (satu) lembar kwitansi pembelian mesin binding tgl. 12-1-2005 senilai Rp. 1.35.000,00 ;
- 147.1 (satu) lembar kwitansi pembelian mesin potong kertas tgl. 12-1-2005 senilai Rp. 350.000,00 ;
- 148.1 (satu) lembar kwitansi pembelian mesin tik tgl. 12-1-2005 senilai Rp. 410.000,00 ;
- 149.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya perjalanan Direktur tgl. 13-1-2005 senilai Rp. 2.564.000 yang diterima Dr. Ir Fresh Lande, M.Sc ;
- 150.1 (satu) lembar kwitansi biaya pembuatan meja reception PT.PBM tgl. 22-1-2005 ;
- 151.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya perjalanan Direksi tgl. 24 Januari 2005 senilai Rp. 19.202.000,00 dan lampirannya ;
- 152.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya perjalanan Direksi tgl. 26 Januari 2005 senilai Rp. 2.708.900,00 dan lampirannya ;

Hal. 59 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 153.1 (satu) lembar daftar pembayaran gaji dan tunjangan bulan Februari 2005 ;
- 154.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar deviden/gaji Direktur PT.PBM bulan Februari 2005 tgl. 7-2-2005 senilai Rp. 10.000.000,00 yang diterima Dr. Ir. Fresh Lande, M.Sc ;
- 155.1 (satu) lembar kwitansi biaya perjalanan rutin Direktur tgl. 7 Februari 2005 Rp. 1.000.00 ;
- 156.1 (satu) lembar kwitansi biaya rutin mess bulan Februari 2005 tgl. 7 Februari 2005 senilai Rp. 1.000.000,00 ;
- 157.1 (satu) lembar Nota Kontan dari toko inti motor tgl. 9-2-05 Rp. 90.000,00;
- 158.1 (satu) lembar Nota Kontan No.08647 dari Toko menara motor tgl. 12-2-2005 Rp. 300.000,00 ;
- 159.1 (satu) lembar Nota Kontan dari Toko Aviv Computer tgl. 16-2-2005 Rp. 35.000,00 ;
- 160.1 (satu) lembar kwitansi pelunasan biaya pembuatan dan pemasangan letter kuning dari CV. Asta Karya tgl. 16-2-2005 Rp. 6.050.000,00 ;
- 161.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran honor penterjemah bahasa Cina Indonesia tgl. 20-2-05 Rp. 7.500.000,00 ;
- 162.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran listrik tgl. 24-2-2005 senilai Rp.3.708.000,00 dan lampirannya ;
- 163.1 (satu) lembar kwitansi pemasangan instalasi tgl. 23-2-2005 senilai Rp.3.675.000,00 ;
164. Daftar pembayaran gaji dan tunjangan bulan Maret 2005 ;
- 165.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar deviden/gaji Direktur PT. PBM bulan Maret 2005 tgl. 2-3-2005 senilai Rp. 10.000.000,00 yang diterima Dr. Fresh Lande, M.Sc ;
- 166.1 (satu) lembar kwitansi biaya perjalanan rutin Direktur tgl. Maret 2005 Rp. 1.000.00 ;
- 167.1 (satu) lembar kwitansi biaya rutin mess bulan Maret 2005 tgl. 2 Maret 2005 senilai Rp. 500.000,00 ;
- 168.1 (satu) lembar kwitansi biaya perjalanan Direktur tgl. 2-3-2005 senilai Rp. 1.908.000,00 dan lampirannya ;
- 169.1 (satu) lembar nota kontan tgl. 16-3-2005 senilai Rp. 375.000,00 ;
- 170.1 (satu) lembar nota kontan tgl. 10-3-2005 senilai Rp 40.000,00 ;
- 171.1 (satu) lembar kwitansi biaya perjalanan Direktur tgl. 14-3-2005 senilai Rp. 1.886.000,00 dan lampirannya ;

Hal. 60 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 172.1 (satu) lembar kwitansi biaya perjalanan Direktur MKS-Jakarta-Hongkong tgl. 26 Maret 2005 senilai Rp. 19.202.000,00 dan lampirannya ;
- 173.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar deviden/gaji Direktur PT. PBM bulan April 2005 tgl. 5-4-2005 senilai Rp. 10.000.000,00 yang diterima Dr. Ir. Fresh Lande, M.Sc ;
- 174.1 (satu) lembar nota toko Dea Computer tgl. 5-4-2005 Rp. 60.000,00 ;
- 175.1 (satu) lembar nota kontan dari Toko Sinar Bone tgl. 5-4-2005 senilai Rp. 2.200 ;
- 176.1 (satu) lembar nota dari Alaska tgl. 6-4-2005 senilai Rp. 85.000,00 ;
- 177.1 (satu) lembar nota kontan dari Toko Sinar Bone tgl. 4-6-2005 senilai Rp. 11.500,00 ;
- 178.1 (satu) lembar surat tanda terima tgl. 7-4-2005 senilai Rp. 100.000,00 ;
- 179.1 (satu) lembar kwitansi biaya perpanjangan STNK mobil kantor tgl. 6-4-2005 senilai Rp. 2.035.000,00 ;
- 180.1 (satu) lembar daftar pembayaran gaji dan tunjangan bulan April 2005 ;
- 181.1 (satu) lembar kwitansi biaya perjalanan rutin Direktur untuk bulan April 2005 tgl. 7 April 2005 Rp. 1.000.000,00 ;
- 182.1 (satu) lembar kwitansi biaya rutin mess bulan April 2005 tgl. 7 April 2005 senilai Rp. 500.000,00;
- 183.1 (satu) lembar surat tanda terima tgl. 9-4-2005 senilai Rp. 100.000,00 ;
- 184.1 (satu) lembar kwitansi biaya perjalanan Direktur MKS-Jakarta tgl. 9-4-2005 senilai Rp. 1.718.000,00 dan lampirannya ;
- 185.1 (satu) lembar nota pembelian dari Supermarket Sejahtera tgl. 13-04-2005 senilai Rp.16.500,00 ;
- 186.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sumbangan ke STAIN tgl. 14-4-2005 senilai Rp. 500.000,00 ;
- 187.1 (satu) lembar nota 045 T dari Dea Komputer tgl. 14-4-2005 senilai Rp. 90.000,00 ;
- 188.1 (satu) lembar nota 045 T dari Dea Komputer tgl. senilai Rp. 25.000 ;
- 189.1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Cahaya Ujung tgl. 14-4-2005 senilai Rp. 5.500,00 ;
- 190.1 (satu) lembar nota kontan dari Toko Sinar Bone tgl. 14-4-2005 senilai Rp. 5.500,00;
- 191.1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Toko Meubel Rachmat Furniture tgl. 14-4-2005 senilai Rp. 2.500.000,00

Hal. 61 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 192.1 (satu) lembar nota dari Toko Sinar Bone tgl. 14-4-2005 senilai Rp. 10.000,00;
- 193.1 (satu) lembar Nota pembayaran biaya penginapan di Hotel Delima Sari tgl. 15-4-2005 senilai Rp. 206.000,00 dan lampirannya;
- 194.1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Sinar Bone tgl. 15-4-2005 senilai Rp. 7.000,00;
- 195.1 (satu) lembar nota tanda terima pembelian meterai tgl. 15-4-2005 senilai Rp. 15.000,00;
- 196.1 (satu) lembar nota kontan dari Toko Sinar Bone tgl. 16-4-2005 senilai Rp. 6.000,00;
- 197.1 (satu) lembar Nota tanda terima pembelian meterai tgl. 16-04-2005 senilai Rp. 15.000,00;
- 198.1 (satu) lembar nota kontan dari Toko Sinar Bone tgl. 16-4-2005 senilai Rp. 244.000,00;
- 199.1 (satu) lembar nota tanda terima pembelian bahan keperluan toilet tgl. 15-4-2005 senilai Rp. 6.500,00;
- 200.1 (satu) lembar nota Tanda terima pembelian meterai tgl. 16-4-2005 senilai Rp. 20.000,00;
- 201.1 (satu) lembar bukti pembayaran Harian Pare Pos tgl. 1-5-2005 senilai Rp. 35.000,00;
- 202.1 (satu) lembar nota pelayanan dari Dea Computer tgl. 11-4-2005 senilai Rp. 40.000,00;
- 203.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 2 buah kursi tgl. 20-4-2005 senilai Rp. 1.350.000,00 dan lampirannya;
- 204.1 (satu) lembar tanda terima tgl. 20-4-2005 senilai Rp. 20.000,00;
- 205.1 (satu) lembar tanda terima tgl. 25-4-2005 senilai Rp. 90.000,00;
- 206.1 (satu) lembar tanda terima tgl. 30-4-2005 senilai Rp. 30.000,00;
- 207.1 (satu) lembar kwitansi biaya sosialisasi kilang minyak tgl. 30-4-2005 senilai Rp. 5.000.000,00;
- 208.1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Panjar deviden/gaji Direktur PT.BPM 2-5-2005 senilai Rp. 10.000.000,00 yang diterima Dr.Ir.Fresh Lande M.Sc;
- 209.1 (satu) Lembar Nota Pembelian Alat Kantor 3-5-2005 senilai Rp. 2.862.000,00;
- 210.1 (satu) Lembar Daftar Pembayaran Gaji dan Tunjangan Mei 2005;
- 211.1 (satu) Lembar Kwitansi Biaya Perjalanan untuk Direktur 4-5-2005 senilai Rp. 100.000,00;

Hal. 62 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 212.1 (satu) Lembar Kwitansi Mess tgl. 4-5-2005 senilai Rp. 500.000,00;
- 213.1 (satu) Lembar Tanda Terima tgl. 4-5-2005 senilai Rp. 50.000,00;
- 214.1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Toko Surya Jaya saksi tgl. 9-5-2005 senilai Rp. 237.500,00;
- 215.1(satu) Lembar Tanda Terima tgl. 9-5-2005 senilai Rp. 200.000,00;
- 216.1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko Sinar Bone tgl. 9-5-2005 senilai Rp. 7.500,00;
- 217.1 (satu) Lembar Biaya Perjalan Direktur tgl. 11-5-2005 senilai Rp. 2.755.000,00 dan lampirannya;
- 218.1 (satu) lembar Nota Toko Dea Computer tgl. 11-5-2005 senilai Rp. 40.000,00;
- 219.1 (satu) lembar biaya majalah Pare Pos senilai Rp. 35.000,00;
- 220.1 (satu) lembar Nota pembelian dari Toko Cahaya Ujung tgl. 16-5-2005 senilai Rp. 19.800,00;
- 221.1 (satu) lembar Nota kontan dari Toko 1001 tgl. 16-5-2005 senilai Rp. 15.000,00;
- 222.1 (satu) lembar tanda terima tgl. 17-5 2005 senilai Rp. 20.000,00;
- 223.1 (satu) lembar Nota kontan dari Toko Sinar Bone tgl. 18-5-2005 senilai Rp. 15.000,00;
- 224.1 (satu) lembar Nota Makanan dari Restoran Dinasty tgl. 19-5-2005 senilai Rp. 232.000,00;
- 225.1 (satu) lembar Nota Makanan dari Restoran Dinasty tgl. 22-5-2005 senilai Rp. 256.000,00;
- 226.1 (satu) lembar Biaya foto copy toko Agung tgl. 30-5-2005 senilai Rp. 29.550,00;
- 227.1 (satu) lembar Biaya foto copy toko Agung tgl. 30-5-2005 senilai Rp. 6.000,00;
- 228.1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan Rutin Direktur untuk bulan Juni 2005 tgl. 2 Juni 2005 seharga Rp. 1.000.000,00;
- 229.1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Panjar Deviden/Gaji Direktur PT. PBM bulan Juni 2005 tgl. 2 Juni 2005 senilai Rp. 10.000.000,00 yang diterima Dr. Ir. Fresh Lande M.Sc;
- 230.1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bulan Juni 2005;
- 231.1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Rutin Mess bulan Juni 2005 tgl. 3 Juni 2005 senilai Rp. 500.000,00;
- 232.1 (satu) lembar Tanda Terima tgl. 4 Mei 2005 senilai Rp. 50.000,00;

Hal. 63 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 233.1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan Direktur tgl. 4 Juni 2005 Rp. 3.207.700,00 dan Lampirannya;
- 234.1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Pembelian Perlengkapan Kantor tgl. 7 Juni 2005 Rp. 2.155.000,00;
235. Biaya Pare Pos bulan Mei 2005 senilai Rp. 35.000,00;
236. Kwitansi Pembayaran Biaya Kontrak rumah Juni 2005 s/d Juni 2006 tgl. Juni 2005 senilai Rp. 4.000.000,00;
- 237.1 (satu) lembar kwitansi biaya pembuatan akta pernyataan rapat tgl. 17 Juni 2005 senilai Rp. 500.000,00;
- 238.1 (satu) lembar Nota makanan dari Padang Raya tgl. 20 Juni 2005 senilai Rp. 59.000,00;
- 239.1 (satu) lembar Tanda terima biaya transportasi ke Palopo tgl. 23 Juni 2005 senilai Rp. 150.000,00;
- 240.1 (satu) lembar kwitansi biaya HP via telepon tgl. 24 Juni 2005 Rp. 20.000,00;
- 241.1 (satu) lembar Tanda Terima biaya foto copy tgl. 25 Juni 2005 Rp. 24.000,00;
- 242.1 (satu) lembar Nota Pembelian tgl. 25 Juni 2005 senilai Rp. 375.000,00;
- 243.1 (satu) lembar Nota Pembelian Monitor Samsung tgl. 27 Juni 2005 senilai Rp. 800.000,00;
- 244.1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya pembelian Gas tgl. 29 Juni 2005 senilai Rp. 12.000,00;
- 245.1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan Direktur tgl. 30 Juni 2005 senilai Rp. 2.169.700 dan Lampirannya;
- 246.1 (satu) lembar Kwitansi Biaya sewa kantor PT. PBM tgl. 30 Juni 2005 Rp. 30.000.000,00;
- 247.1 (satu) lembar Nota Pembelian tgl. 1 Juli 2005 senilai Rp. 290.000,00;
- 248.1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pengurus Pajak tgl. 4 Juli 2005 senilai Rp. 100.000,00 ;
- 249.1 (satu) lembar Daftar pembayaran gaji dan tunjangan bulan Juli 2005;
- 250.1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Rutin Mess bulan Juli 2005 tgl. 5 Juli 2005 senilai Rp. 500.000,00;
- 251.1 (satu) lembar Tanda terima tgl. 4 Mei 2005 senilai Rp. 50.000,00;
- 252.1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan Rutin Direktur bulan Juni 2005 tgl. 5 Juni 2005 Rp. 1.000.000,00;

Hal. 64 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 253.1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Panjar deviden/Gaji Direktur PT. PBM bulan Juli 2005 tgl. 6 Juli 2005 senilai Rp. 10.000.000,00 yang diterima Dr. Ir. Fresh Lande M.Sc;
- 254.1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Pengurusan SIUP tgl. 6 Juli 2005 Rp. senilai Rp. 530.000,00;
- 255.1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Transport Dedi dan Adi tgl. 6 Juli 2005 senilai Rp. 100.000,00;
- 256.1 (satu) lembar Nota Kontan tgl. 6 Juli 2005 senilai Rp. 30.000,00;
- 257.1 (satu) lembar Biaya Toko Agung tgl. 8 Juli 2005 senilai Rp. 84.000,00;
- 258.1 (satu) lembar Nota No. 08118 dari Restoran Sederhana senilai Rp. 67.000,00;
- 259.1 (satu) lembar Tanda Terima tgl. 9 Juli 2005 senilai Rp. 309.000,00;
- 260.1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan Direktur tgl. 9 Juli 2005 Rp. 2.378.000,00 dan Lampiran;
- 261.1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Akomodasi demo mesin pengering tgl. 9 Juli 2005 Rp. 5.000.000,00;
- 262.1 (satu) lembar Kwitansi Biaya sewa mess 2005/2006 tgl. 10 Juli 2005 senilai Rp. 4.000.000,00;
- 263.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa mess PT. PBM Juni 2005 s/d Juli 2006 tgl. 10 Juli 2005 senilai Rp. 400.000,00;
- 264.1 (satu) lembar Nota Dari Toko Agung tgl. 10 Juli 2005 senilai Rp. 151.000,00;
- 265.1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Pengaman Mesin tgl. 5 Juli 2005 senilai Rp. 150.000,00;
- 266.1 (satu) lembar Nota dari Toko Agung tgl. 17 Juli 2005 senilai Rp. 185.000,00;
- 267.1 (satu) lembar Nota dari Toko Agung tgl. 17 Juli 2005 senilai Rp. 9.720,00;
- 268.1 (satu) lembar Kwitansi perjalanan Direktur tgl. 17 Juli 2005 senilai Rp. 20.202.000,00 dan Lampirannya;
- 269.1 (satu) lembar Nota biaya Pare Pos Juli 2005 senilai Rp. 35.000,00;
- 270.1 (satu) lembar Nota strum Accu tgl. 20 Juli 2005 senilai Rp. 17.500,00;
- 271.1 (satu) lembar Kwitansi Pajak dan pengurusan tgl. 15 Juli 2005 senilai Rp. 1.600.000,00;
- 272.1 (satu) lembar Nota dari Dea Computer tgl. 21 Juli 2005 senilai Rp. 40.000,00;

Hal. 65 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 273.1 (satu) lembar Nota Pembelian tgl. 22 Juli 2005 senilai Rp. 17.500,00;
- 274.1 (satu) lembar Nota Kontan dari Toko Sianar Bone tgl. 26 Juli 2005
senilai Rp. 7.000,00;
- 275.1 (satu) lembar Nota dari Toko Agung tgl. 1 Agustus 2005 senilai Rp.
100.000,00;
- 276.1 (satu) lembar Nota belanja dari Toko Agung 1 Agustus 2005 senilai
Rp. 23.700,00;
- 277.1 (satu) lembar Nota Pembelian Tissue 3 Agustus 2005 senilai Rp.
3.000,00;
- 278.1 (satu) lembar Biaya Penginapan di MGH tgl. 3 Agustus 2005 senilai
Rp. 176.660,00;
- 279.1 (satu) lembar Nota pembelian dari Toko Cahaya Indah tgl. 7 Agustus
2005 senilai Rp. 2.000,00;
- 280.1 (satu) lembar Nota Pembelian Dari Toko Sinar Bone tgl. 5 Agustus
2005 senilai Rp. 7.500,00;
- 281.1 (satu) lembar Kwitansi tgl. 4 Agustus 2005 senilai Rp. 47.000,00;
- 282.1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Panjar Deviden /Gaji Direktur PT.
PBM bulan Agustus 2005, tgl. 5 Agustus 2005 senilai Rp. 10.000.000,00
yang diterima Dr. Ir. Fresh Lande M.Sc;
- 283.1 (satu) lembar Nota Pembelian tgl. 7 Agustus 2005 senilai Rp.
93.100,00;
- 284.1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Gaji Dan Tunjangan bulan Agustus
2005;
- 285.1 (satu) lembar Kwitansi perjalanan rutin Direktur untuk bulan Agustus
2005, tgl. 8 Agustus 2005 senilai Rp. 250.000,00;
- 286.1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Rutin Mess bulan Agustus 2005 senilai
Rp. 500.000,00;
- 287.1 (satu) lembar kwitansi kontan dari Toko Sinar Bone tgl. 9 Agustus
2005 senilai Rp. 35.000,00;
- 288.1 (satu) lembar Biaya Pare Pos Bulan Juli 2005 Rp. 35.000,00;
- 289.1 (satu) lembar Nota dari Toko Agung tgl. 12 Agustus 2005 Rp.
66.250,00;
- 290.1 (satu) lembar Tanda Terima tgl. 15 Agustus 2005 Rp. 100.000,00;
- 291.1 (satu) lembar Kwitansi Majalah tgl. 22 Agustus 2005 senilai Rp.
22.000,00;
- 292.1 (satu) lembar Kwitansi Perpanjangan STNK 2 unit sepeda motor tgl. 30
Agustus 2005 senilai Rp. 285.000,00;

Hal. 66 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 293.1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Panjar Deviden/Gaji Direktur PT. PBM bulan September 2005 tgl. 2 September 2005 Rp. 10.000.000,00 yang diterima Dr. Ir. Fresh Lande M.Sc;
- 294.1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Gaji dan Tunjangan bulan September 2005
- 295.1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan Rutin Direktur untuk Bulan September 2005 tgl. 5 September 2005 Rp. 1.000.000,00;
- 296.1 (satu) lembar Kwitansi Biaya rutin Mess bulan September 2005 Rp. 500.000,00;
- 297.1 (satu) lembar Kwitansi biaya media massa tgl. 5 September 2005 senilai Rp. 1.500.000,00;
- 298.1 (satu) lembar Nota Biaya Pare Pos bulan Agustus 2005 senilai Rp. 35.000,00;
- 299.1 (satu) lembar Biaya pengurusan Pajak PT.PBM tgl. 15 September 2005 Rp. 100.000,00;
- 300.1 (satu) lembar Biaya Pare Pos bulan September senilai Rp. 35.000,00;
- 301.1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bulan Oktober 2005;
- 302.1 (satu) lembar Kwitansi Biaya perjalanan rutin Direktur untuk bulan Oktober 2005, tgl. 3 Oktober 2005 senilai Rp. 1.000.000,00;
- 303.1 (satu) lembar Kwitansi Biaya rutin Mess Bulan Oktober 2005 senilai Rp. 500.000,00;
- 304.1 (satu) lembar Kwitansi Panjar deviden/gaji direktur PT.PBM bulan Oktober 2005, tgl. 5 Oktober 2005 senilai Rp. 10.000.000,00 yang diterima Dr. Ir. Fresh Lande M.Sc.;
- 305.1 (satu) lembar Nota Pembelian tgl. 6 Oktober 2005 senilai Rp. 16.000,00;
- 306.1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Entertainment tgl. 7 Oktober 2005 senilai Rp. 5.500.000,00;
- 307.1 (satu) lembar Nota dari Toko Agung tgl. 11 Oktober 2005 senilai Rp. 35.800,00;
- 308.1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Pengurusan Pajak tgl. 12 Oktober 2005 senilai Rp. 100.000,00;
- 309.1 (satu) lembar Nota Toko Agung tgl. 28 Oktober 2005 Rp. 24.000,00;
- 310.1 (satu) lembar Nota Toko Agung tgl. 24 Oktober 2005 senilai Rp. 16.290.000,00;

Hal. 67 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 311.1 (satu) lembar Daftar pembayaran Gaji dan tunjangan bulan Oktober 2005 tgl. 31 Oktober 2005;
- 312.1 (satu) lembar Kwitansi biaya perjalanan rutin Direktur untuk bulan Oktober 2005 tgl. 2 Oktober 2005 senilai Rp. 1.000.000,00;
- 313.1 (satu) lembar Kwitansi biaya Partisipasi ormas/THR tgl. 31 Oktober 2005 senilai Rp. 10.000.000,00;
- 314.1 (satu) lembar Nota Biaya Pare Pos bulan Oktober 2005 senilai Rp. 35.000,00;
- 315.1 (satu) lembar Daftar pembayaran Gaji dan tunjangan bulan November 2005 tgl. 1 November 2005;
- 316.1 (satu) lembar biaya rutin mess bulan November 2005 Rp. 500.000,00;
- 317.1 (satu) lembar Kwitansi Panjar deviden/gaji direktur PT. PBM bulan November 2005 tgl. 3 November 2005 senilai Rp. 10.000.000,00 yang diterima Dr. Ir. Fresh Lande M.Sc.;
- 318.1 (satu) lembar Kwitansi Perjalanan Rutin Direktur untuk bulan November 2005 tgl. 5 November 2005 senilai Rp. 1.000.000,00;
- 319.1 (satu) lembar Kwitansi Pengurusan Pajak PT. PBM dan PT. PME tgl. 7 November 2005 senilai Rp. 100.000,00;
- 320.1 (satu) lembar Kwitansi biaya perjalanan Direktur tgl. 14 November 2005 senilai Rp. 2.278.000,00 dan Lampirannya;
- 321.1 (satu) lembar Kwitansi tgl. 28 November 2005 senilai Rp. 25.000,00;
- 322.1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bulan Desember 2005 tgl. 1 Desember 2005;
- 323.1 (satu) lembar kwitansi biaya Rutin Mess bulan Desember 2005 senilai Rp. 500.000,00;
- 324.1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Panjar Deviden/Gaji Direktur PT. PBM bulan Desember 2005 tgl. 5 Desember 2005 senilai Rp. 10.000.000,00 yang diterima Dr. Ir. Fresh Lande M.Sc.;
- 325.1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan Rutin Direktur untuk bulan Desember 2005 tgl. 7 Desember 2005 senilai Rp. 1.000.000,00;
- 326.1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Pare Pos bulan November 2005 senilai Rp. 35.000,00;
- 327.1 (satu) lembar Kwitansi biaya Pare Pos bulan Desember 2005 senilai Rp. 35.000,00;
- 328.1 (satu) lembar Kwitansi pengurusan pajak PT. PBM dan PT. PME tgl. 15 Desember senilai Rp. 100.000,00;

Hal. 68 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 329.1 (satu) lembar Tanda terima Biaya Perjalanan ke Makassar tgl. 16 Desember 2005 senilai Rp. 100.000,00;
- 330.1 (satu) lembar Kwitansi THR Direktur PT. PBM untuk bulan Desember 2005 tgl. 16 Desember 2005 senilai Rp. 10.000.000,00;
- 331.1 (satu) lembar surat tanda terima biaya ke Makassar tgl. 22 Desember 2005 senilai Rp. 100.000,00;
- 332.1 (satu) lembar Kwitansi biaya iklan lowongan kerja tgl. 28 Desember 2005 Rp. 700.000,00;
- 333.1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Pengumuman Penjaringan calon Direksi PT. PBM tgl. 26 Desember 2005 senilai Rp. 40.000,00;
- 334.1 (satu) lembar Kwitansi iuran TV bulan April 2005 Rp. 15.000,00;
- 335.1 (satu) lembar Kwitansi iuran TV bulan Mei 2005 Rp. 15.000,00;
- 336.1 (satu) lembar Kwitansi iuran TV bulan Juni 2005 Rp. 15.000,00;
- 337.1 (satu) lembar Kwitansi iuran TV bulan Juli 2005 Rp. 15.000,00;
- 338.1 (satu) lembar Kwitansi iuran TV bulan Agustus 2005 Rp. 15.000,00;
- 339.1 (satu) lembar Kwitansi iuran TV bulan September 2005 Rp. 15.000,00;
- 340.1 (satu) lembar Kwitansi iuran TV bulan Oktober 2005 Rp. 15.000,00;
- 341.1 (satu) lembar Kwitansi iuran TV bulan November 2005 Rp. 15.000,00;
- 342.1 (satu) lembar Kwitansi biaya telepon bulan Desember 2004 Rp. 111.550,00;
- 343.1 (satu) lembar Kwitansi biaya telepon bulan Desember 2004 Rp. 86.820,00;
- 344.1 (satu) lembar Kwitansi biaya telepon bulan Januari 2005 Rp 8.818,00;
- 345.1 (satu) lembar Kwitansi biaya telepon bulan Januari 2005 Rp 211.360,00;
- 346.1 (satu) lembar Kwitansi biaya telepon bulan Februari 2005 Rp 1.321.330,00;
- 347.1 (satu) lembar Kwitansi biaya telepon bulan Februari 2005 Rp 156.910,00;
- 348.1 (satu) lembar Kwitansi biaya telepon bulan Maret 2005 Rp 240.660,00;
- 349.1 (satu) lembar Kwitansi biaya telepon bulan Maret 2005 Rp 72.340,00;
- 350.1 (satu) lembar Kwitansi biaya telepon bulan April 2005 Rp 101.115,00;
- 351.1 (satu) lembar Kwitansi biaya telepon bulan April 2005 Rp 325.815,00;
- 352.1 (satu) lembar Kwitansi No.0636748 atas biaya telepon bulan Mei 2005 senilai Rp. 400.375,00;

Hal. 69 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 353.1 (satu) lembar Kwitansi No.0636747 atas biaya telepon bulan Mei 2005
senilai Rp. 123.230,00;
- 354.1 (satu) lembar Kwitansi No.0405636 atas biaya telepon bulan Juni
2005 senilai Rp. 217.847,00;
- 355.1 (satu) lembar Kwitansi No.0405635 atas biaya telepon bulan Juni
2005 senilai Rp. 202.336,00;
- 356.1 (satu) lembar Kwitansi No.0667389 atas biaya telepon bulan Juli 2005
senilai Rp. 351.272,00;
- 357.1 (satu) lembar Kwitansi No.0667390 atas biaya telepon bulan Juli 2005
senilai Rp. 155.109,00;
- 358.1 (satu) lembar Kwitansi No.0675008 atas biaya telepon bulan Agustus
2005 senilai Rp. 3.298.282,00;
- 359.1 (satu) lembar Kwitansi No.06775009 atas biaya telepon bulan Agustus
2005 senilai Rp. 351.568,00;
- 360.1 (satu) lembar Kwitansi No.0817465 atas biaya telepon September
2005 senilai Rp. 381.863,00;
- 361.1 (satu) lembar Kwitansi No.0817464 atas biaya telepon bulan
Desember 2005 senilai Rp. 231.573,00;
- 362.1 (satu) lembar Kwitansi No.0898118 atas nama telepon bulan Oktober
2005 senilai Rp. 360.674,00;
- 363.1 (satu) lembar Kwitansi No.0898119 atas biaya telepon bulan Oktober
2005 senilai Rp. 157.794,00;
- 364.1 (satu) lembar Kwitansi No.1149189 atas biaya telepon bulan
November 2005 senilai Rp. 575.026,00;
- 365.1 (satu) lembar Kwitansi No.1149176 atas biaya telepon bulan
November 2005 Rp. 474.898,00;
- 366.1 (satu) lembar Kwitansi No.1149177 atas biaya telepon bulan
Desember 2005 senilai Rp. 102.108,00;
- 367.1 (satu) lembar Kwitansi No.1149190 atas biaya telepon bulan
Desember 2005 senilai Rp 108.529,00;
- 368.1 (satu) lembar rekening listrik No. 1408193 untuk bulan Maret 2005;
- 369.1 (satu) lembar nota tanda terima biaya keterlambatan pembayaran tgl.
23 Maret 2005 senilai Rp. 25.000,00;
- 370.1 (satu) lembar rekening listrik No.1557126 untuk bulan April 2005;
- 371.1 (satu) lembar rekening listrik No. untuk bulan Mei 2005;
- 372.1 (satu) lembar retribusi kebersihan No. 0001218 senilai Rp. 20.000,00;
- 373.1 (satu) lembar rekening listrik No. 0131289 untuk bulan Juni 2005;

Hal. 70 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 374.1 (satu) lembar rekening listrik No. untuk bulan Maret 2005;
- 375.1 (satu) lembar retribusi No. 0001627 senilai Rp.20.000,00;
- 376.1 (satu) lembar rekening listrik No.0099450 untuk bulan Agustus 2005;
- 377.1 (satu) lembar tanda terima retribusi tgl. 19 Agustus 2005 senilai Rp. 25.000,00;
- 378.1 (satu) lembar retribusi kebersihan No. 0001810 senilai Rp. 20.000,00;
- 379.1 (satu) lembar rekening listrik No. 1500050 untuk bulan September 2005;
- 380.1 (satu) lembar retribusi kebersihan No.0001901 senilai Rp. 20.000,00;
- 381.1 (satu) lembar rekening listrik No.0114642 untuk bulan Oktober 2005;
- 382.1 (satu) lembar tanda terima pembayaran biaya keterlambatan tgl. 31 Oktober 2005 senilai Rp. 25.000,00;
- 383.1 (satu) lembar rekening listrik no. untuk bulan November 2005 ;
- 384.1 (satu) lembar retribusi kebersihan No. 0002247 senilai Rp. 20.000,00;
- 385.1 (satu) lembar tanda terima pembayaran biaya keterlambatan tgl. 15 Desember 2005 senilai Rp. 25.000,00;
- 386.1 (satu) lembar rekening listrik No. 0470121 untuk bulan Desember 2005;
- 387.1 (satu) lembar tanda terima pembayaran keterlambatan tgl. 10 Desember 2005 senilai Rp. 25.000,00;
- 388.1 (satu) lembar rekening pembayaran biaya telepon No. 0476267 untuk bulan Desember 2004 ;
- 389.1 (satu) lembar rekening pembayaran biaya telepon no. 0398493 untuk bulan Januari 2005;
- 390.1 (satu) lembar rekening pembayaran biaya telepon No. 03998493 untuk bulan Pebruari 2005;
- 391.1 (satu) lembar rekening pembayaran biaya telepon No. 0495326 untuk bulan Maret 2005;
- 392.1 (satu) lembar rekening pembayaran biaya telepon No. 0641028 untuk bulan Mei 2005;
- 393.1 (satu) lembar rekening pembayaran biaya telepon No. 0578954 untuk bulan April 2005;
- 394.1 (satu) lembar rekening pembayaran biaya telepon No. 0405630 untuk bulan Juni 2005;
- 395.1 (satu) lembar rekening pembayaran biaya telepon No. 0667391 untuk bulan Juli 2005;

Hal. 71 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 396.1 (satu) lembar rekening pembayaran biaya telepon No. 0675010 untuk bulan Agustus 2005;
- 397.1 (satu) lembar rekening pembayaran biaya telepon No. 0876931 untuk bulan September 2005;
- 398.1 (satu) lembar rekening pembayaran biaya telepon No. 0611968 untuk bulan Oktober 2005;
- 399.1 (satu) lembar rekening pembayaran biaya telepon No. 0987890 untuk bulan November 2005;
- 400.1 (satu) lembar rekening pembayaran biaya telepon No. 0987894 untuk bulan Desember 2005;
- 401.1 (satu) lembar rekening listrik No. 0829344 untuk bulan Juli 2004 tgl. 15 Juli 2004;
- 402.1 (satu) lembar rekening listrik No. 224245 untuk bulan Juli 2004 tgl. Juli 2004;
- 403.1 (satu) lembar rekening listrik No. 1021258 untuk bulan November 2004
- 404.1 (satu) lembar retribusi kebersihan No. 054549 senilai Rp. 3.000,00;
- 405.1 (satu) lembar rekening listrik No. 1374328 untuk bulan Pebruari 2005;
- 406.1 (satu) lembar kwitansi denda PDAM tgl. 24 Maret 2005 senilai Rp. 2.500,00;
- 407.1 (satu) lembar rekening listrik No. Untuk bulan Maret 2005;
- 408.1 (satu) lembar rekening listrik No. 1406352 untuk bulan April 2005;
- 409.1 (satu) lembar rekening listrik No. 0149493 untuk bulan Mei 2005;
- 410.1 (satu) lembar retribusi kebersihan No. 82435 senilai Rp. 3.000,00;
- 411.1 (satu) lembar nota tanda terima pembayaran biaya keterlambatan tgl. 27 Mei 2005 senilai Rp. 3.000,00;
- 412.1 (satu) lembar rekening listrik No. untuk bulan Juni 2005;
- 413.1 (satu) lembar rekening listrik No. 0096440 untuk bulan Juli 2005;
- 414.1 (satu) lembar retribusi kebersihan No. 009080 senilai Rp. 3.000,00;
- 415.1 (satu) lembar tanda terima pembayaran biaya keterlambatan tgl. 29 Agustus senilai Rp. 3.000,00;
- 416.1 (satu) lembar rekening listrik No. 0504927 untuk bulan Agustus 2005;
- 417.1 (satu) lembar retribusi kebersihan No. 015712 senilai Rp. 3.000,00;
- 418.1 (satu) lembar rekening listrik No. 0306875 untuk bulan September 2005;
- 419.1 (satu) lembar retribusi kebersihan No. 038979 senilai Rp. 3.000,00;

Hal. 72 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 420.1 (satu) lembar tanda terima pembayaran biaya keterlambatan tgl. 10 September 2005 senilai Rp.3.000,00;
- 421.1 (satu) lembar rekening listrik no. untuk bulan Oktober 2005;
- 422.1 (satu) lembar rekening PDAM untuk bulan Maret 2005;
- 423.1 (satu) lembar rekening PDAM untuk bulan Pebruari 2005;
- 424.1 (satu) lembar rekening PDAM untuk bulan Maret 2005;
- 425.1 (satu) lembar rekening PDAM untuk bulan 2005;
- 426.1 (satu) lembar rekening PDAM untuk bulan Oktober 2005;
- 427.1 (satu) lembar rekening PDAM untuk bulan 2005;
- 428.1 (satu) lembar rekening PDAM untuk bulan 2005;
- 429.1 (satu) lembar rekening PDAM untuk bulan 2005;
- 430.1 (satu) lembar rekening PDAM untuk bulan Agustus 2005;
- 431.1 (satu) lembar rekening PDAM untuk bulan April s/d September 2005 tgl. 18 November 2005;
- 432.1 (satu) lembar rekening PDAM untuk bulan November 2005;
- 433.1 (satu) lembar rekening PDAM untuk bulan 2005;
- 434.1 (satu) lembar kwitansi denda PDAM bulan Oktober s/d Desember 2005 tgl. 27 Januari 2006;
- 435.1 (satu) lembar rekening PDAM untuk bulan 2005;
- 436.1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri Nomor seri AA 1924012 An. Dr. Ir. Fresh Lande M.Sc QQ PARES. No rekening 152-00-0454080-9;
- 437.1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Nomor seri AA 5248475 An Dr. Ir. Fresh Lande M.Sc QQ PARES. No rekening 152-00-045080-9;
- 438.1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri No. rekening 152-00-0453642-7 An PT. Pares Bandar Madani, periode tgl. 1 Juli 2004 s/d tgl. 23 Agustus 2004 dengan saldo akhir Rp. 1.160.114.924.64,00;
- 439.1 (satu) buah buku perjanjian kerja sama untuk mendirikan perusahaan patungan (JOINT VENTURE AGREEMENT antara PT. PARES BANDAR MADANI (PENGESAHAN KEHAKIMAN No. C-30084. H.T.01.01.TH.2004 dengan JP.CAPITAL SDN. BHD. (Company No. 664219-T) (Formerly Known as URUS TKI SDN. BHD.) DIBUAT DI hadapan Notaris NORLIZA MARINA dan CO NO.1031, JALAN USJ 21/10, USJ 21, UEP SUBANG JAYA SELANGOR tgl. 14 Maret 2005 yang ditandatangani oleh Direktur PT. PARES BANDAR MADANI Dr. Ir. Fresh Lande M.Sc dan Komisaris PT. PARES BANDAR MADANI, Dr.H. MOHAMMAT ZAIN KATOE dan Dirut J.P. CAPITAL SDN. BHD. serta Komisaris JP CAPITAL SDN. BHD.;

Hal. 73 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 440.1 (satu) buah kesepakatan bersama tentang penunjuk (EXCLUSIVE CONTRACT AGREEMENT) antara PT. PARES BANDAR MADANI (PENGESAHAN kehakiman No. C-30084.H.T .01.01 TH. 2004 dengan JO. CAPITAL SDN BHD (Company No. 664219-T) (Formerly Known as URUS TKI SDN BHD) DIBUAT DI HADAPAN Notaris NORLIZA MARINA dan CO NO. 103-1, JALAN USJ 21/ 10, USJ 21, UEP SUBANG JAYA SELANGOR tgl. 14 Maret 2005 yang ditandatangani oleh Direktur PT. PARES BANDAR MADANI Dr. Ir. Fresh Lande M.Sc dan Komisaris PT. PARES BANDAR MADANI, Dr.H. MOHAMMAD ZAIN KATOE dan Dirut J.P. CAPITAL SDN BHD serta Komisaris JP CAPITAL SDN BHD, serta Dirut Kontraktor yang ditunjuk;
- 441.1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 152-00-0453642-7 atas nama PT. Pares Bandar Madani periode tgl. 1 Januari 2007 s/d 19 Juni 2007 dengan saldo akhir Rp.7.271.178,19;
- 442.1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 152-00-0453642-7 atas nama PT. Pares Bandar Madani periode tgl. 1 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 dengan saldo akhir Rp.7.388.220,27;
- 443.1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 152-00-0453642-7 atas nama PT. Pares Bandar Madani periode 1 Oktober 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 dengan saldo akhir Rp. 4.662.570,11;
- 444.1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri No. Rekening 152-00-0453642-7, atas nama PT. Pares Bandar Madani periode tanggal 1 Juni 2005 sampai dengan 1 Oktober 2005 dengan saldo akhir Rp. 14.739.50,55;
- 445.(satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri No. Rekening 152-00-0453642-7 , atas nama PT. Pares Bandar Madani periode tanggal 01 Maret 2005 sampai dengan 01 Juni 2005 dengan saldo akhir Rp. 14.794.182.11;
- 446.(satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri No. Rekening 152-00-0453642-7, atas nama PT. Pares Bandar Madani periode tanggal 01 Januari 2005 sampai dengan 01 Maret 2005 dengan saldo akhir Rp. 14.834.825.98;
- 447.(satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri No. Rekening 152-00-0453642-7 , atas nama PT. Pares Bandar Madani periode tanggal 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2004 dengan saldo akhir
Rp. 14.862.812.52;

PENETAPAN NOMOR :123/ Pen. Pid/ 2006/PN. PARE-PARE :

1. 1 (satu) eksemplar foto copy Perda No. 9 Tahun 2004 tanggal 19 Januari 2004;
2. 1 (satu) eksemplar risalah rapat paripurna DPRD Kota Parepare tahun 2004 tentang Ranperda Kota Parepare yang dibubuhi paraf lembar per lembar oleh Sekwan DPRD Kota Parepare;
3. 1 (satu) lembar SPMU No. 204/P/Pembiayaan tanggal 07 Juli 2004;
4. 1 (satu) lembar SPMU No. 223/P/Pembiayaan tanggal 29 Juli 2004;
5. 1 (satu) lembar SPP No. 116/Set/VII/2004 tanggal 7 Juli 2004;
6. 1 (satu) lembar SPP No. 122/Set/VII/2004 tanggal 21 Juli 2004;
7. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 07 Juli 2004;
8. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 13 Juli 2004;
9. 1 (satu) lembar surat kuasa pencairan dana tanggal 2 Agustus 2004;
- 10.1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. C-30084 HT.01.01.TH.2004 tanggal 13 Desember 2004 tentang pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas : "PT. PARES BANDAR MADANI";
- 11.1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisir Akta No.51 tanggal 22 Mei 2004 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Pares Bandar Madani";

PENETAPAN NOMOR : 35/ Pen.Pid/2007/ PN. MKS :

1. 1 (satu) buah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor Seri 4058683 atas satu unit Mobil Merek Type Tapera Nomor Polisi DD 160 SD, Nomor Mesin C22NE25069489, Nomor Rangka MJBTR3FK3210902, warna merah metalik;
2. 1 (satu) unit mobil Chevrolet, warna merah metalik, type Tapera, Nomor Polisi DD 160 SD, No. Mesin C22NE25069489, Nomor Rangka MJBTR3F2K3210902;
3. 1 (satu) lembar kwitansi kosong No. atas harga 1 (satu) Unit Mobil Merek Chevrolet Type Tapera 2,2 L A/T, Nomor Polisi DD 160 SD, No. Mesin C22NE25069489, Nomor Rangka MJBTR3F2K3210902 yang ditandatangani oleh saudara Ricky Tandiawan dengan cap stempel Kumala Putra Celebes;

PENETAPAN NOMOR 116/ Pen.Pid/2007/ PN. PARE-PARE :

Hal. 75 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) eksemplar Keputusan Direksi PT. Pares Bandar Madani Nomor 05/KPTS/PT.PBM/VI/2004 tgl. 3 Juni 2004 yang ditandatangani oleh Drs. H.M.ZAIN KATOE selaku Komisaris dan saudara Dr. Ir. FRESH LANDE selaku Direktur tentang pengangkatan Tenaga Staf PT. Pares Bandar Madani;
2. 1 eksemplar Keputusan Direksi PT. Pares Bandar Madani Nomor 08/KPTS/PT.PBM/VI/2005 tgl. 5 Maret 2005, tentang Pengangkatan tenaga staf PT. Pares Bandar Madani ;
3. 1 (satu) buku fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor 59 Tahun 2004 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 ;
4. Lembar surat pernyataan dari DR. Ir. Fresh Lande, M.Sc Nomor 028/PBM/EL/II/2004 tgl 1 Pebruari 2005, yang ditujukan kepada Walikota Parepare tentang pengakuan telah menerima penuh modal penyertaan Pemerintah Daerah Kota Parepare pada PT. Pares Bandar Madani ;
5. Eksemplar Keputusan Walikota Parepare Nomor 235 Tahun 2004 tgl. 14 Juni 2004 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Penyusun Bussiness Plan PT. Pares Bandar Madani Kota Parepare pada PT. Pares Bandar Madani ;
6. Eksemplar Keputusan Walikota Parepare Nomor 2 Tahun 2004 tgl. 30 Maret 2004 tentang Penetapan pejabat-pejabat yang diberi wewenang untuk atas nama dan di bawah pengawasan Walikota selaku pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah untuk menandatangani kwitansi beban tetap, SKO, Dana Alokasi Umum, Dana Penyeimbang, Dana Alokasi Khusus, SPP, SPMU, Daftar Penguji, SPJ dan Penunjukkan Bank Penyimpan Uang serta Bendaharawan Umum Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2004 ;
7. Eksemplar Rencana Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kota Parepare TA 2004;
8. Eksemplar Laporan Keuangan PT. Pares Bandar Madani / 31 Desember 2004;
9. Eksemplar Laporan Keuangan PT. Pares Bandar Madani / 31 Desember 2005;
10. Eksemplar Keputusan Walikota Parepare Nomor 276 Tahun 2004 tgl. 13 Juli 2004 tentang pengangkatan pengendali kegiatan penyertaan saham Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2004 dan Bendaharawan pada PT. Pares Bandar Madani ;

Hal. 76 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Eksemplar Berita Acara penyerahan hasil kegiatan penyertaan modal pada holding company TA. 2004 Nomor 411.23/05/EKON/II/2005 tgl. 31 Desember 2004;
12. Eksemplar Surat Keputusan Perseroan Nomor 02/KPTS/PT.PBM/VI/2004 Tgl 1 Juni 2004 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. ZAIN KATOE selaku Komisaris dan saudara Dr. Ir. Fresh Lande, M.Sc selaku Direktur, tentang penetapan standar biaya perjalanan tugas Direksi dan karyawan/staf PT. Pares Bandar Madani ;
13. Eksemplar Surat Keputusan Perseroan Nomor 03/KPTS/VI/2004 tgl. 1 Juni 2004 yang ditandatangani oleh Drs. H.M.ZAIN KATOE selaku komisaris dan saudara Dr. Ir. Fresh Lande selaku Direktur, tentang penetapan imbalan jasa bagi Direksi PT. Pares Bandar Madani ;
14. (satu) Eksemplar Keputusan Direksi No. 03/ KPTS/ PT.PBM/ VI/ 2004 tanggal 1 Juni 2004 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Zain Katoe selaku Komisaris dan saudara Dr. Ir. FRESH LANDE selaku Direktur, tentang Penetapan Standar Gaji dan tunjangan tenaga karyawan dan staf PT. Pares Bandar Madani;
15. Eksemplar fotocopy Akte Notaris Nomor 25 Tahun 2004 tgl. 17 Juni 2005 yang telah dilegalisir oleh Notaris Habibah Abubakar, SH. tentang pernyataan keputusan rapat ;
- 16.1 Eksemplar fotocopy Akte Notaris Nomor 78 Thn 2005 tertanggal 30 Agustus 2005 yang telah dilegalisir oleh Notaris Habibah Abubakar, SH tentang pernyataan keputusan rapat ;
17. Lembar kwitansi No. 01473/04 tgl. 17-9-2004 atas pembelian 1 Unit Mobil merek Chevrolet Type Tavera senilai Rp. 150.000.000,00;
18. Lembar STNK Nomor 0146061/ST/2002 atas 1 mobil Chevrolet DD 160 SD warna merah metalik ;
19. Buku BPKB No. 1771856 atas 1 (satu) Unit Sepeda motor DD 2883 UP Merek Honda No. Mesin HASDE-1063533, Nomor rangka MHJHABD184K063642 warna hitam ;
20. Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 25 Juli 2005 tentang pengangkatan H. Fahrudin A Umar, SE.MM selaku Komisaris Besar PT. Pares Bandar Madani menggantikan saudara Drs. H.M. ZAIN KATOE ;
21. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam DD 2884 UP Nomor mesin HABBE-1058487, Nomor Rangka MHIHABD10K058712 ;

Hal. 77 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam, Nomor Polisi DD 2883 UP, Nomor Mesin HASDE-1063533, Nomor Rangka MHIHABD10KO63642 ;

23. Barang Inventaris Kantor PT. PBM berupa :

- 1 Unit Komputer Pentium 4, 3 Ghz (1 set + keyboard+ CPU + Mouse);
- 1 Unit Komputer Pentium 4.44 Ghz;
- 1 Unit Notebook Toshiba M3500 + Charger;
- 1 Unit Proyektor Ltp s-41;
- 1 Unit Printer Canon 16500;
- 1 unit Printer Canon multi fungsi;
- 1 buah PDA Acer + memori 256;
- 1 unit kursi hidrolik focus;
- 1 buah mousepad denatello;
- 1 unit Two In One central sandaran kayu 120;
- 1 unit bed set sentral;
- 1 Unit Filling Cabinet ;
- 1 buah lemari arsip;
- 1 buah meja Direksi;
- 1 buah meja telpon Direksi;
- 1 buah meja setengah biro;
- 1 set kursi ligna;
- 1 set kursi teras;
- 1 buah lemari pajangan expo;
- 1 buah lemari pakaian expo;
- 12 buah kursi besi future;
- 1 buah stempel color;
- 1 buah meja makan kayu;
- 1 buah helm motor;
- 1 unit kulkas 2 pintu general electric;
- 1 unit pompa air;
- 1 (satu) kompor gas 2 mata + satu tabung;
- 1 buah kompor minyak tanah ;
- 1 buah kompor gas mini + satu tabung kecil;
- 1 buah rak piring aluminium;
- 1 buah jemuran aluminium;

Hal. 78 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit Televisi Polytron;
- 1 unit dispenser National;
- 1 Unit Printer Laser shot lbp 2410;
- 1 buah pipa AC;
- 3 Unit Air Conditioner ;
- 1 buah kulkas Toshiba 1 pintu;
- 1 buah kaca meja Direktur;
- 1 buah kalkulator;
- 1 buah klip besar;
- 1 unit mesin laminating;
- 1 unit mesin foto copy Xerox;
- 1 buah tangga aluminium;
- 1 set kursi sofa Direksi;
- 1 unit rice cooker;
- 1 set lampu sorot + papan nama PT. PBM;
- 1 set kursi Betawi;
- 2 unit kursi hidrolik;
- 1 unit engsel pintu;
- 1 unit mesin binding;
- 1 unit mesin ketik;
- 1 unit monitor Samsung;

Semuanya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 288/Pid/2010/PT.Mks tanggal 26 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 02 Juni 2010 No. 237/Pid.B/2009/PN.Mks yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 79 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 694 K/Pid.Sus/2011 tanggal 10 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE Bin MA'ATENG** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 18 Februari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 18 Februari 2013 dari Terpidana yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Mei 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. ALASAN PENINJAUAN KEMBALI PERTAMA :

Putusan Kasasi / Mahkamah Agung menunjukkan terdapat kekhilafan yang nyata dalam putusan.

Pemeriksaan perkara pidana ini ditingkat Kasasi / Mahkamah Agung dalam putusannya No.694 K/Pid. Sus/2011, tanggal 10 Agustus 2011 terdapat kekhilafan dan kekeliruan hakim sebagaimana dalam putusan terkait pertimbangan Majelis Hakim kasasi **pada halaman-97 sampai halaman halaman-99 bagian Menimbang yaitu mengenai alasan-alasan Mahkamah Agung ke 1 s/d 7**, yang berbunyi :

1 dan 2: *Dissenting Opinion* seorang Hakim, merupakan pendapat Hakim yang berbeda dan menurut ketentuan perundang-undangan merupakan merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu putusan Pengadilan. Oleh karena itu, pendapat Hakim yang berbeda itu wajib dimuat dalam putusan. Kendati demikian, *dissenting opinion* Hakim tersebut tidak berpengaruh terhadap bunyi putusan yang harus dilaksanakan yang telah diambil berdasarkan permusyawaratan Hakim;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam pendirian PT. Pares Bandar Madani berdasarkan PERDA No. 9 Tahun 2004 bertanggal 22 April 2004 dan akta No. 51 Tahun 2004 tanggal 22 Mei 2004, sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 13 Desember 2004, Terdakwa telah meminta kepada saksi Drs. H. Umar Usman dan memerintahkan serta memberikan persetujuannya kepada Sekda untuk segera mencairkan dana tersebut masing-masing pada tanggal 06 Juli 2004 sebesar Rp. 350.000.000,00 dan tanggal 31 Juli 2004 sebesar Rp. 1.150.000.000,00 sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 1.500.000.000,00 adalah suatu tindakan kebijakan yang dapat dikualifikasi dan digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Walikota Parepare, telah menyalahgunakan wewenangnya yaitu menguntungkan diri sendiri secara inmateriil dalam kedudukan sebagai Komisaris meskipun kemudian Terdakwa telah mengundurkan diri, dan juga menguntungkan orang lain dalam hal ini Dr. Ir. Fresh Lande, M.Sc dan korporasi PT Pares Bandar Madani yang menimbulkan kerugian keuangan Negara;

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa dana penyertaan modal awalnya masuk ke Rekening PT PBM sebagai rekening bersama antara Terdakwa selaku Komisaris dan saksi Dr. Ir. Fresh Lande, M.Sc selaku Direktur yang kemudian atas persetujuan Terdakwa dana penyertaan modal sebesar Rp. 1.500.000.000,00 tersebut dipindahkan ke rekening atas nama Dr. Ir. Fresh Lande, M.Sc dan telah digunakan secara pribadi oleh saksi Dr. Ir. Fresh Lande, M.Sc sebesar Rp. 50.000.000,00 merupakan modus operandi dari suatu perbuatan korupsi yang merugikan keuangan Negara yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, karena tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk kepentingan umum dalam upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, melainkan hanya untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan orang lain yaitu Dr. Ir. Fresh Lande, M.Sc;

3 dan 6: Administrative Penal Law lahir sebagai Ultimatum remedium terhadap Hukum Administrasi. Jadi agar Hukum Administrasi lebih ditaati maka terhadap setiap pelanggar tertentu diberi ancaman sanksi pidana (misalnya Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan, dan sebagainya). Mana kala pelaku melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi maka Undang-Undang tersebutlah yang diberlakukan terhadapnya. Rapat Kerja

Hal. 81 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2007 di Makassar menyimpulkan bahwa "ketentuan Pasal 14 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak secara mutlak menjadikan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak dapat diterapkan terhadap perbuatan pidana yang terdapat dalam rumpun administrative penal law"

Penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dengan tegas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara baik ditingkat Pusat, maupun Daerah .
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Jadi, dana Kas Pemda Kota Parepare yang dipindahkan ke PT Pares Bandar Madani tetap merupakan keuangan Negara sehingga perbuatan Terdakwa yang merugikan Negara/ Daerah merupakan ranah hukum tindak pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4,5 & 7: Alasan-alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Hal. 82 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap alasan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya No.694 K/Pid. Sus/2011, Tanggal 10 Agustus 2011 Kasasi seperti yang tersebut di atas, terdapat alasan Peninjauan Kembali yaitu kekhilafan yang nyata dalam putusan berupa kekhilafan Hakim atau kekeliruan Hakim.

Sehingga sangat berdasar dan beralasan hukum pemohon peninjauan kembali mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali dengan dasar dan alasan :

“ - ***bahwa pertimbangan yang mendasari putusan Pengadilan Negeri yang hanya didasarkan pada petunjuk belaka*** “;

Bahwa sejak awal keterangan Terdakwa membantah keterlibatannya sebagaimana dakwaan Jaksa. Demikian pula keterangan saksi dan alat bukti surat yang tidak satupun dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana.

Hal ini dapat dilihat dari dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya No.694 K/Pid. Sus/2011, Tanggal 10 Agustus 2011 pada yakni **pada halaman-97 sampai halaman halaman-99 bagian Menimbang yaitu mengenai alasan-alasan Mahkamah Agung ke 1 s/d 7**, yang berbunyi :

”Bahwa perbuatan Terdakwa dalam pendirian PT. Pares Bandar Madani berdasarkan PERDA No. 9 Tahun 2004 bertanggal 22 April 2004 dan akta No. 51 Tahun 2004 tanggal 22 Mei 2004, sebelum mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 13 Desember 2004, Terdakwa telah meminta kepada saksi Drs. H. Umar Usman dan memerintahkan serta memberikan persetujuannya kepada Sekda untuk segera mencairkan dana tersebut masing-masing pada tanggal 06 Juli 2004 sebesar Rp. 350.000.000,00 dan tanggal 31 Juli 2004 sebesar Rp. 1.150.000.000,00 sehingga seluruhnya nerjumlah Rp. 1.500.000.000,00 adalah suatu tindakan kebijakan yang dapat dikualifikasi dan digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Walikota Parepare, telah menyalahgunakan wewenangnya yaitu menguntungkan diri sendiri secara inmateriil dalam kedudukan sebagai Komisaris meskipun kemudian Terdakwa telah mengundurkan diri, dan juga menguntungkan orang lain dalam hal ini Dr. Ir. Fresh Lande,M.Sc dan korporasi PT Pares Bandar Madani yang menimbulkan kerugian keuangan Negara;

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa dana penyertaan modal awalnya masuk ke Rekening PT PBM sebagai rekening bersama antara Terdakwa selaku Komisaris dan saksi Dr. Ir. Fresh Lande,M.Sc selaku Direktur yang kemudian atas persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tedakwa dana penyertaan modal sebesar Rp. 1.500.000.000,00 tersebut dipindahkan ke rekening atas nama Dr. Ir. Fresh Lande,M.Sc dan telah digunakan secara pribadi oleh saksi Dr. Ir. Fresh Lande,M.Sc sebesar Rp. 50.000.000,00 merupakan modus operandi dari suatu perbuatan korupsi yang merugikan keuangan Negara yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, karena tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk kepentingan umum dalam upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, melainkan hanya untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan orang lain yaitu Dr. Ir. Fresh Lande,M.Sc;

Pertimbangan ini jelas merupakan suatu kekhilafan Hakim sebab persetujuan pencairan dana yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota Parepare telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan PERDA Nomor 8 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, dimana dalam PERDA tersebut terdapat *Nomenklatur* penyertaan Modal pada Holding Company dengan No. Rekening 3.01.03.2.2.02 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sudah sesuai dan merupakan hasil dari kesepakatan para anggota dewan dengan pihak Eksekutif melalui Pembahasan dalam Panitia Anggaran yang dibentuk oleh pihak Eksekutif dan pihak Legislatif. Sementara itu kesaksian para Pejabat dalam lingkup Pemerintah Kota Parepare yang berwenang dalam pengeluaran uang dari Kas PEMDA Kota Parepare ke Kas PT. PBM yaitu Bendahara Umum Daerah, KABAG Keuangan, dan Sekretaris Daerah Kota Parepare seluruhnya menyatakan bahwa pengeluaran uang tersebut sesuai dengan Anggaran yang tersedia dalam APBD. Kemudian seluruh dokumen pendukung keluarnya uang Kas Daerah Kota Parepare telah diverifikasi dan diperiksa oleh pejabat yang ditunjuk serta telah disetujui oleh SEKDA selaku Pengguna anggaran untuk dikeluarkan, setelah mekanisme ini dilalui, kemudian Walikota selaku Kepala Pemerintahan turut bertandatangan untuk mengetahui keluarnya Uang Kas Daerah ke Kas PT.PBM tersebut.

Demikian pula tindakan Walikota Parepare yang turut memberikan persetujuan pencairan dana oleh SEKDA tidak dapat dikualifisir sebagai *perbuatan menyalahgunakan wewenang* yang pada akhirnya menimbulkan kerugian Negara adalah bertentangan dengan fakta hukum.

Bahwa fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi ahli MUH. SUBUH,S.E, dari BPKP perwakilan Sulawesi Selatan yaitu saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa memang benar Drs. H.M. Zain Katoe tidaklah tercantum namanya sebagai pihak-pihak

Hal. 84 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diduga bertanggungjawab sebagaimana Laporan Nomor LHAI-6517/PW21/5/2006 tanggal 25 September 2006 tentang Laporan Hasil Audit Investigasi terhadap Penyalahgunaan Dana APBD Kota Parepare pada PT. PARES BANDAR MADANI (PBM) tahun 2004 dan Surat bernomor SR- 6519/ PW21/5/2006 perihal Pihak Yang Diduga Bertanggungjawab Dalam Kasus Dugaan Penyalahgunaan Dana APBD Kota Parepare pada PT.Pares Bandar Madani Tahun 2004 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan beserta lampiran Daftar yang Diduga Terlibat/ Bertanggungjawab. Dengan keterangan ahli tersebut, jelaslah bahwa Drs. H.M. Zain Katoe tidaklah dapat dimintai pertanggungjawaban akibat timbulnya kerugian Negara ataupun sebagai pihak yang memberi kesempatan kepada pihak-pihak tersebut karena jabatannya sehingga menimbulkan kerugian Negara.

Hal ini dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar, Tanggal 02 Juni 2010, No.237/Pid.B/ 2009/PN.MKS pada halaman 150 , garis mendatar ke -7 dan garis mendatar ke- 9 , yaitu :

- *Bahwa Saham dalam PT Pares Bandar Madani tetap milik Pemerintah kota Pare- Pare ;*
- *bahwa kesimpulan dari audit yang dilakukan adalah mengenai pengelolaan anggaran PT Pares Bandar Madani, dan menurut hasil audit tidak ada yang menyimpang, karena PT Pares Bandar madani belum beroperasi ;*

Hal serupa dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar, Tanggal 02 Juni 2010, No.237/Pid.B/ 2009/PN.MKS pada halaman 151 , garis mendatar ke -8, garis mendatar ke- 10 dan garis mendatar ke- 11 , yaitu :

- *Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap pendirian PT Pares bandar Mai ;*
- *Bahwa menurut Saksi ada Penyimpangan dalam hal administrasi ;*
- *Bahwa dari hasil audit BPKP, tidak ada nama Terdakwa Zain Katoe dalam daftar laporan orang yang diduga bertanggung jawab ;*

Terkait dengan Laporan Nomor LHAI-6517/PW21/5/2006 tanggal 25 September 2006 tentang Laporan Hasil Audit Investigasi terhadap Penyalahgunaan Dana APBD Kota Parepare pada PT. PARES BANDAR MADANI (PBM) tahun 2004 dan Surat bernomor SR- 6519/ PW21/5/2006 perihal Pihak Yang Diduga Bertanggungjawab Dalam Kasus Dugaan Penyalahgunaan Dana APBD Kota Parepare pada PT.Pares Bandar Madani Tahun 2004 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan beserta lampiran Daftar yang Diduga Terlibat/ Bertanggung

Hal. 85 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab, dimana Laporan ini merupakan fakta hukum yang tidak disinggung/dijadikan pertimbangan putusan dalam pengambilan putusan dari Pengadilan Negeri, putusan Pengadilan tingkat banding maupun putusan tingkat kasasi, dimana Laporan Hasil Audit Investigasi sebagai berikut :

1. *Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan memenuhi permintaan Kejaksaan tersebut dengan mengeluarkan Laporan Hasil Audit Investigasi terhadap penggunaan Dana APBD Kota Parepare pada PT.PARES BANDAR MADANI (PT.PBM) Tahun 2004 Nomor : LHAI-6517/PW21/5/2006 Tanggal 25 September 2006, dimana dalam Hasil Audit Investigasi tersebut pada halaman-6 poin-2 ditemukan faktanya :*

“ Pendirian PT.Pares Bandar Madani (PT.PBM) yang modalnya berasal dari dana APBD Kota Parepare Tahun Anggaran 2004 menyimpang dari ketentuan UU No.5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, dst ”

Selanjutnya pihak-pihak yang diduga bertanggungjawab atas timbulnya kerugian keuangan Negara/Daerah dalam halaman-10 poin-4 Laporan Hasil Audit Investigasi terhadap Penyalahgunaan Dana APBD Kota Parepare pada PT.PARES BANDAR MADANI (PT.PBM) Tahun 2004 Nomor: LHAI-6517/ PW21/5/2006 Tanggal 25 September 2006 adalah :

“ Pihak-pihak yang diduga bertanggungjawab atas terjadinya penyimpangan tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) PNS 1 sampai PNS 8 : Kelalaian dalam membuat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pendirian PT.Pares Bandar Madani (PT.PBM) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*
- (2) L1 sampai L20 : menyetujui dan mengesahkan Ranperda tentang pendirian PT.PARES BANDAR MADANI (PT.PBM) menjadi Perda Kota Parepare No.9 tentang pendirian PT.PARES BANDAR MADANI (PT.PBM) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*
- (3) N : kelalaian atau melakukan rekayasa dalam pembuatan akte notaris tentang pendirian PT.PARES BANDAR MADANI (PT.PBM), hal ini tercermin dari antara lain sebagai berikut :*
 - a. Perda yang dijadikan dasar pendirian PT.PARES BANDAR MADANI (PT.PBM) No.9 Tanggal 19 Januari 2004, sedangkan Perda No.9 baru disahkan dan ditetapkan Tanggal 22 April 2004.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada saat penandatanganan akte tanggal 22 Mei 2004 dinyatakan bahwa modal yang telah disetor sebesar Rp. 750.000.000,00 sedangkan realisasinya baru disetor tanggal 7 Juli 2004 dan 29 Juli 2004

(4) S : Bertanggung jawab atas kerugian keuangan Negara ;

Daftar pihak-pihak yang di duga bertanggung jawab disajikan terpisah dari Laporan ini ”;

2. Dalam Surat bernomor SR-6519/PW21/5/2006 perihal pihak yang diduga bertanggungjawab dalam kasus dugaan penggunaan dana APBD Kota Parepare pada PT.PARES BANDAR MADANI (PT.PBM) Tahun 2004 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan dan ditandatangani oleh Kepala BPKP Perwakilan Prop.Sulawesi Selatan H.A.MALIK YAHYA, Tertanggal 25 September 2006 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Parepare yang berisi Menunjuk laporan Nomor LHAI-6517/PW21/5/2006 Tanggal 25 September 2006 tentang Hasil Audit Investigasi terhadap Penggunaan Dana APBD Kota Parepare pada PT.PARES BANDAR MADANI (PT.PBM) Tahun 2004, BPKP tidak terdapat nama Terdakwa Drs.H.M.ZAIN KATOE.

3. Laporan Hasil Audit dan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan tersebut di atas, adalah sangat bersesuaian keterangan Ahli MUH.SUBUH,SE, sebagaimana yang disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 02 Juni 2010, No.237/Pid.B/2009/PN.Mks, hal.149 s/d hal.151 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Tanggal 26 Nopember 2010, No.288/Pid/ 2010/PT.Mks, yang menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa kesimpulan dari audit yang dilakukan adalah mengenai pengelolaan anggaran PT. Pares Bandar Madani, dan menurut hasil audit tidak ada yang menyimpang, karena PT.Pares Bandar madani belum beroperasi;
- Bahwa yang diaudit adalah alur-alur dana mulai dari aliran dana hingga pelaksanaannya;
- Bahwa pada saat peralihan dana dari Rp.1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) ke PT.Pares Bandar Madani belum ada kerugian Negara;

Hal. 87 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan asset adalah suatu barang yang merupakan uang atau suatu barang yang dapat dibeli dengan uang;
- Bahwa team audit tidak melihat asset dari PT.Pares Bandar madani;
- Bahwa hasil audit dari BPKP hanya merupakan bukti awal;
- Bahwa salah satu hasil audit yang ditemukan adalah tidak ditemukan ada pengesahan dari Menteri Dalam Negeri mengenai saham sehingga berlaku Perda;
- Bahwa besarnya nilai penyertaan modal terhadap PT. Pares Bandar Madani berdasarkan Akta Notaris yang team audit ketahui adalah sebesar Rp.1.000.550.000 (Satu milyar lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Drs.H.MOHAMMAD ZAIN KATOE bukanlah Orang yang bertanggung jawab terhadap pendirian PT. Pares Bandar Madani;
- Bahwa Laporan Audit Investigasi merupakan Laporan Final, dan sebelum team audit melakukan laporan final terlebih dahulu diminta tanggapan dari Walikota Parepare dan ada kesepakatan Berita Acara yang disusun berdasarkan laporan audit;
- Bahwa menurut saksi ada penyimpangan dalam hal administrasi;
- Bahwa dari hasil audit BPKP, tidak ada nama Terdakwa Drs.H. MOHAMMAD ZAIN KATOE dalam daftar laporan orang yang bertanggung jawab;
- Bahwa yang bertanggung jawab dari sisi financial dan dapat dimintai pertanggung jawaban adalah Direktur PT.Pares Bandar Madani ”.

Bahwa dari fakta-fakta tersebut dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa tidaklah dapat dimintai pertanggung jawaban sebagai pihak yang telah menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan orang diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian Negara.

II. ALASAN PENINJAUAN KEMBALI KEDUA :

Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung dalam putusannya No.694 K/Pid.Sus/2011, Tanggal 10 Agustus 2011, pada halaman 98 sampai halaman 99:

3 dan 6: *Administrative Penal Law lahir sebagai Ultimatum remedium terhadap Hukum Administrasi. Jadi agar Hukum Administrasi lebih ditaati maka terhadap setiap pelanggar tertentu diberi ancaman sanksi pidana (misalnya Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan, dan sebagainya). Mana kala pelaku melakukan kejahatan sebagaimana*

Hal. 88 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi maka Undang-Undang tersebutlah yang diberlakukan terhadapnya. Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2007 di Makassar menyimpulkan bahwa “ketentuan Pasal 14 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak secara mutlak menjadikan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak dapat diterapkan terhadap perbuatan pidana yang terdapat dalam rumpun administrative penal law”;

Penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dengan tegas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara baik ditingkat Pusat, maupun Daerah .
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Jadi, dana Kas Pemda Kota Parepare yang dipindahkan ke PT. Pares Bandar Madani tetap merupakan keuangan Negara sehingga perbuatan Terdakwa yang merugikan Negara/ Daerah merupakan ranah hukum tindak pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa apa yang diuraikan sungguh – sungguh kekeliruan dan kekhilafan Hakim apabila kita mencermati fakta persidangan sebagaimana yang dihasilkan dalam pembuktian perkara ini.

Bahwa ditemukan fakta kebenaran hukumnya sebagai berikut :

1. Bahwa ide pendirian PT.PARES BANDAR MADANI (PT.PBM) disampaikan pada saat pemaparan visi dan misi Calon Walikota Parepare Periode 2003 - 2008, bahwa selanjutnya ide ini dituangkan dalam RANSTRADA (Rencana Strategis Daerah) Kota Parepare 2003-2008, pada Bab III halaman 9 yaitu :

“Penataan struktur ekonomi terpadu, dalam bentuk pengembangan Perseroan Terbatas yang dimiliki oleh Pemda dan masyarakat dengan status **“Holding Company”**;

Hal. 89 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pendirian PT.PARES BANDAR MADANI (PT.PBM) adalah merupakan amanah dari Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2004, dimana PERDA ini merupakan produk yang dihasilkan oleh DPRD Kota Parepare sebagaimana Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Tahun 2004 dan PERDA Nomor 9 Tahun 2004 sampai saat ini tidak pernah dibatalkan ataupun dicabut pemberlakuannya.
3. Bahwa kesaksian Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Parepare (sesuai hasil BAP Penyidikan dan pemeriksaan di persidangan) di dalam menghasilkan produk PERDA tersebut sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam menghasilkan PERDA. Bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 sampai saat ini tidak pernah mendapat koreksi ataupun pembatalan dari Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Dalam menindaklanjuti pendirian PT.PARES BANDAR MADANI (PT.PBM) sebagaimana amanat PERDA No. 9 Tahun 2004, maka di bentuklah PT.PBM dengan dibuatnya Akta Notaris No. 51 Tahun 2004 tertanggal 22 Mei 2004, di hadapan Notaris Habibah Abubakar,S.H, Akta Notaris ini juga dibuat sebagaimana prosedur hukum yang berlaku, selanjutnya oleh Notaris, PT.PBM ini didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM mengenai pengesahan pendirian Perseroan Terbatas PT.Pares Bandar Madani. Akte Pengesahan tersebut kemudian di sahkan per Tanggal 13 Desember 2004.
5. Selanjutnya oleh Pemerintah Kota Parepare berdasarkan PERDA No.8 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Parepare T.A 2004 sebagaimana yang tertera dalam *Nomenklatur Pernyataan Modal* pada Holding Company, mengucurkan dana sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk pendirian PT.PARES BANDAR MADANI (PT.PBM).
6. Dari anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang tertera dalam PERDA No. 8 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Parepare T.A 2004 sebagai modal dasar perseroan dibagi menjadi 51 % milik Pemerintah Kota Parepare dalam hal ini di wakili oleh Walikota Parepare pada saat itu (Drs.H.M.Zain Katoe) dikarenakan jabatannya, dan 49 % saham milik Swasta, dalam hal ini diwakili DR.Ir.Fresh Lande,M.sc
7. Bahwa selanjutnya pendirian PT.PARES BANDAR MADANI (PT.PBM) ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, kemudian mempercepat akselerasi pembangunan daerah dengan adanya lapangan kerja baru dan penerimaan/ penyerapan tenaga kerja.

Hal. 90 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pembagian saham sebesar 51 % milik Pemerintah Kota Parepare dan 49 % saham milik swasta ditujukan untuk memenuhi syarat formal pendirian perusahaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1995 tentang Perusahaan Terbatas dan PERDA Kota Parepare No.9 Tahun 2004.
9. Bahwa pada saat sebelum penandatanganan pendirian PT.PARES BANDAR MADANI (PT.PBM) oleh pihak swasta dalam hal ini diwakili DR.Ir.Fresh Lande,M.Sc telah membuat surat pernyataan Tertanggal 22 Mei 2004 yang isinya sebagai berikut :

“... Dengan ini menyatakan bahwa sehubungan dengan Saham Perseroan PT.PARES BANDAR MADANI yang tercatat atas nama saya DR.Ir.Fresh Lande,M.Sc dalam Akta Pendirian Perseroan No.51 Tanggal 22 Mei 2004 pada Notaris Habibah Abubakar,S.H sebanyak 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah), sesungguhnya adalah saham milik Pemerintah Kota Parepare yang dicatitkan atas nama saya untuk memenuhi persyaratan pendirian perseroan. Atas dasar tersebut maka saya menyatakan bahwa segala hak dan kewajiban saya sebagai pemegang saham perseroan adalah menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Kota Parepare, dengan demikian keseluruhan saham atau modal dasar pendirian perseroan adalah milik Pemerintah Kota Parepare. Demikian Surat Pernyataan ini saya dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.”
10. Bahwa selanjutnya setelah pengucuran dana dari Kas PEMDA Kota Parepare ke kas PT. PARES BANDAR MADANI (PT.PBM) sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan mengeluarkan SPMU sebanyak dua kali dari Bendahara Kas PEMDA Kota Parepare. Bahwa pengeluaran uang dari Kas PEMDA Kota Parepare sudah sesuai mekanisme dan prosedur dan tercantum dalam APBD T.A. 2004 dan PERDA Kota Parepare No.8 Tahun 2004 tentang APBD.
11. Bahwa selanjutnya setelah uang tersebut berada dalam Kas PT. PARES BANDAR MADANI (PT.PBM) adalah menjadi tanggungjawab dan kewenangan PT.PARES BANDAR MADANI (PT.PBM) dalam hal ini Direktur Utama.
12. Bahwa selanjutnya pada saat uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) di bawah penguasaan DR.Ir.Fresh Lande,M.sc selaku

Hal. 91 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT.PARES BANDAR MADANI (PT.PBM), pada saat inilah terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana tersebut, antara lain, Pembayaran Jaminan Loan JP Capital Singapore sebesar Rp.475.000.000 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanpa disertai bukti transfer dana. Selanjutnya penyimpangan ini dapat dilihat sebagaimana *Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan PT.Pares Bandar Madani (PT.PBM) Periode Tahun 2004 per 31 Desember Tahun 2004 dengan No.35/AU/KAP- MS/VIII/2006 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Mansyur Sain & Rekan Tertanggal 25 Agustus 2006 dan Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan PT.Pares Bandar Madani (PT.PBM) Periode Tahun 2005 per 31 Desember tahun 2005 dengan No. 3/AU/KAP- MS/VIII/2006 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Mansyur Sain & Rekan Tertanggal 25 Agustus 2006.*

Keterangan Para Saksi *a'de charge* dan ahli (MUH.SUBUH,S.E dari BPKP perwakilan Sulawesi Selatan dan Prof.DR.AMINUDDIN ILMAR,S.H,M.H) yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan Drs.H.M.ZAIN KATOE, dalam hal ini mewakili Pemerintah Kota Parepare, selaku komisariss pada *PT.PARES BANDAR MADANI (PT.PBM)* tidaklah dapat dinilai sebagai sebuah perbuatan pidana terhadap suatu kebijakan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kedudukannya selaku Walikota Parepare menurut Undang-undang No.32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, sehingga hal ini hanya berkaitan dengan hukum administratif, tentang kewenangan termaksud.

Fakta yuridis tersebut diatas erat kaitannya dengan perbuatan Terdakwa dengan mendirikan perusahaan PT Pares Bandar Madani yang merupakan suatu kebijakan *public* berupa perbuatan administratif ("*Administrative Penal Law*"), yang pernah diseminarkan dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran pengadilan empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia Tahun 2007 yang dilaksanakan di Makassar Tanggal 2 - 6 September 2007, merumuskan mengenai penerapan Pasal 14 UU No.31 Tahun 1999 Jo.UU No.20 Tahun 2001, tentang Tindak Pidana Korupsi, dalam kaitannya dengan perbuatan/ tindakan administrasi ("*Administrative Penal Law*"), Tuada Pidana Mahkamah Agung RI sebagai Pemapar/ Penyaji Materi, berpendapat bahwa :

1. Pada prinsipnya suatu kebijakan merupakan persoalan "Kebebasan Kebijakan" atau "*beleidsvrijheids*" atau "*Freiese ermessen*" dari Aparatur Negara dalam melaksanakan tugas publiknya, sehingga tidak dapat dinilai oleh Hakim Pidana ataupun oleh Hakim Perdata.

Hal. 92 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014



2. *Administrative Penal Law* tidak termasuk dalam Domain Tindak Pidana Korupsi jika dihubungkan dengan aplikasi kebijakan (baik *beleidsvrijheids* dan *wijsheids*, *Freiese ermessen* maupun *Bleidsregels*). Kebijakan-kebijakan tersebut hanya tunduk dan dinilai dari Hukum Administrasi dan Hukum Tata Negara, tidak dapat dinilai oleh Hakim baik dari segi penerapan Hukum Publik (Hukum Pidana) maupun dari segi Hukum Privat (Hukum Perdata), karena kebijakan administrasi ini parameter hukum hanya bisa dinilai dari aspek *Rechtmatigheid* dan bukan *Dolmatigheid*.
3. Tidak pula dapat diterapkan perundang-undangan korupsi karena *Administrative Penal Law* menyangkut produk kebijakan-kebijakan yang diberikan kewenangan oleh Hukum Administrasi Negara.
4. *Beleidsvrijheids* dan *Wijsheids* dimiliki oleh setiap Pejabat/ Penyelenggara Negara yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, pembatasan terhadap *beleidsvrijheids* berlaku apabila terdapat perbuatan yang masuk kategori penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dan perbuatan (*Abus de droit*). Penyelesaian terhadap penyimpangan ini melalui peradilan administrasi/ Tata Usaha Negara.
5. *Freiese ermessen* digunakan oleh Pejabat/ Penyelenggara Negara untuk bertindak dalam rangka penyelesaian keadaan penting dan mendesak yang Timbul dan dihadapi dalam praktek penyelenggaraan Negara, serta harus dijalankan demi tercapainya tujuan Negara. Tolok ukur penggunaan *Freiese ermessen* adalah parameter asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).
6. *Bleidsregels* tidak boleh melampaui atau menghapuskan hirarkhi perundang-undangan, karenanya *Bleidsregels* berada diluar hirarkhi perundang-undangan.
7. Kewenangan Diskresioner Aparatur Negara (berupa ketiga bentuk kebijakan tersebut di atas) yang dilakukan dalam kerangka batas-batas AAUPB (*Algemene beginselen van behorijk bestuur*) sehingga sifatnya *Overheidsbleid* merupakan domain dari Hukum Administrasi Negara dan tidak merupakan yurisdiksi dari makna "Menyalahgunakan Kewenangan" maupun dimensi "Melawan Hukum" (baik melawan Hukum Formil maupun melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana khususnya dalam Tindak Pidana Korupsi).
8. Peraturan perundang-undangan yang berdimensi *administrative penal law* harus diterapkan secara tersendiri dengan berlaku asas *Logische*



Specialiteit yakni asas kekhususan yang logis, artinya keberadaan undang-undang sebagai kebijakan legislasi. Hal ini sesuai dengan *Stufenbauw theory* dari HANS KELSEN bahwa peraturan perundang-undangan yang memiliki karakter dan dimensi tersendiri tidak boleh dicampur-adukkan antara satu dengan yang lainnya. Sejalan pula dengan Prinsip *Lex Specialis Systematic Derogat Lex Generalis* (asas kekhususan yang sistematis). Artinya, ketentuan pidana yang bersifat khusus adalah berlaku apabila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus.

9. Sering terjadi kekeliruan penerapan hukum berkenaan dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang selalu memandang bahwa bila terjadi kerugian Negara atau kerugian perekonomian Negara maka berlaku ketentuan perundang-undangan Pemberantasan Korupsi, padahal menurut hukum tidak semua perbuatan/ delik yang menimbulkan kerugian Negara adalah korupsi.
10. Tidak relevan untuk mengaitkan antara tindak pidana pajak, tindak pidana perbankan, tindak pidana lingkungan hidup dan seterusnya sebagai Tindak Pidana Korupsi karena berdasarkan "**Asas Lex Specialis Systematic Derogat Lex Generalis**", pelanggaran terhadap perundang-undangan administratif yang bersanksi pidana ("*Administrative Penal Law*") adalah domain dari tindak pidana pada perundang-undangan administratif yang terkait bukan merupakan domain dari Tindak Pidana Korupsi.
11. Untuk mengantisipasi kekeliruan penerapan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang dimaksud di atas, dibutuhkan kesamaan persepsi di antara Para Hakim di semua tingkat peradilan mengenai keberlakuan "**Asas Lex Specialis Systematic Derogat Lex Generalis**" dalam konteks *Administrative Penal Law*.

Lebih lanjut pembahasan tentang *Administrative Penal Law* yang masuk kategori perbuatan kebijakan penguasa tidak termasuk kompetensi peradilan pidana dan perdata untuk menilainya, sesuai penegasan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Tanggal 25 Pebruari 1977, Nomor : MA/PEMB/0159/77, mempertegas hasil Lokakarya Pembangunan Hukum melalui Peradilan Tanggal 30 Mei – 1 Juni 1977, di Lembang, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia, tentang *Administrative Penal Law* tidaklah termasuk dalam ranah



Hukum Pidana dan Hukum Perdata, tetapi masuk dalam kajian Hukum Administrasi dan Tata Negara.

Beberapa Pakar Hukum kenamaan antara lain, pendapat E.UTRECH yang dimuat dalam buku MOH. SALEH JINDANG "Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia", hal.122, mengemukakan :

" Sudah tentu pertimbangan bijaksana tindaknya suatu tindakan administrasi Negara itu tidak dapat diserahkan kepada Hakim, karena Hakim tidak boleh duduk di atas Kursi Legislatif maupun Kursi Eksekutif. Hal semacam bertentangan dengan pelajaran Trias Politica sebagai diterima umum : Pengawasan atau kebijakan tidaknya sesuatu tindakan pemerintah ("doelmatigheid controle") tidak dapat diserahkan kepada hakim tetapi dalam kewenangan hukum administrasi sendiri, sedangkan pengawasan atas bertentangan tidaknya dengan hukum sesuatu tindakan pemerintah ("rechtsmatigheid controle") diserahkan kepada Administrasi Negara " ;

Berdasarkan alasan dan kajian hukum *Administrative Penal Law* tersebut di atas, maka kiranya jelas perbuatan ***Terdakwa selaku Walikota Parepare dalam Pendirian PT.PARES BANDAR MADANI (PT.PBM) adalah kebijakan yang merupakan perbuatan administratif ("Administrative Penal Law"), hanya dapat dinilai dari Hukum Administrasi dan Hukum Tata Negara (hubungan kelembagaan antara Eksekutif dan Legeslatif dalam melahirkan PERDA PT.PBM), karenanya kebijakan administrasi parameter hukumnya hanya bisa dinilai dari aspek "rechtsmatigheid" dan bukan "doelmatigheid", sehingga tidak termasuk dalam ranah Tindak Pidana Korupsi***, karenanya sangat berdasar dan beralasan hukum untuk memohonkan pembatalan putusan *judex facti* tersebut.

Terkait apakah pengeluaran dana kas PEMDA Kota Pare ke PT Pares Bandar Madani merupakan keuangan negara, perlu diperhatikan fakta juridis mengenai pendirian PT Pares Bandar Madani (PT PBM).

Dalam melihat PT. Pares Bandar Madani, pertama-tama yang harus dipahami adalah bahwa syarat berdirinya perusahaan harus 2 orang atau lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 40 tahun 2007 jo. Pasal 7 ayat(1) Undang-undang No. 1 tahun1995 tentang Perseroan Terbatas. Kemudian cara mendirikan perseroan adalah para pendiri atau (*promoters*) dilakukan berdasarkan perjanjian. Hal ini di ungkapkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 40 tahun 2007 yang mengatakan Perseroan



sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan oleh para pendiri “ berdasarkan perjanjian “.

Berarti pendirian perseroan dilakukan secara “Konsensual “(*consensual*, *consensual*) dan “Kontraktual “ (*contractuel by contract*) berdasar Pasal 1313 KUHPerduta. Pendirian dilakukan para pendiri atas “*persetujuan* “(*Oveerentkoms agreement*) dimana para pendiri antara satu dengan yang lain saling “mengikatkan“ dirinya untuk mendirikan perseroan.

Dengan demikian pendirian perseroan tunduk pada hukum perikatan atau hukum perjanjian (*verbintenassenrecht* , *Contract Law*) yang diatur dalam buku III KUHPerduta yang terdiri atas bagian kedua tentang ketentuan umum (Pasal 1313 sampai Pasal 1318). Dan Bagian Kedua tentang syarat untuk sahnya persetujuan (Pasal 1320 sampai 1337) serta bagian Ketiga tentang akibat persetujuan (Pasal 1338 sampai dengan 1341).

Pendirian perseroan berdasarkan perjanjian menurut Pasal 7 ayat (1) alinea kedua, merupakan penegasan prinsip yang berlaku bagi Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada dasarnya Perseroan sebagai badan hukum didirikan berdasarkan perjanjian.

Oleh sebab itu harus pula dipahami terkait dengan perkara ini bahwa pendirian PT.PBM didirikan berdasar perjanjian sebagaimana aturan-aturan yang telah disebut di atas, sehingga membicarakan PT. PBM tidak terlepas dari hukum perjanjian.

Berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan, Terdakwa Drs. H.M. Zain Katoe bersama-sama dengan Drs. Umar Usman dan Dr.Ir. Fresh Lande, Msi sebelum PT. Pares Bandar Madani (PT.PBM) memperoleh status badan hukum dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, maka perlu dipahami bagaimana prinsip hukum pada dasarnya para pendiri maupun Direksi selama perseroan belum memperoleh pengesahan berstatus badan hukum, berada dan berdiri dalam “*kedudukan terpercaya* “ (*stand infiduciary postion*) terhadap perseroan. Oleh karena itu mereka bertanggung jawab penuh secara pribadi (Personal liability) atas segala tindakan hukum yang mereka lakukan dengan pihak ketiga. Hal inipun ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a. Undang-undang No.40 tahun 2007 bahwa :

“ *perbuatan hukum yang dilakukan sebelum perseroan sah sebagai badan hukum menjadi tanggungjawab pribadi orang yang melakukan* “;

Sejauh mana tanggung jawab tersebut selanjutnya diatur dalam Pasal 12, 13, dan Pasal 14 UU Perseroan Terbatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organ perseroan adalah orang yang melakukan fungsi perseroan yang menyebabkan orang itu dianggap mempunyai pengaruh membentuk kehendak perseroan. Menurut hukum dan peraturan perundang-undangan adalah orang diberi hak dan wewenang mewakili perseroan, selanjutnya kewenangan mewakili atau pengurusan. Berdasar Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 98 ayat(1) Undang-undang PT tahun 2007 organ yang lebih spesifik berwenang mewakili perseroan kedalam dan keluar adalah *Direksi*, sehingga Direksi berfungsi sebagai kuasa dalam Undang-undang untuk mewakili perseroan, sehingga Direksi -lah yang dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila tindakannya dilakukan untuk dan atas nama perseroan sepanjang perbuatannya masih dalam kapasitas dalam melakukan maksud dan tujuan perseroan.

Berkaitan dengan pencairan dana penyertaan modal PEMKOT Parepare ke rekening PT. Pares Bandar Madani adalah merupakan keharusan sebagaimana yang disyaratkan oleh PERDA No.8 tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare dan PERDA No.9 tahun 2004 tentang pendirian PT. Pares Bandar Madani serta Akte Notaris No. 51 yang dibuat dihadapan Notaris Habibah Abubakar tertanggal 25 Mei 2004, sehingga penyertaan modal PEMKOT Parepare ke rekening PT. Pares Bandar Madani dapat lah dipandang sebagai kekayaan negara yang telah dipisahkan.

Sebagaimana fatwa Mahkamah Agung RI No. WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 mengenai Piutang BUMN, menyatakan bahwa :

Piutang BUMN bukanlah piutang negara dan Pasal 8 UU No. 49 Tahun 1960 tidak lagi mengikat secara hukum dengan adanya UU No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Dengan demikian, Pasal 2 Huruf g. UU NO. 17 Tahun 2003 yang berbunyi :

Kuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi : Kekayaan Negara/ Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta Hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah juga tidak mengikat secara hukum dengan adanya UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN tersebut.

Perlu pula di ketahui bahwa Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut tidak bersifat limitatif, dengan demikian Fatwa berlaku tidak hanya atas kedua UU yang disebutkan di atas saja. Semua UU yang menyebutkan atau diartikan keuangan PT (persero) sebagai keuangan Negara tidak lagi mempunyai kekuatan yang belaku yang mengikat, semua itu tidak berlaku lagi.

Hal. 97 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diharapkan dengan Fatwa ini Mahkamah Agung dan jajarannya c.q Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini juga konsisten terhadap Fatwa ini.

Fatwa Mahkamah Agung RI tersebut bukanlah suatu hal yang baru, karena memang seharusnya demikian yang dalam teori hukum disebut **Communis Opinion Doctrin** dimana dinyatakan :

“ Suatu kekayaan (termasuk keuangan) badan hukum adalah terpisah dari kekayaan pengurus dan pemiliknya (pemegang sahamnya)”.

Perseroan terbatas tunduk pada peraturan Undang-Undang 1 Tahun 1995 telah diubah menjadi Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki negara berlaku peraturan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Karakteristik yang mendasar dari badan hukum perseroan terbatas adalah sebagai berikut :

- Perseroan terbatas sebagai badan yang fisik tidak nyata adalah konstruksi hukum semata-mata dengan hak dan kewajiban sebagai orang yang subjek hukum mempunyai kemampuan hukum (*rechtsbevoegdheid*) untuk melakukan perbuatan hukum dan sebagai badan hukum mandiri mempunyai kekayaan sendiri yang diawali dengan pemilikan modal yang disetor oleh para pendirinya yang kemudian menjadi pemegang saham.
- Perseroan Terbatas sebagai badan hukum lahir/ terjadi setelah akte pendirian dan anggaran dasarnya memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM, sebelum itu belum ada maka perseroan terbatas belum ada, belum ada pemegang saham dan belum ada pengurusnya.
- Perseroan Terbatas tidak ada pihak yang mempunyai hak kepemilikan atasnya. Aset perseroan adalah milik perseroan sendiri, bukan milik pihak manapun termasuk pemegang saham, karena hukum perseroan terbatas mempunyai kekayaan sendiri, maka perseroan terbatas mempunyai hak dan tanggung jawab atau *liability* sendiri sedang tanggung jawab pemegang saham hanyalah sebatas jumlah serta nilai saham yang dimiliki.

Dengan adanya Fatwa Hukum Mahkamah Agung RI tersebut maka Mahkamah Agung RI telah menyatakan pendapat hukum baru dan meninggalkan pendapat hukum yang lama yang terpatrit dalam pertimbangan hukumnya yang sebelum ini telah menjadi Jurisprudensi tetap, yaitu dalam mengartikan kerugian perseroan terbatas (Persero sebagai kerugian keuangan Negara).

Adalah tidak fair, ketika ada pendapat yang mengatakan bahwa kekayaan BUMN adalah kekayaan pemerintah, namun disisi lain, pemerintah tidak ikut bertanggung jawab terhadap kewajiban perseroan dan segala konsekwensinya.

Hal. 98 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebab, sudah seharusnya jika pemegang saham juga harus ikut bertanggung jawab terhadap semua kewajiban perseroan. Dengan begitu, pemegang saham juga harus ikut pula menanggung segala konsekwensinya.

Dengan demikian keluarnya fatwa MA RI sebenarnya mendudukkan persoalan ini pada asas hukum yang benar. Sebab, MARI tidak menentukan kewajiban bagi pemegang saham untuk ikut memikul tanggung jawab atau Liability.

MARI sebagai *laatstetoesteen van het recht* atau batu ujian terakhir hukum mempunyai kewajiban untuk menjaga dan menjamin adanya kepastian hukum. Bila MA RI tidak konsisten dengan Fatwanya, sama saja menimbulkan ketidakpastian hukum di Indonesia. Jadi, wajib hukumnya bagi MA untuk konsisten dengan Fatwanya.

Demikian pula dalam surat Ketua Mahkamah Agung RI bernomor: KMA/503/8 2002 perihal: Pelaksanaan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap tertanggal 2 Agustus 2002 yang di tandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung yang di tujuan kepada saudara Ibrahim Bando, SH dalam huruf c Surat tersebut di sebutkan :

“ c. *Bahwa yang termasuk pengertian barang milik/kekayaan Negara adalah barang bergerak/barang tidak bergerak yang di miliki/dikuasai oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruhnya di beli atas beban Anggaran Pendaatan dan belana Negara serta perolehan lain yang sah. Dalam hubungan ini tidak termasuk kekayaan negara yang dipisahkan (yang di kelola BUMN) dan kekayaan Pemerintah Daerah, (Lampiran Keputusan Menteri Keuangan RI No. 470/KMK,01/1994).*”

Dengan demikian menurut hemat Terdakwa / Pemohon Peninjauan Kembali, bahwa penempatan dana PEMDA Parepare pada PT PBM bukanlah merupakan bagian dari Keuangan Negara, tetapi merupakan kekayaan PT PBM, sebagai fatwa Mahkamah Agung RI tersebut di atas.

Oleh karena itu sangat berdasar dan beralasan hukum apabila kerugian PT Pares Bandar Madanai (PT PBM) bukanlah merupakan kerugian keuangan Negara yang berada dalam tindak pidana Korupsi.

III. ALASAN PENINJAUAN KEMBALI KETIGA:

Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung dalam putusannya No.694 K/Pid.Sus/2011, Tanggal 10 Agustus 2011, pada halaman 99 yang berbunyi :

4,5 & 7 : *Alasan-alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena*



pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan Majelis Kasasi sebagaimana tersebut di atas mengenai pembuktian, menurut Terdakwa/ Pemohon Peninjauan Kembali tidaklah mengenai pembuktian sebagaimana yang dimaksud pasal 253 ayat (1) KUHAP, sebab apa yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah mengenai alasan tidak bersalah, tetapi apa yang Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali kemukakan merupakan fakta hukum dan alasan-alasan yang mendasari perbuatan Terdakwa.

IV. ALASAN PENINJAUAN KEMBALI KEEMPAT

Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung dalam putusannya No.694 K/Pid.Sus/2011, Tanggal 10 Agustus 2011, pada halaman 98 alinea kedua s/d halama 99 yang berbunyi :

“ Penjelasan umum undang-undang no. 31 tahun 1991 dengan tegas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan mempertanggung-jawabkan Pejabat Lembaga Negara baik di tingkat Pusat maupun Daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan mempertanggungjawabkan BUMN/ BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Jadi, dana Kas Pemda Kota Parepare yang dipindahkan ke PT. Pares Bandar Madani tetap merupakan keuangan Negara sehingga perbuatan Terdakwa yang merugikan keuangan Negara/ Daerah merupakan ranah hukum tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mencermati alasan yang dikemukakan majelis hakim Kasasi sebagaimana tersebut di atas menurut kami adalah sesuatu Pertimbangan Hukum yang



didasari pada kekeliruan dan kekhilafan di dalam mengambil argumentasi Hukum tersebut. Sebab menurut hemat kami selaku Penasihat Hukum pemohon peninjauan kembali :

Keuangan Negara sebagai mana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 merumuskan sebagai berikut :

Keuangan Negara adalah “semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang , serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Satu hal yang perlu juga memperoleh pemahaman yang proposional adalah mengenai pengertian keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendistorsi pengertian keuangan Negara menjadi kabur dan cenderung mereduksi pengertian keuangan daerah, keuangan BUMN dan BUMD, bahkan keuangan badan lain yang memperoleh fasilitas dari pemerintah, dimana pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannya telah diatur segala dalam rinci peraturan perundang-undangan tersendiri. Distorsi arti keuangan Negara demikian hanya mengaburkan esensi otonomi daerah dan mengurangi kemandirian yang menjadi ciri dasar suatu badan hukum dan badan usaha.

Bahkan, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 2003 yang merumuskan secara lengkap keuangan Negara cenderung menimbulkan kerugian keuangan Negara dan membangkrutkan Negara. Hal ini khususnya ditujukan pada pasal 2 huruf I undang-undang nomor 17 tahun 2003, yang menyatakan bahwa salah satu arti keuangan Negara adalah kekayaan pihak lain yang memperoleh dengan menggunakan fasilitas pemerintah. Dengan rumusan ketentuan tersebut, Negara akan turut bertanggung jawab terhadap kekayaan pihak swasta yang memperoleh fasilitas pemerintah.

Dengan demikian, apabila pihak swasta yang memperoleh fasilitas pemerintah dalam keadaan insolvensi, dan dinyatakan pailit, Negara harus turut bertanggung jawab atas utang swasta. Hal ini di sebabkan kekayaan pihak lain yang dimilikinya itu diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Situasi inilah yang kini dihadapi pemerintah dalam kasus PT Karaha Bodas (KBC).

Bahwa dalam perkara ini kita ketahui adalah penyeteran saham (Penyertaan Modal) pemerintah kota Parepare pada PT Pares Bandar Madani, sebagaimana dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Drs. H. MOHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAIN KATOE (Pemohon Peninjauan kembali / dahulu Terdakwa / Pemohon kasasi).

Oleh karena ini adalah penyertaan modal pemerintah kota Parepare kepada PT Pares Bandar Madani (PERUSDA), jelas menunjukkan adanya pemisahan kekayaan daerah yang telah ditempatkan pada PT Pares Bandar Madani. Dengan memposisikan keadaan ini jelas BUMN dan BUMD khususnya yang berbentuk perseroan terbatas pemeriksaannya tidak lagi menjadi kewenangan badan pemeriksa keuangan (BPK) tetapi diserahkan kepada akuntan publik kemudian pelaporannya diserahkan kepada rapat umum pemegang saham (RUPS). Inilah yang merupakan esensi dasar kemandirian BUMN/BUMD sebagai badan hukum.

Terhadap pengurusan piutang perusahaan Negara-Daerah dilakukan berdasarkan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jadi, disebutkan bahwa aturan yang mengatur bank-bank BUMN adalah Undang-Undang Perseroan dan Undang-Undang BUMN.

Selanjutnya Menteri Keuangan meminta Fatwa Mahkamah Agung Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 tentang pemisahan kekayaan BUMN dari kekayaan Negara. Mahkamah Agung dalam fatwa nya menyatakan bahwa tagihan bank BUMN bukan tagihan Negara karena bank BUMN persero tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (kasus ini terjadi pada saat belum lahir Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Dengan demikian, Mahkamah agung berpendapat Kekayaan Negara terpisah dari kekayaan BUMN persero. Selanjutnya tentu keuangan BUMN persero bukan keuangan Negara.

Mahkamah Agung dalam fatwanya menyatakan:

1. Bahwa pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara berbunyi

Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang yang sama menyatakan bahwa :

BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

Dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) tersebut dikatakan bahwa:

Hal. 102 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan Negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaan tidak lagi didasarkan pada system Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

2. Bahwa dalam pasal-pasal tersebut di atas, yang merupakan undang-undang khusus BUMN, jelas dikatakan bahwa modal BUMN berasal dari kekayaan Negara yang telah dipisahkan dari APBN dan selanjutnya pembinaan dan pengelolannya tidak didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan sehat.
3. Bahwa pasal 1 angka 6 Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara menyebutkan:

Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau tidaknya hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah

Bahwa oleh karena itu piutang BUMN bukanlah piutang Negara .

4. Bahwa meskipun pasal 8 Undang-Undang nomor 49 Prp tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara menyatakan bahwa :

Piutang Negara atau utang kepada Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

Dalam penjelasan dikatakan bahwa piutang Negara meliputi pula piutang “ badan-badan yang umumnya kekayaan dan modalnya sebagian atau seluruh milik Negara, misalnya Bank-Bank Negara, PT-PT Negara, Perusahaan-Perusahaan Negara, Yayasan Perbekalan dan Persedian, Yayasan Urusan Bahan Makanan dan sebagainya, serta paal 12 ayat (1) Undang-Undang yang sama mewajibkan instansi-instansi pemerintah dan badan-badan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 untuk menyerahkan piutang-piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, tetapi penanggung utangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada Panitia Pengurusan Piutang Negara, namun ketentuan tentang piutang BUMN dalam Undang-Undang nomor

Hal. 103 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 Prp. Tahun 1960 tersebut tidak lagi mengikat secara hukum dengan adanya Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN yang merupakan Undang-Undang khusus (*lex specialis*) dan lebih baru dari Undang-Undang nomor 49 Prp. Tahun 1960

5. Bahwa begitu pula halnya dengan pasal 2 huruf g Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 yang berbunyi :

Keuangan Negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 meliputi :

- g. *keayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah*

Dengan adanya Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN maka ketentuan dalam pasal 2 huruf g khusus mengenai *kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/ perusahaan daerah* juga tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat dilakukan perubahan seperlunya atas Peraturan Pemerintah Nomot 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

Fatwa Mahkamah Agung memohon nomor WKMA/YUD/20VIII/2006 tentang pemisahan kekayaan BUMN dari kekayaan Negara yang terbit pada Agustus 2006 lalu. Mahkamah Agung dalam fatwa tersebut berpendapat piutang BUMN bukanlah piutang Negara. Kemudian pasal Undang-Undang nomor 49 tahun 1960 tidak lagi mengikat secara hukum dengan adanya Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Demikianlah isi dari fatwa Mahkamah Agung.

Fatwa Mahkamah Agung tersebut sebenarnya menjadi penegasan bahwa semua Undang-Undang yang menentukan kekayaan Negara atau kekayaan daerah yang telah dipisahkan sebagai modal BUMN, persero dan perusahaan daerah yang berbentuk PT, bukan lagi kekayaan Negara atau kekayaan daerah. Fatwa ini juga menegaskan bahwa unsur merugikan keuangan Negara-sebagai salah satu unsur pidana korupsi, tidak lagi dapat dikenakan pada BUMN serta Perusahaan Daerah.

Fatwa Mahkamah Agung nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 tentang pemisahan kekayaan BUMN dari kekayaan Negara ini adalah: *pertama*, BPK dan BPKP tidak lagi mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk memeriksa atau mengaudit keuangan badan-badan hukum tersebut. Sebab, kekuasaan BPK

Hal. 104 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan BPKP untuk mengaudit badan hukum itu tidak lagi mempunyai kekuatan hukum sejak adanya fatwa Mahkamah Agung.

Dengan demikian jelas terlihat pemisahan yang jelas mengenai status Negara sebagai pelaku usaha maupun sebagai penyelenggaran pemerintahan. Pemisahan ini untuk kejelasan terhadap apa yang dimaksud dengan kerugian keuangan Negara. BUMN-BUMD, Persero, Badan Usaha yang tujuannya mencari untung merupakan badan hukum yang terpisah dan memiliki tanggung jawab yang terpisah pula, walaupun dibentuk dan modalnya berasal dari keuangan Negara dan kerugian satu transaksi atau kerugian dalam badan hukum tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan Negara karena negara telah berfungsi sebagai badan hukum privat dan terhadap badan hukum tersebut berlaku juga ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Berkenan dengan perkara ini apabila kita memperhadapkan dengan argumentasi hukum sebagaimana tersebut di atas, dimana PT Pares Bandar Madani yang didirikan berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2004 kota Parepare disebutkan bahwa perusahaan ini dalam akta pendiriannya tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas. Oleh karenanya kerugian yang timbul di dalam BUMN-BUMD (termasuk PT. Pares Bandar Madani) harus tunduk pada rezim hukum perdata/hukum Perusahaan. Dengan demikian pula mengenai kerugian keuangan Negara pada PT Pares Bandar Madani sudah tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan Negara, karena modal yang di tempatkan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan. Dan Negara dalam kondisi ini telah berfungsi sebagai Badan Hukum Privat dan terhadap Badan Hukum demikian berlaku ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Bahwa untuk selain dan selebihnya cukup kiranya jika pemohon PK menyatakan bertetap dan menunjuk kembali pada surat eksepsi, pleidoi dan kontra memori kasasi yang telah menjadi bagian utuh dalam keseluruhan berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Pengadilan Negeri No.237/Pis.B/2009/PN.MKS, Jo. putusan Pengadilan Tinggi No.288/Pid/2010/PT.MKS., karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa/ Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Walikota Parepare yang menyalahgunakan

Hal. 105 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara. Sehingga secara yuridis perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;

2. Tidak ternyata ada *Novum* yang diajukan oleh Pemohon peninjauan Kembali;
3. Alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE Bin MA'ATENG** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, SH. dan Sri Murwahyuni, SH.,MH. Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Anggota-Anggota :

Ttd.

Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.

Ttd.

Sri Murwahyuni, SH.,MH.

Ketua :

Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Bambang Ariyanto, SH.,MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
Nip.1959 04301985121001

Hal. 107 dari 107 hal. Put. No. 44 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)